

**PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS
KONSENSUALISME ANTARA KONTRAK DAGANG
ELEKTRONIK DAN KONTRAK JUAL BELI KONVENSIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANDRIDITYA SATRIYA

NIM.0510113022



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS
KONSENSUALISME ANTARA KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK
DENGAN KONTRAK JUAL BELI KONVENSIONAL

Oleh:

ANDRIDITYA SATRIYA

NIM. 0510113022

Disetujui pada tanggal: AGUSTUS 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

UMMU HILMY, SH., MS
NIP. 19490712 198403 2 001

DJUMIKASIH, SH., MH
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.
NIP. 1911112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS
KONSENSUALISME ANTARA KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK
DENGAN KONTRAK JUAL BELI KONVENSIONAL

Disusun oleh:

ANDRIDITYA SATRIYA

NIM. 0510113022

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

UMMU HILMY, SH., MS
NIP. 19490712 198403 2 001

DJUMIKASIH, SH., MH
NIP. 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Perdata

SRI WAHYUNINGSIH, SH., M.Pd
NIP. 19450521 197203 2 001

RACHMI SULISTYARINI, SH., MH
NIP. 1911112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH., MS
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta inayah-Nya kepada seluruh alam, termasuk juga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena atas pertolongannya membawa manusia untuk hijrah dari zaman jahiliyah menuju kepada kehidupan yang terang dengan ajaran-ajaran kemuliaan Islam di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan hormat penulis yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu (Hj. Siswandari) dan Bapak (H. Eddy Poerwanto) tercinta yang telah mendidik, menasehati, mengasihi, menyayangi dan mendoakan penulis dengan sabar.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak DR. Sihabudin, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan I.
4. Bapak Abdul Madjid SH.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II.
5. Bapak Nurdin SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III.
6. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan yang telah memberikan bimbingan.
7. Ibu Ummu Hilmy, SH.,MS. selaku pembimbing utama yang setia mendampingi, membantu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis sejak awal penulisan proposal penelitian hingga penelitian dapat diselesaikan dengan hasil maksimal.
8. Ibu Djumikasih, SH.,MH. selaku pembimbing pendamping yang telah mendorong dan memacu semangat untuk terus berjuang dan maju, serta memberikan jalan pikiran-pikiran/ide serta bimbinganya yang sangat berarti.

9. Bapak Zairul Alam SH., atas kebbaikannya meluangkan waktu dalam berdiskusi dengan penulis, dan memberikan ide-ide kreatif untuk kepentingan tulisan ini.
10. Bapak Ibu Dosen dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Keuangan & Umum, dan Staf Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
11. Mas Bidin dari PT. Adira Quantum Multi Finance, atas kebbaikannya dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2005: Angger, Anam (gus ipul), Antamara(vicky), Aries Ratih, Arlita, Bagus Tri (bom-bom), Bagus, Cahyo, Calyna, Damar, Dewa, Dian Aprilia, Didik (pak dhe), Endah, Erwan, Galih, Haldoko (Aldo), Hanik, Herdiyan, Icka, Irma, Kiki (emon), Kurnia (dito), Firman, Nurima (nenek), Octian (tian), Oki, Oktavian (fian), Paramita (mami), Richat (tacir), Risqy, Tri Bimawan (ipunk), Yolanda, Yunita, Yusuf K, Agung (adjust), Ajeng P, Alven, Andi (Suher), Rombas, Aries, Arta (kewek), Beny, Bhrawijna, Bima, Bram, Candra (tebo), Oline, Cipto, David, Deffan, Dennis, Dicky, Dikha, Dito, Edi, Editya, Eka Ndutz, Eko R, Fadilla, Febri, Ferry, Fino, Eky, Galih, Glavi, Roy, Wembo, Iis, Idris, Ilham, Imam, Indah, Indri, Kurnia, Tya, Yeni, Pungky, Ukkas, Randiet, Kiki, Sonny, Tahta, Tangguh, Tri Laksono, Ucox Manalu, Sari, Erfan, Widodo, Wiyono, Yaris, Yedi.
13. Teman-teman KKN Kelompok 10 Dusun Kebonsari, Desa Tumpang Engkongz, Bagonk, Aryo, Faisal, Arin, Iin, Tytan, Rina, Maddam
14. Keluarga Bapak Djemino.
15. Temen-teman Forum Studi Agama Islam (FORSA FH-UB), Somepunk Angga, Arif, Adeline, Dennis, Intan, Izzar, Riska, Angga, Dara, Denny, Donny, Fannico, Frita, Haris, Nuraini, Rachmi, Trias, Wida, Adit Ali, Arie Ryan, Ari S, Asrika, Attah, Bambang, Faiz, Mey Ria, Inge, Nurul, Riesa, Ayu, Seno, dan Zulfa, Chafie, Iza semoga Ukhuwah Islamiyah selalu terjaga hingga akhir hayat.
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum, AHIMSA 2005, 114 B School. Arssa, Fatchan, Agni, Kriwul, Trias,

Lumeks, Gimbrut, Dewi, Bund Selly, Paijo, Wineka, Johan, Ulum, Ahmed, Brotong, Andy Beo, Kurnia.

17. Fida Rahman dan Nickyta Firmaniar, terima kasih untuk cinta sesaatnya, yang memberikan motivasi maupun penghambat dalam proses penulisan skripsi ini.

18. Serta semua pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan/saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar dan diridhoi-Nya. Amien ya robbal alamin.

Malang, 5 Oktober 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstraksi.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum.....	13
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	14
2. Klasifikasi Perbandingan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum.....	19
1. Pengertian Asas Hukum.....	19
2. Fungsi Asas Hukum.....	21
3. Keberlakuan Formil Asas-Asas Hukum.....	26
4. Identifikasi Asas Hukum.....	29
C. Hukum Perjanjian Pada Umumnya.....	31
1. Pengertian Perjanjian.....	33
2. Objek dan Subjek Perjanjian.....	35
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	37

4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	47
D. Perjanjian Jual Beli.....	49
1. Definisi Jual Beli.....	49
2. Saat Terjadinya Jual Beli.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Internet.....	50
1. Sejarah Internet.....	50
2. Pengertian Internet.....	54
F. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	55
1. Definisi <i>E-Commerce</i>	55
2. Sifat dan Karakteristik <i>E-Commerce</i>	61
3. Jenis-Jenis Hubungan Dalam <i>E-Commerce</i>	62
4. Mekanisme Transaksi dalam <i>E-Commerce</i>	63
 BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	68
B. Sumber Bahan Hukum.....	69
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	70
D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	71
E. Definisi Konseptual.....	72
F. Kerangka Pemikiran.....	74
 BAB IV PEMBAHASAN	
PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME ANTARA KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK DAN KONTRAK JUAL BELI KONVENSIONAL	
A. Perbandingan Klausula Kontrak Dagang Elektronik Dan Kontrak Jual Beli Konvensional.....	75
1. Perjanjian Jual Beli.....	75
2. Perbandingan Mekanisme Jual Beli Konvensional, Kontrak Jual Beli Kredit dan Kontrak Baku Konvensional.....	79

3. Perbandingan Klausula Kontrak Jual Beli Konvensional, Kontrak Jual Beli Kredit, dan Kontrak Jual Beli dalam *E-Commerce*..... 87

B. Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme Kontrak Jual Beli Konvensional dan Kontrak Dagang Elektronik.....102

1. Pengaturan *E-Commerce* Di Indonesia.....102

2. Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme Kontrak Jual Beli Konvensional dan Kontrak Dagang Elektronik...104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 122

B. Saran..... 124

DAFTAR PUSTAKA.....126

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Klausula Secara Umum..... 90

Tabel 2 Perbandingan Perwujudan Asas Kebebasn Berkontrak Dan Asas Konsensual.....104

Tabel 3 Perbandingan Jual Beli Konvensional dan Jual Beli Melalui Internet (*e-commerce*)..... 111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Pengguna Internet di Dunia.....3

Gambar 2 Mekanisme Transaksi Elektronik.....66

Gambar 3 Kerangka Pemikiran.....74

Gambar 4 Mekanisme Jual Beli Tunai.....80

Gambar 5 Mekanisme Jual Beli Secara Kredit.....82

Gambar 6 Mekanisme Jual Beli dalam *E-Commerce*.....84

Gambar 7 Perihal Garansi (Tanggal 9 Juni 2009).....98

Gambar 8 Perihal Garansi (Tanggal 10 Juni 2009).....98

Gambar 9 Sinergi Antara UU ITE dan UNCITRAL.....115

Gambar 10 Proses Negosiasi Melalui *YahooMessenger*.....120



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	129
Lampiran 2 Penetapan Dosen Pembimbing.....	130
Lampiran 3 Bukti Pembayaran.....	131
Lampiran 4 Form Persetujuan Rusak Ganti Baru.....	133
Lampiran 5 Form Aplikasi Pembiayaan.....	135
Lampiran 6 Syarat dan Ketentuan Aplikasi Pembiayaan.....	136
Lampiran 7 Perjanjian Transaksi di Glodokshop.com.....	137
Lampiran 8 Simulasi Pengiriman Barang.....	143
Lampiran 9 Kumpulan Negosiasi Melalui <i>Yahoo Messenger</i>	144
Lampiran 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).....	148
Lampiran 11 Uncitral Model Law On Electronic Commerce.....	171



ABSTRAKSI

ANDRIDITYA SATRIYA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, *Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Konsensual Antara Kontrak Dagang Elektronik Dan Kontrak Jual Beli Konvensional*, Ummu Hilmy, SH., MS.; Djumikasih, SH., MH.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pelaksanaannya dan perkembangan fasilitas di dunia maya mengakibatkan kontrak baku menjadi hal yang lazim ditawarkan dalam *e-commerce*. Sebuah kontrak baku sebenarnya sering menjadi kontroversi sebab tidak mengandung asas kebebasan berkontrak, karena kontrak dibuat secara sepihak oleh *merchant*, selain itu sering kali menjadi permasalahan dalam *e-commerce* adalah kapan kesepakatan itu terjadi antara pihak *merchant* dan pihak *customer*. Dengan kenyataan yang seperti itu maka perlunya sebuah kajian mengenai perbandingan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual antara kontrak dagang elektronik dan kontrak jual beli konvensional.

Dalam penulisan ini, permasalahan yang diangkat perbandingan klausula kontrak dagang elektronik dan kontrak jual beli konvensional, dan perbandingan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual dalam kontrak jual beli konvensional dengan kontrak dagang elektronik. Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan analisa bahan hukum dilakukan dengan teknik analisa *penalaran induktif, intepretasi ekstensif* dan *intepretasi gramatikal*. Sedangkan teknik perbandingan yang digunakan adalah perbandingan nomoscopy, perbandingan formal (*formelle rechtsver gleichung*), perbandingan dogmatik (*dogmatische rechtsverglei-vhung*), dan perbandingan material.

Dari hasil analisis, diketahui bahwa klausula-klausula yang terdapat pada kontrak jual beli konvensional dan kontrak dagang elektronik memiliki persamaan yaitu perihal kesepakatan dan perihal garansi, meskipun sama tetapi didalam rumusan isinya memiliki perbedaan dan ditambah dengan cara penyerahan barang pada masing-masing kontrak juga terdapat perbedaan. Selain itu penerapan asas kebebasan berkontrak pada kontrak dagang elektronik berbeda dengan kontrak jual beli konvensional (secara tunai) asas tersebut berwujud *freedom to enter* karena perjanjian dasarnya adalah kesepakatan para pihak. Sedangkan mengenai konsensual sebuah perjanjian elektronik dalam jual beli barang elektronik khususnya laptop dapat tercapai melalui *live chating* akan tetapi berbeda dengan jual beli konvensional (secara tunai) hal tersebut tidak lantas menimbulkan hak dan kewajiban.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan transaksi elektronik, dan perlunya ada kesepakatan diantara *merchant* di Indonesia untuk mengatur kontrak baku yang ditawarkan kepada pihak *customer*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama ini telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian besar masyarakat dunia. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.¹ Perubahan tersebut antara lain dengan berkembangnya penggunaan teknologi internet (*interconnection networking*) yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi.

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif di samping banyaknya juga penyalahgunaan internet itu sendiri.

Pada saat internet pertama kali diperkenalkan dalam kehidupan manusia, pemrakarsanya tentu tidak pernah menyangka bahwa dampaknya di kemudian hari, internet menjadi sebuah kebutuhan. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara per-

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce*, makalah dalam seminar tentang *Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan* yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 1.

lahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.

Perkembangan internet membentuk sebuah komunitas baru, atau yang lebih dikenal dengan istilah dunia maya. Di sini setiap individu memiliki hak yang sama untuk berhubungan dengan individu yang lain tanpa ada batasan geografis maupun batasan budaya. Dengan perkataan lain globalisasi dalam dunia maya, sebab internet dapat menghubungkan antar masyarakat digital atau mereka yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari.


Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu:²

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu: murah, cepat dan kemudahan akses.
2. Menggunakan *electronic data* sebagai media penyimpanan pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik maupun data digital.

Pada gambar berikut ini dapat dilihat betapa masif perkembangan internet yang pada tahun 1995 hanya ±16 juta orang menggunakan internet dan pada tahun 2008 sudah lebih dari 1 miliar pengguna:

² Iman, Nofie, Mengenal E-Commerce, hal 1, <http://www.nofieiman.com>, diakses 2 Februari 2009.

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Internet di Dunia Antara Tahun 1995-2008 (perkiraan untuk tahun 2009-2010)



Sumber: www.internetworldstats.com, Januari 2008

Penyebaran pengguna internet awalnya memang lebih banyak di tempat asalnya yaitu Amerika Serikat, namun menurut data yang didapat oleh www.internetworldstats.com perkembangan pengguna internet juga berkembang di wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan semakin tersebarnya teknologi internet ini. Di Indonesia sendiri per tanggal 31 Desember 2007, pengguna internet ber-

jumlah sekitar 20 juta, dengan pertumbuhan pengguna dari tahun 2000 hingga 2007 sekitar 900% dan penetrasinya baru 8.5% dari jumlah penduduk.³ Pertumbuhan bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia juga bisa dilihat dari data Indikator Makro ICT Nasional oleh Departemen Komunikasi dan Informasi pada awal tahun ini yang salah satu-nya menyebutkan pertumbuhan 51% pelanggan seluler.⁴ Angka pertumbuhan pelanggan seluler ini cukup penting karena dengan adanya teknologi perangkat internet bergerak pada telepon seluler, para penggunanya mampu mengakses informasi melalui internet dimanapun dan kapanpun mereka mau sehingga mempercepat penetrasi internet. Penetrasi perangkat bergerak (telepon seluler, personal digital assistant, komputer jinjing, dan sebagainya) di Indonesia cukup tinggi yaitu 39% sedangkan pengguna internet kecepatan tinggi melalui perangkat bergerak (mobile broadband internet) per akhir 2007 adalah 315.000 orang, merupakan yang tertinggi di ASEAN.⁵

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang mengalami perubahan akibat kehadiran dari internet, sektor bisnis dan perdagangan yang paling cepat mengalami pertumbuhan. Era baru perdagangan dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. *Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang masih awam ditelinga masyarakat. Meskipun begitu *e-commerce* mendapat tempat tersendiri bagi komunitas masyarakat dunia maya. Sangat wajar, mengingat melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas da-

³ www.internetworldstats.com/stats3.htm, diakses 15 Juni 2009

⁴ <http://plinplan.com/internet/7164/2008/01/31/ict-indonesia-tumbuh-pesat>, diakses 15 Juni 2009

⁵ <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/15/time/140933/idnews/923727/idkanal/328>, diakses 15 Juni 2009

lam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.⁶

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan, yaitu:⁷

1. Keuntungan bagi pembeli:
 - a. menurunkan harga jual produk;
 - b. meningkatkan daya kompetisi penjual;
 - c. meningkatkan produktivitas pembeli;
 - d. manajemen informasi yang lebih baik;
 - e. mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang;
 - f. kendali inventory yang lebih baik.
2. Keuntungan bagi penjual:
 - a. identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik;
 - b. manajemen cash flow yang lebih baik;
 - c. meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender);
 - d. meningkatkan efisiensi;
 - e. kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang;
 - f. mengurangi biaya pemasaran.

Karena hilangnya batas dunia secara geografis yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif, maka secara langsung juga mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain maupun dengan konsumen.

Dengan adanya *e-commerce* maka perkembangan kontrak juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebelum munculnya *e-commerce* kontrak lazimnya berbentuk *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung, 2005, hlm. 169

⁷ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 138

masing-masing.⁸ Dengan berkembangnya teknologi maka sebuah kontrak atau transaksi tidak harus dibuat dalam bentuk *paper-based transaction*. Dalam transaksi *e-commerce* wujud dari kontraknya adalah *paperless transaction*, sehingga dokumen-dokumen yang dipakai bukan *paper document* melainkan *digital document*. Seperti yang dikemukakan oleh Toh Se Kiat, bahwa sampai bukti tersebut di "*printed out*" di dalam bentuk *hard copy*, bukti dari sebuah komputer mudah sekali hilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausula atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi dengan perkembangan zaman maka Buku III KUH Perdata mulai ditinggalkan sebagai dasar hukum suatu perjanjian. Akan tetapi dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan mengenai syarat sah

⁸ Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, S.H., *E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Jil 12 2001, hal 23.

suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya, sehingga para pihak bebas membuat sebuah perjanjian asalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian.

jian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Hasil penelitian terdahulu tentang keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* yang dilakukan oleh Djumikasih SH. MH. dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Dalam *E-commerce* Di Malang Ditinjau Dari Sudut Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata”⁹ menerangkan bahwa jika ditinjau dari hukum perjanjian menurut KUH Perdata maka perjanjian jual beli dalam *e-commerce* adalah sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Selain itu Hasil penelitian yang dilakukan oleh DR Sukarmi SH. MH. dalam disertasinya yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku Dalam Transaksi Elektronik”, penelitian tersebut menyoroti mengenai tanggung jawab terbatas oleh pelaku usaha karena transaksi elektronik dilakukan dengan kontrak baku sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dalam penelitian tersebut menggunakan *merchant* dari berbagai negara, misal: *amazon.com*. Kedua penelitian tersebut dilakukan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Penelitian tersebut merupakan acuan dari penelitian ini untuk membandingkan perwujudan prinsip asas kebebasan berkontrak dalam kontrak jual beli konvensional dan kontrak dagang elektronik. Selain itu juga mengenai asas konsensualisme yaitu kapan kesepakatan dalam kontrak dagang elektronik terjadi.

⁹ Djumikasih, *Pelaksanaan Perjanjian Dalam E-Commerce Di Malang Ditinjau Dari Sudut Hukum Perjanjian Menurut Kuhperdata*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004, vii.

Dalam UU ITE sendiri terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan antara apa yang diatur dalam undang-undang tersebut didalam tataran implementasinya, khususnya mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Tidak adanya keseragaman pemahaman terhadap UU ITE oleh *merchant* yang ada di Indonesia sehingga kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* dapat merugikan pihak *customer*.

Berdasarkan uraian diatas maka perlunya kajian secara mendalam tentang perbandingan perjanjian jual beli secara konvensional dan kontrak dagang elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka batasan persoalan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan klausula kontrak dagang elektronik dengan kontrak jual beli konvensional?
2. Bagaimana perbandingan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual dalam kontrak jual beli konvensional dengan kontrak dagang elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak dagang elektronik dengan kontrak jual beli konvensional.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan asas konsesualisme dalam kontrak jual beli konvensional dengan kontrak dagang elektronik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum di bidang *cyber law* pada khususnya tentang perbandingan perwujudan asas-asas dalam kontrak konvensional dengan kontrak dagang elektronik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan mahasiswa

Memberikan pengetahuan mengenai asas-asas kontrak konvensional yang berlaku dalam kontrak dagang elektronik serta karakteristik kontrak dagang elektronik sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan ketika harus bertransaksi melalui *e-commerce*.

b. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi masyarakat agar mereka mengetahui dan mengerti akan perbedaan asas-asas yang berlaku dalam kontrak jual beli konvensional maupun asas-asas yang berlaku dalam kontrak dagang elektronik.

c. Bagi para pengguna jasa *e-commerce*

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi masyarakat pengguna dunia maya khususnya pemakai jasa *internet commerce* agar mereka mengetahui dan mengerti bahwa transaksi jual beli melalui internet memiliki kesamaan asas dengan kontrak konvensional akan tetapi perwujudan asas kebebasan berkontrak dan konsensual berbeda dengan kontrak konvensional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan Teori-Teori Perbandingan Hukum, definisi tentang Asas Hukum secara umum, Tinjauan Umum Hukum Perjanjian, Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian, Perjanjian Jual Beli secara umum, Kajian Mengenai Internet, Kajian umum mengenai Pengertian *E-commerce*, Hubungan Hukum Dalam *E-commerce*, dan Mekanisme Transaksi dalam *E-commerce*.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, sumber data, dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang analisis terhadap rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tentang perbandingan klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak dagang elektronik dengan kontrak jual beli konvensional dan perbandingan perwujudan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam kontrak konvensional dengan kontrak dagang elektronik.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya dari pihak pemerintah sebagai perumus kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan dalam penulisan skripsi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PERBANDINGAN HUKUM

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.¹⁰

Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya.¹¹

Berbagai kontribusi dari para pemikir hukum dan penulis biasanya hasil dari pendekatan perbandingan mereka. Yurisprudensi sebagai suatu ilmu hukum, esensi keistimewaannya terletak pada metode studi yang khusus, yaitu sebuah perbandingan hukum.

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, *Sifat Dasar Dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum*, dalam <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>.

¹¹ *Ibid.*

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.¹²

Perbandingan hukum sama halnya dengan ilmu hukum yang setiap para sarjana memiliki definisi yang berbeda-beda. Sehingga lingkup perbandingan hukum tidak dapat ditentukan sedemikian rupa dan terlihat sebagai pengertian yang samar-samar.

Berikut beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana:

Menurut Levy Ullman:¹³

“Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang tersusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.”

Holland mendefinisikan istilah tersebut sebagai:¹⁴

“Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelembeagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari subtansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukkan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.”

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Seorang Penulis Jerman, Bernhoft, mengemukakan:¹⁵

“Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.”

Jolius Stone berpendapat bahwa:¹⁶

“Perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.”

Rheinstein menyatakan bahwa:¹⁷

“Istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari teknik penggunaan satu atau lebih sistem hukum positif.”

Bartholomew menegaskan bahwa:¹⁸

“Secara ringkas, metode perbandingan dapat digambarkan, sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan diantaranya.

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelebagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

2. Klasifikasi Perbandingan Hukum

Untuk memahami lebih mendalam tentang perbandingan hukum, maka perlunya untuk melihat pembagian atau pengklasifikasian perbandingan hukum itu sendiri menurut beberapa ahli ternama. Berikut pengklasifikasian perbandingan hukum oleh beberapa ahli ternama:

1) Klasifikasi menurut Prof Lambert's

Prof Lambert's mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi tiga bagian yaitu:¹⁹

a) Perbandingan Hukum secara deskriptif

Perbandingan hukum secara deskriptif mencoba untuk menginventarisasi sistem hukum pada masa lalu dan masa kini sebagai satu kesatuan maupun peraturan terpisah lainnya, dimana dalam sistem tersebut dibuat beberapa kategori hubungan hukum.

b) Perbandingan Hukum mengenai Sejarah Hukum

Perbandingan mengenai sejarah hukum mencoba untuk menemukan irama atau hukum alam dengan cara membangun sejarah hukum secara universal sebagai rangkaian dari fenomena sosial yang secara langsung melihat perkembangan dari pelebagaan hukum.

c) Perbandingan Hukum mengenai Peraturan Hukum

Perbandingan mengenai peraturan hukum atau perbandingan yurisprudensi mencoba untuk menjelaskan mengenai batang tubuh secara umum di mana doktrin hukum nasional diperuntukan untuk mencabangkan hukum itu sendiri sebagai hasil dari perkembangan studi hukum dan bangkitnya kesadaran akan hukum internasional.

2) Klasifikasi menurut Wigmore

Wigmore membagi perbandingan hukum menjadi tiga kategori:²⁰

a) Perbandingan Nomoscopy

Perbandingan nomoscopy memastikan dan menjelaskan sistem hukum lainnya sebagai sebuah fakta. Perbandingan ini

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

menaruh perhatian pada deskripsi secara formal hukum di berbagai sistem hukum.

b) Perbandingan Nomothetics

Perbandingan nomothetics mencoba untuk memastikan politik dan manfaat relatif dari institusi yang berbeda dengan suatu pandangan untuk memperbaiki peraturan hukum. Dengan kata lain, perbandingan ini membuat penaksiran dari manfaat-manfaat relatif dari peraturan hukum berdasarkan perbandingan.

c) Perbandingan Nomogenetics

Perbandingan nomogenetics mencoba untuk mengikuti jejak perkembangan dari berbagai sistem dalam hubungannya dengan kronologi dan sebab-sebab lainnya. Dengan kata lain, perbandingan ini menaruh perhatian untuk mempelajari perkembangan sistem-sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya.

3) Klasifikasi menurut Kaden

Kaden mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai berikut:²¹

a) Perbandingan Formal (*Formelle Rechtstver Gleichung*)

Perbandingan formal merupakan perbandingan berdasarkan penelitian terhadap sumber-sumber hukum, misalnya, bobot substansi yang diberikan pada berbagai sistem terhadap peraturan hukum, perkara hukum dan kebiasaan, serta aplikasi dari metode yang berbeda tentang teknik hukum guna menafsirkan berbagai peraturan. Metode ini, dengan kata lain, melihat berbagai sistem yang berbeda dari peraturan hukum dan kebiasaan serta berbagai teknik untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan-peraturan hukum.

b) Perbandingan Dogmatik (*Dogmatische Rechtsvergleichung*)

Perbandingan dogmatik meletakkan perhatiannya dengan memberikan berbagai solusi dari masalah yang dialami oleh sistem hukum yang berbeda. Metode ini memastikan adanya pengaplikasian hasil berdasarkan perbandingan berbagai masalah hukum di suatu negara.

²¹ *Ibid.*

4) Klasifikasi menurut Kantorowicz²²

a) Perbandingan Hukum Geografis

Perbandingan hukum geografis secara tidak langsung melakukan penelitian dengan mencari persamaan struktur hukum secara umum di berbagai sistem hukum.

b) Perbandingan Hukum Materiil

Perbandingan hukum materiil yaitu penelitian dengan memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi pokok hukum.

c) Perbandingan Hukum Metodis

Perbandingan hukum metodis yaitu proses di mana tidak sepenuhnya merupakan analisa, namun mempunyai peranan penting untuk melihat secara sistematis substansi pokok hukum.

5) Klasifikasi menurut Max Rheinstein²³

a) Perbandingan Makro

Perbandingan makro, yaitu perbandingan dengan penekanan pada keseluruhan sistem hukum, seperti, "Anglo-Amerika Common Law", "Civil Law, atau dengan Hukum Romawi, sebagaimana diterapkan di Perancis dan Jerman."

b) Perbandingan Mikro

Perbandingan mikro memberikan penekanan pada peraturan hukum secara menyeluruh beserta lembaganya pada dua atau lebih sistem hukum.

6) Klasifikasi menurut Gutteridge²⁴

a) Perbandingan Hukum secara Deskriptif

Perbandingan hukum secara deskriptif menyangkut dengan deskripsi dari bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil dari perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri. Bagi Gutteridge, hal ini tidaklah cukup untuk dinyatakan sebagai suatu penelitian hukum. Gutteridge menyatakan:

"Perbandingan hukum secara deskriptif berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan sebab per-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

bandingan ini lebih menghususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, dimana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan tersebut tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukanlah kewajiban dari orang yang melakukan penelitian tersebut untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut.”

b) Perbandingan Hukum yang dapat Digunakan

Perbandingan Hukum yang dapat digunakan terkait dengan pemeriksaan dari fakta-fakta hukum dengan tujuan untuk memperoleh hasil. Hal ini patut dihargai untuk dinyatakan sebagai penelitian hukum, sebab penelitian tersebut akan memberikan suatu kesimpulan dan menggambarkan perbandingan dari berbagai fakta hukum setelah melakukan analisa dan studi yang tepat dan hati-hati. Perbandingan hukum ini merupakan praktik alamiah yang merupakan metode untuk mencapai berbagai tujuan, seperti, reformasi hukum, unifikasi hukum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, prosesnya tidaklah mudah dan hanya ahli hukum yang berpengalaman yang dapat menggunakan metode ini.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS HUKUM

1. Pengertian Asas Hukum

Pengertian “*asas-prinsip (beginsel)*” dapat didekati dengan dua cara.²⁵ Menurut Nieuwenhuis, pertama, adalah dalam “*makna global (global betekenis)*”, yakni asas dimengerti sebagai “*sifat yang penting (belangrijke eigenschap)*”. Kedua, asas juga dapat dimengerti dalam konteks yang sangat khusus, yakni sebagai “*dasar membenaran (terrechtvaardiging)*” dari aturan-aturan maupun putusan-putusan.

Dworkin mengajukan dua kriteria pembeda, kriteria pembeda pertama yang terpenting ialah derajat konkretisasi. Kriteria pembeda kedua

²⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2006, hal 76-77.

yang diajukan oleh Dworkin berkenaan dengan persoalan apakah aturan-aturan yang ada berlaku atau tidak berlaku; aturan-aturan tersebut niscaya memiliki karakter berlaku atau tidak, sedemikian sehingga tidak ada tempat untuk menimbang-nimbang jalan tengah.

Mengenai pengertian dari asas hukum ada beberapa pendapat diantaranya sebagai berikut:²⁶

Pendapat Bellefroid Asas Hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Menurut van Eikema Hommes asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Sedangkan menurut P.Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan manusia pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal 34.

yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Perbedaan yang mendasar antara asas hukum dan kaedah hukum adalah berupa bentuknya. Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.²⁷ Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit atau ke dalam pasal-pasal yang dikandung sebuah peraturan perundang-undangan. Jika peraturan hukum yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung.

Sedangkan kaedah hukum ada yang berbentuk tidak tertulis dan tertulis. Kaedah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Berbeda dengan kaedah hukum yang tertulis, kaedah hukum tidak tertulis seringkali tidak mudah untuk diketahui.²⁸

2. Fungsi Asas Hukum

Suatu norma hukum terbentuk berdasarkan suatu prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu (misalnya melalui proses pembentukan undang-undang). Pendekatan hukum kodrat (*natuurrechtterlijke benadering*) mengenal kriteria berbeda, yakni keniscayaan bahwa norma-

²⁷ *Ibid*, hal 35.

²⁸ *Ibid*, hal 33.

norma yang bersangkutan harus selaras dengan nilai-nilai yang secara ko-drati berlaku dan mengikat.

Pendekatan positivistik berarti bahwa hukum akan mencakup kumpulan aturan hukum yang terbatas. Hal ini membawa konsekuensi bahwa bisa terjadi muncul persoalan untuk mana hukum yang ada tidak dapat memberikan jawaban terhadapnya. Dworkin menguraikan bahwa dalam aturan-aturan hukum yang ada tidak dapat menetapkan apa hukumnya atau memecahkan persoalan, akan dibutuhkan bantuan asas-asas hukum untuk memberikan makna terhadap aturan-aturan hukum yang telah ada. Setiap kasus (hukum) harus dipecahkan dan ini berarti pula setiap se-tiap kali kita akan memerlukan penafsiran sebagai macam pelengkap. Dengan perkataan lain menafsirkan aturan bukanlah dalam arti *conver-sational interpretation*, melainkan suatu *constructive interpretation*²⁹, yakni:

Roughly, constructive interpretation is a matter of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the best possible example of the form of genre to which it is taken to belong.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Secara garis besar, interpretasi konstruktif merupakan suatu bahan dari mencari tujuan penting dalam suatu objek atau praktek dalam rangka membuat kemungkinan contoh terbaiknya dari bentuk aliran pada yang mana hal ini diambil untuk dimiliki.

Asas-asas hukum haruslah “diperjuangkan bukan pada tataran pe-nilaian rasio manusia, melainkan pada tataran kesusilaan. Asas-asas hu-kum tidak sekedar bersifat umum, melainkan juga bersifat terberi dan nis-

²⁹ Herlien Budiono, *Op.Cit.* hal 80-81.

caya. Bila tidak demikian halnya, maka hilanglah karakternya sebagai asas,” demikian yang dinyatakan Leijten.³⁰

Asas-asas hukum ialah pokok pikiran yang berpengaruh terhadap norma-norma perilaku dan yang juga menentukan lingkup keberlakuan norma-norma hukum.

Sebagaimana Brugink menegaskan:

“Asas-asas hukum adalah norma yang mencakup ukuran-ukuran untuk mengukur/menilai (*waardemaatsstaven*)”.

Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak dengan cara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku.

“Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum; di dalamnya terkandung (dan bertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum,” (Jue).

Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi.

Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi ketiga bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang”.

³⁰ Herlien Budiono, *Op.Cit.*

Klanderman berpendapat bahwa asas hukum mempunyai dua fungsi: fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum.³¹

Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

Asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes.

Asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus.³²

Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti *asas restitutio in integrum*, *asas lex posteriori derogat lex priori*, asas apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.

Asas Hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti *asas pacta sunt servanda*, *asas konsensualisme*, asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, *asas praduga tidak bersalah*.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hal. 36.

³² Sudikno, *Op. Cit.*

P. Scholten mengemukakan bahwa ada lima asas hukum umum, yaitu: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.³³ Empat asas pertama itu terdapat dalam setiap sistem hukum. Keempat asas hukum yang disebut pertama didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk. Dalam asas kepribadian, manusia juga menginginkan adanya kebebasan individu. Asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan ini. Sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan.

Dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arah-arah yang layak/pantas (menurut hukum: *rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas-asas hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dan boleh dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman tatkala menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga umumnya dalam hal menerapkan aturan. Asas-asas hukum membentuk konteks interpretasi yang niscaya dari aturan-aturan

³³ Sudikno, *Op. Cit.*

hukum. Berkenaan dengan fungsi interpretatif tersebut, asas-asas hukum demi kepentingan aturan-aturan hukum mensyaratkan pelibatan moral dan susila. Sekalipun aturan-aturan (hukum) harus diterangkan beranjak dari latar belakang asas-asas hukum dan asas-asas hukum niscaya terkonkretisasi ke dalam aturan-aturan.

3. Keberlakuan Formil dari Asas-asas Hukum

Asas-asas hukum memiliki keterkaitan dengan hukum positif dalam artian bahwa aturan-aturan hukum harus dimengerti berawal dari latar belakang asas-asas hukum yang selaras dengan atau terkait pada hukum positif. Asas-asas hukum mengkonkretisasi (tata-) nilai, norma-norma, dan ideologi; dengan ini dimaksudkan bahwa asas-asas hukum terikat pada budaya hukum, terhadap keseluruhan norma-norma positif, praktik hukum yang dikembangkan darinya, dan latar belakang (tata-) nilai yang dianut suatu masyarakat. Dengan demikian, tidak dapat kita temukan asas-asas hukum yang ada secara “alamiah”, tetapi asas-asas hukum hanya memiliki keberlakuan jika objek yang terkait dengannya dimunculkan dalam bentuknya yang terbaik. Dworkin mengungkapkan bahwa asas-asas hukum bukanlah merupakan keberadaan sosial, melainkan semata-mata konstruktif. Sebab itu pula menurut hemat Dworkin perlu bahwa:³⁴

“(...) the rules and standards taken to provide the tentative content of the practice are identified”, (...) it must fit enough for the interpreter to be able to see himself as interpreting that practice (...); (...) what the practice “really” requires so as better to serve the justification he accepts at the interpretative stage (...)”

³⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“(...) Peraturan-peraturan dan standar yang diambil untuk memberikan atau menyediakan isi tentatif dari praktek yang teridentifikasi”, (...) hal ini harus cukup sesuai bagi penafsir untuk mampu melihat dirinya sendiri sebagai penerjemahan praktek itu (...); apakah praktek itu “benar-benar” menghendaki demikian sebagai hal yang lebih baik untuk melayani justifikasi ia terima pada tahapan interpretasi (...)

Tujuannya adalah bahwa suatu asas (hukum) haruslah kurang lebih selaras atau cocok dengan aturan-aturan dari hukum yang akan ditafsirkan dan juga bahwa asas tersebut dapat dijustifikasi secara memadai oleh praktik hukum yang bersangkutan. Pengetahuan akan ada keberadaan dari asas-asas hukum dilandaskan pada argumentasi bahwa asas-asas yang bersangkutan cocok atau selaras dengan aturan-aturan (yang termuat di dalam) hukum positif dan bahwa asas-asas tersebutlah yang menjustifikasi (adanya) aturan-aturan tersebut.

Ada saling keterkaitan antara asas hukum dan aturan hukum. Scholten berpendapat bahwa suatu aturan hukum ditopang oleh kewibawaan pembuat undang-undang atau hakim. Karena aturan hukum secara langsung ditopang atau dilandaskan pada kewibawaan dari otoritas hukum, maka aturan-aturan tersebut, berbeda dengan asas-asas hukum, mungkin akan kehilangan daya berlakunya, yakni jika aturan tersebut tidak lagi diberlakukan. Pada lain pihak, asas-asas hukum tidak mungkin akan kehilangan daya berlakunya kecuali adanya perubahan pada tata nilai. Ada kemungkinan bahwa putusan-putusan hukum beranjak pada asas-asas hukum umum.

Secara umum aturan-aturan hukum berpijak pada kewajiban dari otoritas hukum dan pengejawantahannya melalui pembuatan perundang-undangan, sedangkan asas-asas hukum “keberlakuannya” dilandaskan pada “penerimaannya oleh forum yuridis”. Melalui “penerimaan” tersebut asas-asas hukum memperoleh suatu keberlakuan “formil”. Keberlakuan formil demikian muncul dalam bentuk putusan hakim yang mengujikan asas-asas hukum tersebut pada undang-undang atau kebiasaan yang hendak diaplikasikannya terhadap kasus tertentu yang ia hadapi. Keduanya (aturan maupun asas hukum) dapat kehilangan daya berlakunya. Aturan hukum akan kehilangan daya berlakunya jika tidak lagi dipergunakan, sedangkan asas-asas hukum kehilangan daya berlakunya jika (tata-) nilai yang tercakup di dalamnya telah berubah. Mengingat fungsi dari asas hukum dan lingkup keberlakuan faktual yang seharusnya dimiliki aturan hukum, maka asas hukum dapat dikatakan memiliki peran tidak langsung, berbeda dengan peran aturan hukum.

Di dalam suatu putusan, di samping fakta dari kasus, ragam aturan hukum secara langsung berperan, dan pada akhirnya hanya satu aturan hukum yang diterapkan. Tatkala memutuskan asas hukum yang mana yang menjustifikasi satu aturan hukum, kiranya satu asas hukum akan memainkan peran lebih penting ketimbang lainnya dalam penafsiran aturan-aturan hukum terkait. Asas-asas hukum tersebut mungkin saja bertentangan satu sama lainnya atau masing-masing dalam bentuk aslinya merupakan bagian dari (bidang) hukum yang sama. Konflik antara asas-asas hukum juga dituntaskan, sekalipun tidak seradikal seperti yang dilakukan

dalam hal konflik aturan hukum, karena juga asas-asas hukum lainnya, dalam kadar yang lebih rendah, memainkan peran atau berpengaruh terhadap putusan yang diambil. Asas-asas hukum, berbeda dengan aturan hukum atau putusan (pengadilan) tidak pernah secara eksplisit diejawantahkan, namun sama halnya dengan keduanya itu, asas-asas hukum harus dipandang sebagai bagian dari hukum positif.

4. Identifikasi Asas-asas Hukum

Pada dasarnya asas-asas hukum tidak ditemukan ataupun termaklud di dalam asas-asas “positivistik”. Scholten memberikan rumusan lebih lanjut dari asas-asas hukum³⁵:

“Di dalam dan di belakang tiap ketentuan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang tercakup ke dalam suatu sistem hukum dapat ditemukan adanya dasar-dasar pemikiran. Dasar pemikiran tersebutlah yang kemudian menjejantah ke dalam ketentuan-ketentuan khusus serta putusan-putusan pengadilan.”

Asas hukum terutama dapat ditemukan dengan cara mengungkap dan menunjuk unsur umum di dalam ketentuan-ketentuan konkret. Namun demikian, Scholten telah menunjukkan bahwa adalah keliru untuk dalam pemahaman hukum induktif mengandaikan konklusi umum kemudian dapat ditarik dari ketentuan-ketentuan konkret. Selanjutnya ia mengatakan bahwa³⁶:

“Dengan demikian aturan primer menetapkan bahwa jual beli, sewa menyewa, pinjam-pakai adalah mengikat dan darinya kemudian secara ilmiah dapat diabstrasikan suatu kesimpulan bahwa janji-janji kontraktual harus dipenuhi. Di dalam aturan bahwa pembeli harus membayar (harga barang) sudah tercakup keyakinan bahwa barang siapa menjanjikan sesuatu telah mengikatkan diri

³⁵ *Ibid.* hal. 88.

³⁶ *Ibid.*

(untuk melakukan apa yang dinyatakannya itu). Asas itu tercakup di dalam aturan dan bukanlah konklusi yang ditarik darinya, (...).”

Asas-asas secara seksama dikembangkan dalam proses pemikiran yang beranjak dari dasar-dasar pemikiran tertentu. Dasar-dasar pemikiran tersebut bisa saja merupakan landasan universal, misalnya kebebasan, nilai-nilai, norma, atau ideologi. Namun pengejawantahannya (muatan isinya) dapat berbeda-beda sejalan dengan perkembangan masyarakat dalam ruang dan waktu. Ihtwalnya ialah menemukan unsur-unsur umum di dalam aturan-aturan tersebar acak. Dengan mengungkap fundamen-fundamen dari dasar-dasar pemikiran tersebut, maka asas-asas tersebut setelah berhasil ditunjukkan akan mudah dikenali oleh siapapun.

Adanya hubungan timbal balik antara asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum diakui keberadaan dan pengaruhnya oleh pembuat undang-undang, yang dengan sendiri, mengingat pengaruhnya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum, juga berfungsi sebagai pedoman perilaku dan sekaligus memaksakan perilaku tertentu. Cara “mengenali dan mengakui” asas hukum di dalam hukum positif adalah dengan menyimpulkannya dari perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan.³⁷ Hubungan antara asas-asas hukum dan hukum positif adalah bahwa asas-asas hukum (yang menjadi landasan bidang hukum tertentu) dengan sendirinya berlaku dalam suatu tatanan hukum, terlepas dari soal apakah asas-asas diejawantahkan ke dalam hukum positif atau tidak.

³⁷ *Ibid.* Hal. 89.

C. HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Perjanjian tidaklah terlepas dari perikatan, oleh karena itu perlunya dibahas terlebih dahulu mengenai perikatan. “Perikatan” pada dasarnya mempunyai arti yang lebih luas daripada “perjanjian”. Di dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechsmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*) tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.³⁸

Buku III KUH Perdata memberikan pengertian tentang “perikatan” adalah sebagai berikut:

“Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.”

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan; dan
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Sebab lahirnya perikatan terdiri dari dua jenis, yaitu perikatan yang lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas:

³⁸ “Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm. 122.

- 1) Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja;
- 2) Dan yang lahir karena suatu perbuatan seseorang, perbuatan baik yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum perjanjian yang dalam bahasa Belanda berarti “*overeenkomst*”, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata; jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.³⁹

Selain itu di dalam dunia bisnis sering kali ditemui istilah “kontrak”. Bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya kontrak. Istilah “kontrak” atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan “*Contract*” merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Di samping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak” yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*transaction*”. Namun demikian, istilah “kontrak” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.

³⁹ *Ibid.*

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata menurut beberapa sarjana Hukum Perdata, definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut di atas adalah tidak lengkap, bahkan terlalu luas. Karena yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Sedangkan alasan kenapa definisi tersebut terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan, yang merupakan bagian dari perjanjian, akan tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata kriterianya dapat dinilai secara materiil.⁴⁰ Banyak definisi tentang perjanjian telah diberikan, masing-masing tergantung kepada bagian-bagian mana dari perjanjian tersebut yang dianggap penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁴¹

Henry Campbell Black dalam bukunya *Black's Law Dictionary* memberikan definisi atau pengertian dari perjanjian/kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghi-

⁴⁰ Mariam Daruz Badaruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

⁴¹ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Cyber Law* (Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha), Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hal. 26.

langkan hubungan hukum.⁴² Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.⁴³

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Segi-Segi Hukum Perjanjian* mendefinisikan perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum khusus diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara per-orangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

⁴² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 9.

⁴³ Steven H. Gifis, *Law dictionary*, New York, USA: Baron' Educational Series, inc, 1984, hal. 94.

⁴⁴ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc.Cit.*

2. Objek dan Subjek Perjanjian

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa sesuatu yang sangat penting dari perjanjian/kontrak/*verbinten*is ialah “prestasi”. Prestasi merupakan hak yang dapat diterima oleh kreditur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan debitur wajib melaksanakan prestasi yang telah disebutkan dalam perjanjian tersebut. Jadi intisari atau hakikat perjanjian tiada lain adalah prestasi.⁴⁵

Jika Undang-undang telah menetapkan “subjek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “objek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata,

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”

prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk “menyerahkan” Pengikatan ini, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV Buku III KUH Perdata boleh, “menyerahkan sesuatu”, “melakukan sesuatu” atau “untuk tidak melakukan sesuatu”. Memberikan sesuatu (*te geven*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan (*levering*) benda. Tetapi perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda nyata saja, maupun jenis dan jumlah benda tertentu. Dalam perjanjian memberikan sesuatu termasuk kedalamnya “kenikmatan” (*genot*) dari suatu barang. Seperti dalam persetujuan sewamenyewa yang diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata. Penyewa wajib menyerahkan barang sewa kepada si penyewa. Jadi yang diserahkan disini

⁴⁵ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Op.Cit.* hal. 27.

bukan hak kebendaanya tetapi “pemakaian” untuk dinikmati dengan aman.

Tentang objek/prestasi perjanjian harus ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Kemudian prestasi yang dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang “mungkin” dapat dilaksanakan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjian itu timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Para pihak dalam sebuah perjanjian sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang tertentu. Masing-masing pihak memiliki kedudukan yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.⁴⁶

Berdasarkan teori dan praktek hukum kreditur dapat terdiri dari:⁴⁷

1. Individu sebagai person yang bersangkutan.
 - a. Manusia tertentu (*Natuurlijke persoon*)
 - b. Badan Hukum (*Rechts persoon*).

⁴⁶ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc. Cit.*

Jika badan hukum yang menjadi subjek yang diikat bernama “perjanjian atas nama” (*verbintenis op naam*), dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu: Misalnya seorang *bezitter* atas kapal. *Bezitter* ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu Perjanjian. Kedudukannya sebagai subjek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *in-persoon*. Tapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*.
3. *Persoon* yang dapat diganti. Mengenai *persoon* kreditur yang “dapat diganti” (*vervangbaar*), berarti kreditur yang menjadi subjek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian; sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menjelaskan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi debitur, sama keadaannya dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditur; yaitu:⁴⁸

1. Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan;
2. Seorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.
3. Seorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan persetujuan kreditur.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Beberapa asas dari perjanjian/kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Asas *Autonomie*

Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

⁴⁸ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Op.Cit.* hal 28.

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama.

Di dalam istilah “semua” itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *autonomie*. Pasal 1338 KUH Perdata ini juga harus dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 1319 KUH Perdata.

Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan kedudukan literatur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

2. Asas Kebebasan berkontrak

“Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada”nya perjanjian.

Di dalam Hukum Inggris; asas ini dikenal juga. Anson berpendapat sebagai berikut:

“A promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made.”⁴⁹

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Sebuah janji lebih daripada sekedar pernyataan maksud untuk mengambil suatu kesepakatan atas bagian dari para pihak untuk membatasi pada orang yang membuat kesepakatan.”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUH Perdata, tetapi bersifat universal. Asas ini dalam hukum kontrak di negara dengan sistem Anglo Saxon dikenal dengan istilah *freedom of contract*. Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- 2) tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) sesuai dengan kebiasaan berlaku; dan
- 4) sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Sementara itu Johannes Gunawan mengatakan bahwa asas ini mengandung arti bahwa asas ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Selanjutnya dikatakan kebebasan yang dimaksud meliputi:⁵¹

- 1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.

⁴⁹ Anson dalam Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 83.

⁵⁰ Dr. Sukarmi, SH, MH, *Op.Cit.*, hal. 29.

⁵¹ Johannes Gunawan dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc.Cit.*

- 5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Asas kebebasan kontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.⁵²

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber dari moral. Asas kebebasan berkontrak ini adalah salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

3. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Prase itikad baik ini biasanya dipasangkan dengan *fair dealing*. Itikad baik tersebut juga sering kali dihubungkan dengan makna *fairness, reasonable standard of fair dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standard*.⁵³ Konsep terbaru itikad baik dalam sistem common law Inggris dikemukakan oleh Sir Anthony Mason dalam kuliah di Universitas Cambridge pada 1993 yang menyatakan bahwa konsep itikad baik mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan:⁵⁴

- a) suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri);
- b) pemenuhan standar perilaku terhormat; dan

⁵² Munir Fuady dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc.Cit*.

⁵³ Agasha Mugasha dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc.Cit*.

⁵⁴ Agasha Mugasha dalam dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc.Cit*.

- c) pemenuhan *standard of contract* yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak.

Walaupun itikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah berkembang lama sekali, tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan. Sekurang-kurangnya itikad baik pelaksanaan kontrak masih menimbulkan dua permasalahan hukum, pertama berkaitan dengan standar hukum (*legal test*) yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dalam kontrak. Kedua fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Ruang lingkup pengaturan itikad baik dalam berbagai sistem hukum umumnya hanya mencakup itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, belum mencakup fase pra kontrak.

Menurut Ridwan Khairandy mengingat sampai detik ini tidak ada pengertian mengenai itikad baik yang bersifat universal. Pada akhirnya, pengertian itikad baik mengarah kepada makna kejujuran. Dimensi kedua adalah dimensi yang memaknai itikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan. Kecenderungan dewasa ini dalam berbagai sistem hukum mengkaitkan itikad baik pelaksanaan kontrak dengan kerasionalan dan kepatutan.⁵⁵ Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan. Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik yang bersifat subjektif yang digantungkan pada kejujuran para pihak.

⁵⁵ Ridwan Khairandy dalam dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Op.Cit.* hal. 30.

4. Asas *pacta sunt servanda*

Istilah “*pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah “*my word is my bonds*”. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Dengan perkataan lain mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang.⁵⁶

5. Asas konsensualisme dari suatu kontrak

Hukum kontrak juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadinya dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.* hal.13.

Sering muncul pertanyaan saat terjadinya perjanjian antara para pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran/teori mengenai kapan kesepakatan itu terjadi, yaitu:⁵⁷

a. Teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*)

Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak adalah teori “penawaran dan penerimaan” (*offer and acceptance*). Yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan lamaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini diakui secara umum di setiap sistem hukum, sungguhpun pengembangan dari teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.

b. Teori kehendak (*wilstheori*)

Teori ini mengajukan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

c. Teori pengiriman (*verzend theorie*)

Menurut teori ini, suatu kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Dengan kata lain suatu sepakat terbentuk pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim telah kehilangan kekuasaan atau surat yang dikirimnya itu.

d. Teori pengetahuan (*vernemings theorie*)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan” dalam teori pengetahuan dari pihak yang menawarkan. Jadi menurut teori ini, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya itu telah disetujui oleh pihak lain. Jadi teori ini pada hakekatnya mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

e. Teori kepercayaan (*vertrouwens theorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak (secara objektif) diterima oleh pihak yang menawarkan.

⁵⁷ Mariam Daruz Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 74.

f. Teori kotak pos (mail box theorie)

Menurut teori ini, suatu penerimaan tawaran dari suatu kontrak, sehingga kontrak dianggap mulai terjadi, adalah pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tersebut dimasukkan dalam kotak pos.

g. Teori ucapan (uiting theorie)

Menurut teori “ucapan” ini, bahwa suatu kesepakatan kehendak terjadi manakala pihak yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia telah menerima tawaran tersebut.

h. Teori Dugaan

Teori dugaan yang bersifat subjektif ini antara lain dianut oleh Pitlo. Menurut teori dugaan ini, saat tercapainya kata sepakat sehingga saat itu dianggap juga sebagai saat terjadinya suatu kontrak adalah pada saat pihak yang menerima tawaran telah mengirim surat jawaban dan dia secara patut dapat menduga bahwa pihak lainnya (pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat itu).

6. Asas obligatoir dari suatu perjanjian

Menurut hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, suatu kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Akan tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan. Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan “penyerahan” (*levering*).

7. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi

prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

8. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

9. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

10. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

11. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata,

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.⁵⁸

12. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut hemat saya, asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui

⁵⁸ Mariam Daruz Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 89.

dasar ini ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁹

4. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak sehingga kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari:

1) syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, terdiri dari:

1. kesepakatan kehendak;
2. dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
3. untuk melakukan suatu prestasi tertentu (prestasi tertentu);
4. prestasi tersebut haruslah prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (atau biasa disebut dengan suatu kausa yang halal).⁶⁰

2) syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari:

1. Syarat itikad baik;
2. Syarat sesuai dengan kebiasaan;
3. Syarat sesuai dengan kepatutan; dan
4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum.⁶¹

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama keempat unsur di atas terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian bebas menentukan aturan main yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut, dan melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai di antara mereka. Selama

⁵⁹ Mariam Daruz Badruzaman, *Loc.Cit.*

⁶⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Op.Cit.* hal. 32.

⁶¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam Dr. Sukarmi, SH, MH, *Loc.Cit.*

dan sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai kausa yang halal. Artinya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku umum di dalam masyarakat.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi tergantung syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: (1) Batal demi hukum (*netig, null, and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata; (2) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan tawaran dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

D. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL-BELI

1. Definisi Jual-Beli

Jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sale and Purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG INTERNET

1. Sejarah Internet

Penggunaan internet berkembang pesat sejak penemuannya. Alih-alih menghubungkan jaringan-jaringan secara terbatas pada tipe komputer tertentu, teknologi internet memungkinkan koneksi terjadi diantara berbagai jenis komputer, antar berbagai sistem operasi. Tidak ada jaringan yang terlalu cepat atau lamban, terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak bisa dikoneksikan. Internet dapat menghubungkan jaringan-jaringan canggih yang merentang antar benua dan menghubungkan ribuan bahkan jutaan komputer.⁶²

Penggunaan internet atau *Interconnection Networking* dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S. *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), melakukan riset bagaimana menghubungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan organik. Riset ini kemudian dikenal dengan ARPANET (*Advance Research Project Agency Network*) kemudian pada tahun 1970 sepuluh buah komputer telah dapat disatukan dalam sebuah jaringan sehingga satu sama lain dapat saling berkomunikasi. Roy Tomlinson, pada tahun 1972 berhasil menyempurnakan program e-mail (*electronic mail*) yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET dimana program e-mail tersebut begitu mudah sehingga populer.

Pada tahun yang sama juga diperkenalkan ikon @ sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan

⁶² Adi Nugroho, *E-Commerce "Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya"*, Informatika, Bandung, 2006, hal 26

komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981, France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link.

Tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang saat ini dikenal dengan DNS atau *Domain Name System* untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.

Jark Oikarinen pada tahun 1988 di Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemu-

dian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut *www*, atau *World Wide Web*.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah *surfing the internet*. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya *virtual-shopping* atau *e-retail* muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama “Yahoo!” didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0.⁶³

Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratus ribu jumlahnya yang menjangkau sekitar seratus negara di dunia. Apabila dilihat dari perkembangannya yang maju pesat seperti tersebut di atas, kebutuhan terhadap suatu informasi dan saling berinteraksi menjadi kebutuhan setiap orang. Internet juga dibutuhkan karena kemudahan-kemudahan dan banyaknya fasilitas yang ditawarkan. Melalui internet kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain:

- 1) Melakukan pertukaran teks dan berbagai pesan dengan berjuta manusia dalam bisnis, akademi, pemerintahan, dan organisasi lain dalam lebih lima puluh negara.

⁶³ <http://www.freewebs.com/pemula>, diakses pada tanggal 28 Maret 2009

- 2) Mengakses suatu perangkat lunak, dokumen (seni, politik, kebudayaan) gambar, peta cuaca, katalog perpustakaan, dan berbagai informasi dari berbagai tempat di seluruh dunia.
- 3) Melakukan komunikasi dan pertukaran sumber daya atau mendapatkan sumber daya untuk bersama-sama bekerjasama dalam satu kantor atau berbeda benua untuk tujuan yang sama.

Setiap pengguna jasa internet menggunakannya untuk kepentingan masing-masing. Konsumen yang menggunakan internet, harus berhati-hati terhadap fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, karena fasilitas-fasilitas tersebut bukan hanya memberikan dampak positif saja seperti kemudahan untuk mendapatkan informasi, melainkan juga melahirkan dampak negatif seperti penipuan kartu kredit dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perlu diketahui fasilitas-fasilitas apa saja yang ditawarkan internet. Banyak fasilitas yang ditawarkan oleh internet. Berikut ini terdapat beberapa fasilitas yang sering digunakan⁶⁴:

- 1) *Electronic Mail (E-Mail)*

Elektronic Mail (E-mail) adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang paling banyak diminati, dengan fasilitas ini anda dapat berkirim atau menerima e-mail dari dan ke pengguna internet di seluruh dunia.

- 2) *Kelompok Diskusi (Mailing List)*

Melalui fasilitas ini, berita atau file dikirim ke banyak pengguna sekaligus, sehingga penggunaanya dapat melakukan diskusi, ceramah, konferensi, atau seminar secara elektronik tanpa terikat oleh ruang dan waktu.

- 3) *FTP (File Transfer Protocol)*

Melalui software FTP, anda dapat mentransfer data/file dari satu komputer ke komputer lain. Proses mentransfer file dari sebuah komputer ke komputer anda disebut dengan proses Download, sedangkan proses mentransfer file dari komputer *users* ke komputer lain disebut Upload.

⁶⁴ Ahmad Bustami, *Cara Mudah Belajar Internet. Home Site. dan HTML*, Dinastindo, Jakarta, 1999, hal. 3.

4) World Wide Web

World Wide Web disingkat Web adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui Web, anda bisa mengakses informasi-informasi di situs-situs web tidak hanya berupa teks tapi juga gambar-gambar, sound, film dan multimedia lainnya.

2. Pengertian Internet

Pengertian internet dapat didefinisikan bermacam-macam, namun secara umum, internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.⁶⁵

Pengertian Internet berasal dari kata *International Networking*, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional), yang saling berinteraksi dan bertukar informasi, sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Orang bisa berkunjung ke perpustakaan tersebut kapan saja serta dari mana saja, dari segi komunikasi internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun di dalam lingkungan perkantoran.⁶⁶

⁶⁵ <http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian-sejarah-t17173.html> , diakses 10 April 2009.

⁶⁶ <http://ridwanaz.com/teknologi/internet/apakah-pengertian-internet/> , diakses 10 April 2009.

F. TINJAUAN UMUM TENTANG E-COMMERCE

1. Definisi E-Commerce

Istilah *electronic commerce* mungkin masih terdengar asing di sebagian masyarakat Indonesia. Terkesan istilah ini relatif masih jarang dipakai dan hanya dipakai oleh golongan masyarakat tertentu saja, yaitu masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi.

Sampai dengan saat ini, masih belum ada suatu pendefinisian yang baku tentang keberadaan istilah *Electronic Commerce (e-commerce)* dalam sudut pandang keilmuan, keberadaan suatu pendefinisian terhadap suatu istilah adalah sangat diperlukan agar dapat secara jelas memberikan suatu batasan ataupun lingkup pengertian yang tepat mengenai hal yang dibicarakan.

Dalam prakteknya, yaitu dengan berdasarkan beberapa konsep definisi yang dibicarakan oleh para ahli dan praktisi teknologi informasi dewasa ini terdapat beberapa pembedaan yang dapat dijadikan sebagai suatu rujukan antara lain sebagai berikut:

Esprit dalam artikelnya yang berjudul “*Acts Projects Related to Electronic Commerce*” memaknai *e-commerce* sebagai sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan/menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT-Information and Communication Technology*).⁶⁷ Sementara itu, Whitely dalam bukunya yang

⁶⁷ Esprit dalam M. Arsyad Sanusi, *Hukum Dan Teknologi Informasi*, KemasBuku, 2005, hal. 136.

berjudul *E-commerce: Strategy, Technologies, and Applications* menawarkan definisi *e-commerce* sebagai berikut:

*“Formulating commercial transactions at a site remote from the trading partner and then using electronic communications to execute that transaction.”*⁶⁸

Terjemahan bebasnya:

“Perancangan transaksi-transaksi dagang dari suatu tempat yang berada jauh dari lokasi mitra dagang dan kemudian transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi elektronik.”

Pada sisi yang lain, dalam bukunya yang berjudul *E-commerce: Law and practice*, Julian Ding memberikan pengertian *e-commerce* sebagai berikut:

*“Electronic Commerce, or E-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of the “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed System). The public network system must be considered an open system (e.g. the internet or the World Wide Web). The transaction are concluded regardless of national boundaries or local requirements.”*⁶⁹

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

“Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau World Wide Web. transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.”

⁶⁸ David Whitely, *Ibid.*

⁶⁹ Julian Ding, *Ibid.*, hal 136-137.

Sedangkan, Kalakota dan Whinston lebih cenderung untuk mendefinisikan *e-commerce* dari berbagai sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Dari sudut pandang komunikasi

e-commerce di definisikan sebagai pengiriman informasi, produk-produk/jasa, atau pembayaran yang dilakukan melalui saluran-saluran telepon, jaringan-jaringan komputer, atau sarana-sarana elektronik lainnya;

b. Dari sudut pandang proses bisnis

E-commerce diartikan sebagai pengaplikasian teknologi untuk melakukan otomatisasi transaksi-transaksi bisnis alur kerja (*workflow*);

c. Dari sudut pandang pelayanan (*service*)

E-commerce diartikan sebagai sarana yang memungkinkan perusahaan-perusahaan, konsumen dan manajemen perusahaan untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang serta meningkatkan kecepatan pelayanan di sisi yang lain;

d. Dari sudut pandang *on-line*

E-commerce diartikan sebagai sarana yang memungkinkan dilakukannya penjualan dan pembelian produk dan informasi melalui internet dan layanan-layanan *on-line* lainnya.

Sementara itu, Wigand memberikan definisi *e-commerce* yang bersifat umum, yaitu *e-commerce* didefinisikan sebagai:

“Suatu bentuk pengaplikasian teknologi komunikasi dan informasi yang di dalamnya mulai dari titik awal hingga titik akhir mata rantai proses bisnis dilaksanakan secara elektronik dan dirancang untuk memungkinkan tercapainya suatu tujuan bisnis tertentu. Proses-proses yang dilaksanakan secara elektronik tersebut bisa seluruhnya atau bisa juga sebagian saja, dan dapat mencakup perusahaan, perusahaan dan konsumennya atau antara konsumen dan perusahaan.”⁷⁰

⁷⁰ R.T. Wigand, *Ibid.*, hal. 138.

Definisi *e-commerce* yang lain dapat ditemukan dalam *website*

Uni Eropa, yaitu sebagai berikut:

“E-commerce merupakan sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan / memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumennya, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik. Perdagangan elektronik atau e-commerce ini juga mencakup perdagangan barang dan jasa serta pertukaran materi-materi elektronik yang dilaksanakan secara elektronik.”⁷¹

Sementara itu, Viswanathan berpandangan bahwa definisi yang pasti untuk menjelaskan arti *e-commerce* hingga kini memang masih belum ditemukan dan masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Namun, secara garis besar, *e-commerce* bisa diartikan sebagai keseluruhan bentuk aktivitas komersial yang terjadi di dalam media *cyber*.⁷² Di sisi yang lain, Turban dan Lee mendefinisikan *e-commerce* dalam arti sempit sebagai proses menjual dan membeli atau mempertukarkan produk-produk, jasa-jasa, dan informasi melalui jaringan-jaringan komputer, termasuk internet.⁷³ Sementara itu dalam tulisannya yang berjudul *Electronic Commerce: Structures and Issues*, Zwaas mendefinisikan *e-commerce* sebagai:

“Penyebarluasan informasi-informasi bisnis, pemeliharaan hubungan-hubungan bisnis, dan pelaksanaan transaksi-transaksi bisnis dengan menggunakan sarana-sarana jaringan telekomunikasi.”⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*, hal 139.

⁷² Viswanathan, *Ibid.*

⁷³ Efraim Turban, Jae Lee, dkk., *Ibid.*

⁷⁴ V.Zwaas, *Ibid.*

Selanjutnya, Zwaas juga mengatakan bahwa sesungguhnya *e-commerce* tidak hanya terbatas pada jual beli barang-barang, tetapi juga mencakup berbagai macam proses yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dimaksudkan untuk mendukung atau menunjang tujuan jual beli barang tersebut. Hampir sama dengan Zwaas, Choi mendefinisikan *e-commerce* lebih daripada sekedar saluran alternatif untuk memasarkan atau menjual produk-produk dan jasa secara *on-line* (elektronik). Menurut mereka, *e-commerce* telah menjadi suatu pasar elektronik yang memungkinkan para penjual untuk berinovasi dan untuk melaksanakan keseluruhan proses bisnis mereka (mulai dari proses produksi hingga pelayanan konsumen) secara elektronik, dan memungkinkan dilakukannya pengintegrasian proses-proses bisnis tersebut menjadi suatu kesatuan dimana informasi tentang pilihan dan harga produk (misalnya) dapat selalu diperbaharui dalam waktu riil (*real time basis*) berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh konsumen.⁷⁵

Senada dengan Zwass, Applegate dkk., juga mengatakan bahwa *e-commerce* itu lebih dari sekedar aktivitas jual beli barang-barang yang dilakukan secara elektronik. Mereka mengatakan bahwa *e-commerce* juga mencakup penggunaan jaringan-jaringan teknologi komunikasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang dapat menambah maupun mengurangi rantai nilai tambah (*value added chain*), baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.⁷⁶

⁷⁵ Soon-Yong Choi, *Ibid.*, hal. 140

⁷⁶ *Ibid.*

Kalakota dan Winston mengidentifikasi adanya empat macam penggunaan teknologi informasi yang semula saling terpisah dan kemudian mengalami konvergensi sehingga menciptakan apa yang disebut dengan *e-commerce*. Keempat aplikasi tersebut adalah:

1. Pengiriman pesan-pesan secara elektronik, misalnya melalui faksimile dan *e-mail*;
2. *Sharing* perpustakaan digital milik suatu perusahaan sehingga terjadi peningkatan penyebaran informasi dan kerja sama di antara perusahaan-perusahaan;
3. Pertukaran dokumen secara elektronik dengan menggunakan EDI dan transfer dana secara elektronik; dan
4. Publikasi-publikasi elektronik dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemasaran, penjualan, iklan dan layanan-layanan pendukung bagi konsumen.

Kalakota dan Winston kemudian merangkum pandangan mereka dengan mendefinisikan *e-commerce* sebagai:

“(...) suatu metodologi bisnis modern yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan, pedagang, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya dan sekaligus pada saat yang sama meningkatkan kecepatan pelayanan. Istilah *e-commerce* juga dapat digunakan untuk menunjuk pada penggunaan jaringan-jaringan komputer untuk mencari dan menggali informasi yang dapat menunjang proses pembuatan keputusan oleh individu dan perusahaan.”⁷⁷

Sekalipun terminologi dan definisi yang diberikan berbeda-beda, pada intinya terlihat jelas bahwa sebagian besar peneliti dapat menerima definisi luas dari *e-commerce* yang mencakup sejumlah besar aplikasi telekomunikasi, sejauh penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut adalah untuk menunjang atau mendukung penjualan produk-produk dan jasa-jasa kepada para konsumen.

⁷⁷ *Ibid.*, hal 141.

2. Sifat dan Karakteristik *E-Commerce*

Sebagai sebuah bidang yang masih relatif baru, *e-commerce* kini masih sedang membangun dan mengembangkan landasan-landasan teoritis dan ilmiahnya. Namun demikian, jelas bahwa *e-commerce* ini didasarkan pada berbagai macam disiplin. Beberapa disiplin utama yang terkait dengan *e-commerce*, antara lain: marketing (pemasaran), ilmu komputer, psikologi dan perilaku konsumen, keuangan/finansial, ekonomi, manajemen sistem informasi (MIS), akuntansi dan auditing, manajemen, etika dan hukum bisnis, dan lain-lain.

Sifat multidisipliner yang dimiliki oleh *e-commerce* ini juga ditegaskan oleh Sutan Remy Sjahdeni mengatakan *e-commerce* merupakan suatu bidang yang bersifat multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia; bidang-bidang bisnis, seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*purchasing and procurement*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), serta pembuatan perjanjian, dan permasalahan hukum lainnya.⁷⁸

Selain dikatakan memiliki sifat interdisipliner, Kevin Kelly menggambarkan bahwa *e-commerce* juga memiliki sifat global, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *intangible* (tak berwujud, seperti ide-ide, in-

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hal. 17.

formasi dan hubungan) dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saling terhubung secara intensif (*intensely interlinked*).⁷⁹ Ketiga sifat atau karakteristik tersebut kemudian melahirkan suatu pasar atau masyarakat baru yang berakar pada jaringan-jaringan elektronik. Sumber penciptaan nilai bagi konsumen dalam konteks *e-commerce* ini pun kemudian mengalami pergeseran, yaitu dari benda-benda yang bersifat fisik ke hal-hal yang bersifat *intangible* (tak berwujud), seperti jasa, informasi, dan kecerdasan (*intelligence*).

3. Jenis-Jenis Hubungan Dalam E-Commerce

Jenis *e-commerce* yang secara umum dan yang paling banyak dikenal adalah jenis *business to business* dan *business to customer*. Tetapi selain kedua jenis *e-commerce* tersebut, juga terdapat beberapa jenis lainnya, yaitu *customer to customer*, *customer to government* dan *customer to business*. Selanjutnya jenis-jenis *e-commerce* tersebut akan diuraikan di bawah ini⁸⁰:

1. *Business to Business*

Transaksi *business to business* atau yang sering disebut sebagai *b to b* adalah transaksi antar perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya di antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan *b to b* lebih besar jika dibandingkan dengan perkembangan jenis *e-commerce* lainnya.

2. *Business to Customer*

Business to customer atau yang lebih dikenal dengan *b to c* adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Contohnya adalah *amazon.com* sebuah situs *e-commerce* yang besar dan terkenal.

⁷⁹ Kevin Kelly, *Op.Cit.*, hal. 148.

⁸⁰ Makarim, Edmon., 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 227-228.

Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem *web* karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

3. *Customer to Customer*

Customer to customer ini adalah transaksi di mana individu saling menjual barang pada satu sama lain. Contohnya adalah *e-bay*

4. *Customer to Bussiness*

Customer to bussiness yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya adalah *precline.com*.

5. *Customer to Government*

Customer to government adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.

4. Mekanisme Transaksi dalam E-Commerce

Transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik (*digital document*).

Kontrak on line dalam *e-commerce* menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi memiliki banyak tipe dan variasi yaitu:⁸¹

a. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan Video Conference adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan chatting seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat chatting ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing. Sesuai dengan namanya, video

⁸¹ Sanusi, Arsyad M., 2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Jakarta, Hal. 64.

conference adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa chatting dan video conference ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi.

b. Kontrak melalui e-mail

Kontrak melalui e-mail adalah salah satu kontrak on line yang sangat populer karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat e-mail dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan e-mail gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server atau ISP tertentu. Kontrak *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam *mailing list*, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan seluruhnya dikirimkan melalui *e-mail*. Di samping itu kontrak *e-mail* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan melalui *situs web* yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *e-mail*.

c. Kontrak melalui web atau situs

Kontrak melalui *web* dapat dilakukan dengan cara *situs web* seseorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server supplier* maupun diletakkan pada *server* pihak ketiga) memiliki deskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self-contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit.

Selanjutnya mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. untuk produk *on line* yang berupa *software*, pembeli diizinkan untuk men-*download*-nya;
2. untuk barang yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai rumah konsumen;
3. untuk pembelian jasa, *supplier* menyediakan untuk melayani konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Mekanisme transaksi elektronik dengan *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di USA) disuatu *website* melalui server yang ada di Indonesia (misalnya: detik.com). Apabila konsumen Indonesia melakukan

pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi *order mail* yang telah disediakan oleh pihak penjual. selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut dapat memilih dengan:

- a. transaksi model ATM;
- b. pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara;
- c. dengan permintaan pihak ketiga;
- d. dengan *micropyament*; dan
- e. dengan *Anonymous Digital Cash*.


Dewasa ini lembaga pembiayaan, seperti *Visa* dan *Mastercard*, telah mengembangkan sistem pembayaran dengan *Secure Electronic Transaction* (SET). Dengan sistem ini transaksi akan melibatkan lembaga CA (*Certificate of Authenticity*) dan *payment gateway*. Pada intinya mekanisme pembayaran dengan menggunakan SET melibatkan beberapa pihak yaitu:

- a. *issuer*, yaitu institusi finansial yang mengeluarkan kartu bank;
- b. *cardholder*, yaitu konsumen yang terdaftar di *issuer*;
- c. *merchant*, yaitu penjual barang atau jasa informasi;
- d. *acquirer*, yaitu institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses kartu bank;
- e. CA, yaitu lembaga otoritas yang mengeluarkan sertifikat digital.

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses selanjutnya adalah pengiriman barang. Cara pengiriman barang tersebut disesuaikan dengan macam-macam produk yang diperdagangkan. Untuk produk yang berupa barang-barang berwujud, maka pengirimannya dilakukan melalui pengiriman biasa, sedangkan untuk barang-barang tak berwujud, maka pengirimannya dilakukan melalui pengiriman biasa, sedangkan untuk barang-barang tak berwujud seperti jasa, *software* atau produk digital lainnya maka pengirimannya melalui proses download.

Dalam proses terjadinya transaksi *e-commerce*, menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darul Badruzaman menentukan bahwa: “A contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of conduct”. Maksudnya, kontrak adalah sebagai pertemuan dalam dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan tercapai.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka secara umum mekanisme transaksi elektronik melalui *e-commerce* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Mekanisme transaksi elektronik

Sumber: www.nofieiman.com

Berdasarkan gambar diatas maka tahapan dalam transaksi elektronik melalui *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:

- E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari *Internet Service Provider (ISP)* oleh *e-merchant*.
- Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada *website*-nya, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.

- c. Penerimaan *e-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat *e-merchant*.
- d. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*. Prosedurnya *e-customer* melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *e-merchant*.
- e. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi, sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tugas utamanya pendekatan perbandingan adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam kontrak konvensional maupun kontrak dagang elektronik dan prinsip-prinsip maupun asas-asas yang terkandung di dalamnya, sedangkan pendekatan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mempelajari konsistensi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik dengan penerapan dalam kontrak dagang elektronik.

B. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi meliputi *bahan hukum primer*, *bahan hukum sekunder*, dan *bahan hukum tersier*.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu hukum yang digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada dan berlaku sebagai hukum positif Indonesia, atau bisa juga dikatakan sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸² yang berkaitan asas-asas dalam kontrak konvensional maupun kontrak dagang elektronik.

Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi:

- a) Kontrak dagang elektronik (kontrak jual beli baku); Form Aplikasi Pembayaran dan ketentuannya, dan Form Garansi pada Jual Beli konvensional;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338, Pasal 1320, Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1465 (1), Pasal 1474, dan Pasal 1494
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 3, Pasal 17 ayat 2, Pasal 18 ayat 1, Pasal 19, dan Pasal 20;
- d) UNCITRAL, Article 11 (*formation and validity of contracts*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang digunakan oleh penulis yang didapat dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dok-

⁸² *Ibid.* hal. 13

trin-doktrin, pendapat para pakar, artikel, jurnal yang dipergunakan untuk memperjelas, serta memberikan petunjuk maupun penjelasan konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, dan sejenisnya.⁸³ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah *Black's Law Dictionary*, Kamus Ilmiah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sumber data yang terdiri dari berbagai sumber bahan hukum diperoleh dari studi pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, surat kabar, browsing melalui internet terkait pengaturan transaksi elektronik dalam sistem hukum *common law* dan *civil law*. Selain itu dalam penelitian ini juga terdapat data penunjang yang berupa yaitu bukti pembayaran pada jual beli konvensional yang diperoleh dengan cara partisipatif langsung penulis dalam jual beli konvensional.

C. TEKNIK MEMPEROLEH BAHAN HUKUM

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang di dalam penelitian hukum se-

⁸³ *Ibid.*

cara khusus dinamakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, perjanjian baku jual beli melalui Internet, situs-situs di Internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan dan menganalisa peraturan-peraturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Pasal 1338, Pasal 1320 ayat 1, Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1465 (1) Pasal 1474, Pasal 1494), dalam UU ITE (Pasal 3, Pasal 17 ayat 2, Pasal 18 ayat 1, Pasal 19, dan Pasal 20) dan Article 11 dalam UNCITRAL.

D. TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.⁸⁴

Dalam menganalisa bahan-bahan hukum metode analisa yang digunakan adalah intepetasi ekstensif, dan gramatikal secara kualitatif, sedangkan metode perbandingan yang digunakan adalah perbandingan nomoscopy, perbandingan formal (*formelle rechtsver gleichung*), perbandingan dogmatik (*dogmatische rechvergleivhung*), dan perbandingan material dengan menggunakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan asas-asas kontrak konven-

⁸⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hal. 297

sional dan asas-asas kontrak dagang elektronik serta klausula-klausula yang ada dalam kontrak dagang elek-tronik maupun kontrak jual beli konvensional.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

a) Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah salah satu cabang dari ilmu hukum yang membandingkan dua sistem hukum atau lebih yang memiliki aturan tertentu untuk tujuan menemukan sebuah aturan hukum yang baru ataupun untuk membatasi penafsiran dari sebuah aturan undang-undang maupun menemukan prinsip hukum.

b) Asas Hukum

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan penerapan dari sistem terbuka (*open system*) hukum perjanjian. Asas ini mempunyai arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka

d) Asas Konsensual

Asas konsensual mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian itu

sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata sepakat antara para pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

e) Jual beli Konvensional

Jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

f) Kontrak Dagang Elektronik

Kontrak dagang elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar penawaran dan penerimaan penawaran serta dilakukan secara elektronik.


g) Klausula

Klausula adalah setiap syarat dan ketentuan yang dirumuskan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian yang dilakukan melalui proses negosiasi dan dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi para pihak.

h) Toko *On-Line/Merchant*

Toko *on-line/merchant* adalah Pedagang atau perusahaan dalam internet yang memberikan komisi kepada server, dan dalam halaman *webnya* menggelar (menampilkan, memamerkan) barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet.

F. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Andriditya Satriya, Data Sekunder, diolah 1 Juni 2009

BAB IV

PEMBAHASAN

PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME ANTARA KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK DAN KONTRAK JUAL BELI KONVENSIONAL

A. Perbandingan Klausula Kontrak Dagang Elektronik Dan Kontrak Jual Beli Konvensional

Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Namun dalam prakteknya jual beli berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli dalam KUH Perdata menegaskan bahwa barang dan harga merupakan unsur-unsur pokok dari perjanjian jual beli. Akan tetapi akibat berubahnya zaman jual beli berkembang menjadi jual beli secara kredit dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak ketiga. Selain itu juga terdapat jual beli yang dilakukan melalui media internet.

1. Perjanjian Jual Beli

Dalam Bab II telah dijelaskan mengenai tinjauan secara umum tentang jual beli. Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai substansi perjanjian jual beli yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penjual dan pihak pembeli.

a) Pengertian

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pi-

hak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan”.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa⁸⁵:

1. terdapat 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan dirinya yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut;
2. pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran;
3. hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pula sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak lainnya;
4. bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

b) Saat Terjadinya Jual Beli

Inti dari jual beli adalah barang dan harga, dengan perkataan lain unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme maka perjanjian jual beli itu terjadi pada saat tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Ketika pihak penjual dan pembeli telah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli sendiri tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

⁸⁵ Daeng Naja, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 34.

c) Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Penjual

Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat dibedakan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya (Pasal 1473). Pasal 1474 menyebutkan bahwa ia mempunyai 2 (dua) kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pada dasarnya dari keseluruhan pasal yang mengatur tentang kewajiban penjual ini, unsur utamanya hanya ada 2 (dua), yaitu disebutkan pada pasal 1474 di atas⁸⁶:

- a. kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan
- b. kewajiban menanggung/memberi garansi atas barang(-barang) yang diperjualbelikan tersebut.

Sedangkan pasal-pasal lainnya (Pasal 1475 – Pasal 1512) merupakan penjabaran dari kedua unsur utama dari jual beli tersebut.

Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475). Kewajiban mneyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

Dalam KUH Perdata dikenal 3 macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tetap, dan barang “tidak bertubuh” (dengan mana dimaksudkan piutang, penagihan atau “*claim*”), maka menu-

⁸⁶ *Ibid*, hal 36.

rut KUH Perdata juga ada 3 (tiga) macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu⁸⁷:

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUH Perdata;

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

- b. Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama” (*overschrijving*) di muka Pegawai Kadaster yang juga dinamakan Pegawai Balik Nama atau Pegawai Penyimpanan Hipotik.
- c. Barang tidak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan “*cessie*” sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.

Penanggungannya adalah untuk menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, serta menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya (Pasal 1491 KUH Perdata).

2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan (Pasal 1513 KUH Perdata). Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar

⁸⁷ *Ibid*, hal 37-38


di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata).

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Meskipun demikian, dalam halnya penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah (ex: barang elektronik), pembatalan pembelian, untuk keperluan si penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewatnya waktu yang akan ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

2. Perbandingan Mekanisme Jual Beli Konvensional, Kontrak Jual Beli Angsuran dan Kontrak Baku Konvensional

Handphone merupakan sebuah sarana komunikasi yang sangat dinamis. Perkembangan teknologi handphone dari hari ke hari yang semakin memberikan kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi. Kebutuhan akan handphone sendiri membuat barang tersebut menjadi sebuah barang yang sangat dibutuhkan manusia untuk berkomunikasi. Pembelian handphone sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: pembelian secara tunai, pembelian secara angsuran, dan pembelian melalui *e-commerce*. berikut penjelasan beberapa mekanisme transaksi yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli sebuah handphone.

a. Mekanisme Jual Beli Handphone Pada Toko Indocell



Sumber : Andriditya Satriya, *Data penunjang (partisipatif) diolah*, 26 Juni 2009

Gambar 4.1 Mekanisme Jual Beli Tunai


Berdasarkan gambar diatas maka tahapan jual beli handphone secara tunai dapat diurutkan sebagai berikut:

- a) 1= pembeli dan penjual saling bertemu, pembeli meminta merk dan tipe handphone yang diinginkan, dan penjual melayani pembeli dengan menyodorkan handphone yang diinginkan pembeli serta menawarkan sebuah harga.
- b) 2= pembeli sudah menyepakati barang yang diminta dan menawar harga yang diberikan oleh penjual, penjual dan pembeli bernegosiasi sampai mencapai kata “sepakat” pada harga yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

- c) 3= Setelah tercapai kata “sepakat” oleh pembeli dan penjual pada harga tertentu, maka penjual menunjukkan dan membuka segel dari kardus handphone untuk membuktikan keaslian dari sebuah produk handphone. Penjual memeriksa kelengkapan dari isi kardus handphone disaksikan oleh penjual serta satu orang dari pihak toko. Setelah pemeriksaan kelengkapan isi kardus, penjual memeriksa fungsi dari handphone bersama dengan pembeli, dan pembeli berkewajiban mengisi form yang telah disediakan untuk mengetahui kualitas dari handphone. Langkah selanjutnya adalah penjual menawarkan garansi “Rusak Ganti Baru” untuk cacat produksi yang diakibatkan oleh pihak produsen kepada pihak pembeli. Apabila pihak pembeli menginginkan hal tersebut maka pembeli berkewajiban menambah harga yang telah disepakati dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh penjual yaitu: Rp 30.000,00 untuk 14 hari/ Rp. 60.000,00 untuk 30 hari, dengan konsekuensi jika hal itu benar terjadi maka pihak toko Indocell ketika terjadi cacat produksi selama tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut akan mengganti dengan produk baru.
- d) 4= Setelah melalui tahapan ke-3 handphone di check ulang oleh supervisor dan pembeli diberikan waktu untuk menyiapkan uang pembayaran.
- e) 5= Setelah pemeriksaan handphone oleh penjual dan supervisor selesai, maka pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas harga yang telah disepakati di awal kepada kasir toko.
- f) 6= Setelah pembayaran dilakukan oleh pembeli, kasir dan supervisor memproses jual beli tersebut. Setelah proses jual beli selesai pembeli menerima sebuah nota pembayaran yang ditandatangani oleh Pembeli, kasir, dan Supervisor. Pada tahapan inilah proses *levering* (perpindahan hak kepemilikan atas akibat dari adanya jual beli) antara penjual ke pembeli.

b. Mekanisme Jual Beli Handphone Secara Angsuran Pada PT

Adira Quantum Multifinance



Sumber : Andriditya Satriya, *Data penunjang (partisipatif penulis) diolah*, 26 Juni 2009

Gambar 4.2 Mekanisme Jual Beli Secara Angsuran

Berdasarkan gambar diatas maka tahapan jual beli handphone secara angsuran terdiri dari 2 tahapan dan dapat diurutkan sebagai berikut:


1. a) Pembeli menginginkan sebuah produk elektronik, pembeli berhubungan dengan PT. AQM sebagai lembaga perkreditan barang elektronik.
- b) PT. AQM sebagai lembaga pembiayaan yang sudah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa toko elektronik melakukan negosiasi untuk menyediakan barang yang dimaksud oleh pembeli.

- c) Selanjutnya PT. AQM membeli barang yang dipesan oleh pembeli secara tunai, hak milik atas suatu barang elektronik berpindah ke untuk sementara berpindah ke PT. AQM.
 - d) Setelah proses jual beli antara PT. AQM dan penjual/toko elektronik selesai, ditandai dengan berpindahnya hak milik atas barang elektronik tersebut dari penjual kepada PT. AQM.
 - e) PT. AQM selaku pemegang hak milik atas barang elektronik melakukan kontak dengan pembeli untuk menegosiasikan mengenai persyaratan untuk melakukan jual beli angsuran.
 - f) Setelah kesepakatan antara PT. AQM dan pembeli terjadi, maka PT. AQM menyerahkan barang elektronik kepada pembeli secara langsung, dan seketika itu hak milik atas barang elektronik itu berpindah kepada pembeli. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang/angsuran setiap bulannya dalam kurun waktu satu tahun yang telah disepakati bersama antara pembeli dan PT. AQM pada saat pengisian formulir pengajuan angsuran.
2. a) Pembeli dan penjual bertemu di suatu tempat (ex: toko elektronik yang telah menjalin kerjasama dengan PT. AQM, pameran barang-barang elektronik dimana PT. AQM sebagai sponsor dalam melakukan pembelian secara angsuran.
 - b) pembeli meminta barang kepada penjual dan penjual menawarkan harga atas barang tersebut kepada pihak pembeli. Negosiasi atau tawar-menawar harga atas suatu barang antar penjual dan pembeli.
 - c) Setelah pembeli dan penjual mencapai kata sepakat mengenai kondisi barang dan harga, pembeli mengajukan tawaran untuk membeli secara angsuran.
 - d) Penjual mengontak agen PT. AQM untuk melakukan analisis kelayakan angsuran atas pembeli. PT. AQM melakukan pembayaran tunai kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual.

- e) PT.AQM melakukan pembayaran tunai maka hak milik langsung berpindah kepada pembeli ditandai dengan penyerahan barang yang dimaksud kepada pembeli, disinilah proses *levering* terjadi.
- f) Pembeli melakukan pembayaran secara angsuran kepada PT. AQM sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat pengisian form pengajuan angsuran.

c. Mekanisme Jual Beli Handphone Pada Toko *On-Line*

glodokshop.com



Sumber :Andriditya Satriya, *Data penunjang (partisipatif penulis) diolah*, 26 Juni 2009

Gambar 4.3 Mekanisme Jual Beli Dalam *E-commerce*

Berdasarkan gambar diatas maka tahapan jual beli melalui *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. *Customer* membeli sebuah produk melalui internet dimana sebuah toko *On Line* menyewa sebuah server dari *Internet Service Provider* (ISP).
- b. Transaksi pada toko *on-line Glodokshop.com* seperti kebanyakan transaksi dalam *e-commerce* telah disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar. Negosiasi yang terjadi dalam hal tahapan ini bisa berupa klausula kontrak, harga dari barang, atau mungkin garansi.
- c. Mekanisme negosiasi dapat dilakukan melalui tiga cara: 1) Telephone, 2) *E-mail*, 3) *Chating*.
- d. Kesepakatan dalam transaksi tersebut seperti kebanyakan transaksi *e-commerce* pada umumnya, bahwa toko *on-line* telah memasang klausula kesepakatan pada *website*-nya, sehingga apabila konsumen telah sepakat atas *agreement* yang telah disepakati maka *customer* tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
- e. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan bank yang telah ditunjuk oleh toko *on-line* dan *customer* dapat melakukan pembayaran sesuai dengan *agreement* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- f. Setelah proses pembayaran selesai maka bank yang telah ditunjuk oleh toko *on-line* mengirimkan pemberitahuan atau semacam notifikasi kepada toko *on-line* bahwa *customer* telah melakukan pembayaran atas barang, selanjutnya toko *on-line* dan *customer* melakukan pemeriksaan ulang atas bukti pembayaran tersebut.
- g. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara *customer* dan toko *on-line* harus sesuai dengan notifikasi yang dikirimkan oleh bank kepada toko *on-line*.

- h. Jika notifikasi telah sesuai maka toko *on-line* melakukan *packaging* atau pengemasan barang awal dan mendistribusikannya melalui perusahaan jasa pengiriman yang sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan toko *on-line*. Dan atas biaya pengiriman ini ditanggung oleh *customer* yang telah disepakati pada saat pernyataan persetujuan pada *agreement*.

Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di lingkungan masyarakat elektronik adalah kontrak baku yang bisa dinamakan *take it or leave it contract*. Kontrak baku selalu dipersiapkan pihak kreditur (pelaku usaha) secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan eksonerasi klausul atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur (konsumen), tetapi konsumen tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, maka konsumen menandatangani. Di dalam kepustakaan, perjanjian baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*. Mengingat hal tersebut, maka kontrak dagang elektronik, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan untuk itu perlu pengawasan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan delapan jenis klausula baku yang dilarang, hal tersebut berarti bahwa klausula baku selain itu sah dan mengikat secara hukum. Klausula baku dilarang mengandung unsur-unsur atau pernyataan:

1. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha (atau pengusaha) kepada konsumen;

2. Hak pengusaha untuk menolak mengembalikan barang yang dibeli konsumen;
3. Hak pengusaha untuk menyerahkan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pengusaha untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Hak pengusaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan yang dibuat sepihak oleh pengusaha semasa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan
8. Pemberian kuasa kepada pengusaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sebagai perjanjian baku, di dalam kontrak elektronik selain terkandung ciri-ciri perjanjian baku sebagaimana dikemukakan di atas, terkandung pula ciri-ciri khas kontrak elektronik sebagai berikut:

1. kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet;
2. para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

3. Perbandingan Klausula Kontrak Jual Beli Konvensional, Kontrak Jual Beli Angsuran, dan Kontrak Jual Beli dalam E-Commerce

Kontrak jual beli konvensional, kontrak jual beli angsuran, dan kontrak jual beli dalam *e-commerce* pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar diantaranya para pihak yang ada dalam jual beli tersebut serta media perantara yang digunakan. Kontrak jual beli konvensional pihak pertama bertindak sebagai penjual dan pihak kedua

ber-tindak sebagai pembeli. Kontrak jual beli angsuran, pihak pertama adalah lembaga pembiayaan, pihak kedua adalah penjual dan pihak ketiga adalah pembeli. Sedangkan kontrak jual beli *e-commerce* memiliki beberapa mekanisme, dalam penelitian ini dipakai mekanisme pembelian secara tunai sehingga pihak-pihak yang berkaitan didalamnya hanya terdiri dari 2 pihak yaitu penjual (toko *online*) dan pembeli yang didukung oleh beberapa pihak yang lain untuk mempermudah jalannya transaksi semisal: perusahaan jasa pengiriman, dan penjamin.

Hal lain yang menjadi perbedaan dari kontrak jual beli konvensional, kontrak jual beli angsuran, dan kontrak jual beli dalam *e-commerce* adalah mekanisme atau bentuk kontrak dari masing-masing transaksi. Dalam kontrak jual beli konvensional klausula dari perjanjian tidak diatur sedemikian terperinci, akan tetapi pembeli dilibatkan dalam proses jual beli tersebut, semisal dalam hal pemeriksaan kondisi barang pembeli dilibatkan secara langsung, hal tersebut akan berkaitan dengan perihal garansi. Sedangkan dalam kontrak jual beli angsuran klausula-klausula diatur secara baku oleh PT. AQM (lembaga penyanggah dana) dan calon pembeli jika ingin melakukan pembelian secara angsuran harus mengisi formulir aplikasi pembiayaan. Akan tetapi dalam kontrak jual beli dalam *e-commerce* klausula-klausula diatur secara baku oleh pihak penjual/toko *online*, substansi dari *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar diatur secara rinci sehingga tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli.

Perbandingan klausula kontrak jual beli konvensional, kontrak jual beli angsuran, dan kontrak jual beli dalam *e-commerce* secara umum dapat disimak pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1 Perbandingan Klausula Secara Umum

Klausula Standard Jual Beli	Kontrak Jual Beli Tunai	Kontrak Jual Beli Angsuran	Kontrak Jual Beli dalam <i>E-commerce</i>
Barang	Hak milik atas barang sebelum terjadi jual beli adalah sepenuhnya milik penjual, informasi produk didapat pembeli dari penjual	Barang dimiliki oleh penjual tergantung mekanisme 1 atau 2 yang digunakan, informasi produk didapat dari toko yang telah menjalin kerja sama dengan PT. AQM	Barang sepenuhnya dimiliki oleh toko <i>on-line</i> , dan calon pembeli dapat melihat spesifikasi produk melalui <i>website</i> toko tersebut
Harga	Harga ditentukan oleh Penjual dan pembeli dapat memberikan penawaran mengenai harga yang diberikan oleh penjual secara langsung	Mekanisme 1: barang dibayar tunai oleh PT AQM (tanpa ada tawar menawar harga) Mekanisme 2: ada tawar menawar harga	Tawar menawar mengenai harga terjadi dalam kontrak dagang elektronik, akan tetapi mekanisme tawar menawar tidak secara langsung melainkan melalui media yaitu: telephone, <i>e-mail</i> , dan <i>chatting</i> .
Cara Pembayaran	Cara pembayaran dilakukan secara tunai oleh pembeli	PT. AQM bertindak sebagai penjual setelah membeli hak kepemilikan dari penjual dan pembeli membayar dengan cara angsuran dalam jangka waktu 1 tahun	Cara pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa cara, kartu kredit, transfer bank, phone banking, tunai ditempat atau belanja kredit
Persetujuan/ Kesepakatan	Persetujuan ditandatangani dalam bentuk selemba nota setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, kondisi barang dan pembayaran	Untuk kesepakatan <i>customer</i> tidak berhubungan langsung dengan penjual kecuali dalam mekanisme 2, keseluruhnya <i>customer</i> mengisi formulir aplikasi pembiayaan	<i>Customer</i> ditawarkan <i>term of use</i> dan <i>sales term condition</i> atau klausula standar oleh toko <i>on-line</i> , jika calon pembeli menyepakati maka tinggal meng-"klik" tombol <i>accept</i> atau menerima.

Lanjutan Tabel 4.1 Perbandingan Klausula Secara Umum

Klausula Standard Jual Beli	Kontrak Jual Beli Tunai	Kontrak Jual Beli Angsuran	Kontrak Jual Beli dalam <i>E-commerce</i>
Penyerahan (<i>levering</i>)	Penyerahan barang (<i>levering</i>) terjadi saat pembeli telah menandatangani bukti pembayaran dan telah membayar secara tunai.	Penyerahan barang terjadi setelah <i>customer</i> menandatangani form aplikasi pembiayaan, dan hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT. AQM dan nasabah (pembeli)	Penyerahan barang terjadi, setelah toko <i>on-line</i> menerima notifikasi dari pihak bank yang ditunjuk oleh toko <i>on-line</i> tersebut dan toko <i>on-line</i> memastikan barang tersebut sampai ditangan <i>customer</i>
Perihal Garansi	Pihak penjual wajib menanggung cacat tersembunyi dalam produknya, oleh karena itu penjual memberikan form pemeriksaan kondisi barang serta pengajuan garansi tambahan	PT.AQM terlepas dari perihak garansi dan hal tersebut ditanggung oleh toko	Kerusakan barang ditanggung oleh toko akibat dari cacat sebelum pengiriman, apabila diakibatkan oleh pengiriman, garansi oleh toko dan ditanggung oleh pihak jasa kurir

Sumber : Andriditya Satriya, *Data sekunder, diolah, 26 Juni 2009*

Secara keseluruhan ada beberapa perbedaan yang membedakan antara jual beli secara tunai, jual beli secara angsuran dan jual beli melalui media internet. Jual beli secara tunai tidak terdapat kontrak secara tertulis akan tetapi proses jual beli berlangsung secara lisan antara penjual dan pembeli, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penjual dan pembeli. Jual beli secara angsuran terdapat kontrak baku yang ditawarkan oleh perusahaan penyangg dana kepada nasabah untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan dengan cara pembayaran secara angsuran, sehingga hubungan hukum yang tercipta adalah antara PT AQM (sebagai perusahaan penyangg dana) dan nasabahnya, karena harga barang telah di-

bayar secara tunai oleh PT AQM kepada toko yang menjalin kerjasamanya dengannya untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, dan nasabah memiliki kewajiban untuk membayar kepada PT AQM dengan cara mengangsur. Jual beli melalui media internet para pihak yaitu pihak *customer* dan pihak *merchant* tidak bertemu secara langsung, keduanya dihubungkan oleh media internet, dalam jual beli melalui media internet pihak *merchant* menawarkan kepada pihak *customer* kontrak baku (*standard of contract*) akan tetapi pihak *merchant* masih memberikan beberapa kebebasan kepada pihak *customer* yaitu kebebasan untuk melakukan tawar menawar harga dan kebebasan untuk menutup atau tidak kontrak baku tersebut.

Dalam memilih sebuah barang, jual beli secara tunai lebih menguntungkan pihak pembeli dibandingkan dengan jual beli secara angsuran (mekanisme 1/lihat gambar 4.2) maupun jual beli melalui media internet. Pembeli diuntungkan dalam jual beli handphone secara tunai sebab pembeli dapat melihat langsung wujud barang yang diinginkan meskipun hand-phone tersebut masih dalam kondisi dalam kardus dan masih bersegel serta pembeli dapat melakukan negosiasi secara langsung dengan pembeli mengenai harga handphone. Berbeda dengan jual beli secara angsuran (mekanisme 1) pembeli tidak dapat memeriksa langsung kondisi barang karena pihak PT AQM yang memiliki kewenangan tersebut, dengan perkataan lain mengenai spesifikasi dari produk pembeli hanya dapat mengetahui dari katalog yang diberikan oleh pihak PT. AQM. Sedangkan dalam jual beli melalui media internet tidak ada komunikasi

secara langsung (*faceless*) mengenai barang maupun harga. Dalam angka 1

Bab I Perjanjian Transaksi *Glodokshop.com* disebutkan:

I. Transaksi Pemesanan

1. Harga, Spesifikasi, dan keterangan mengenai produk ditampilkan di website GlodokShop dan pemesanan dianggap telah terlebih dahulu mempelajarinya.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk menghindari kerugian yang diderita oleh pihak GlodokShop karena kesalahan dari pihak customer dalam membaca spesifikasi produk yang telah diberikan oleh pihak *merchant*. Untuk menghindari hal tersebut maka pihak *merchant* memberikan spesifikasi mengenai sebuah produk secara terperinci dalam menampilkan sebuah katalog yang terdapat dalam halaman *webnya*.

Berkaitan dengan cara pembayaran, dalam jual beli secara tunai pihak pembeli tidak memiliki banyak pilihan dalam melakukan pembayaran. Pilihan yang dimiliki pembeli adalah membayar secara tunai dengan menggunakan uang tunai dan pada toko yang ditemui di lapangan tidak menggunakan fasilitas kartu kredit.

Cara pembayaran pada Jual beli secara angsuran tidak ada pilihan lain selain dengan cara angsuran, akan tetapi nasabah dimudahkan dengan media pembayaran yang lebih dari satu yaitu: melalui kasir di kantor perseroan atau melalui ATM bank sebagaimana tercantum pada Pasal 7 huruf a Syarat dan Ketentuan Form Aplikasi Pembayaran. PT AQM yang mencari keuntungan dari sistem pembayaran angsuran, untuk melindungi hak itu maka dirumuskanlah Pasal 8 tentang pembayaran dipercepat pada Syarat dan Ketentuan Form Aplikasi Pembayaran disebutkan:

“Debitur diperkenankan untuk melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya/pelunasan sebelum waktunya dengan ketentuan:

- a. Pembayaran sebagian angsuran, dimana pembayaran angsuran tersebut langsung mengurangi jumlah angsuran yang terakhir
- b. Pembayaran seluruhnya/pelunasan dengan ketentuan Debitur wajib membayar seluruh outstanding pokok pinjaman ditambah bunga yang terhutang merupakan hak kreditur.

Maksud dari rumusan pasal tersebut adalah untuk melindungi hak dari PT.

AQM apabila pihak kreditur atau nasabah hendak mengakhiri perjanjian jual beli angsuran dengan cara membayar lunas seluruh sisa angsuran.

Dalam jual beli melalui internet berdasarkan kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* yaitu *glodokshop.com* terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh pihak *customer* untuk melakukan pembayaran, sebagaimana yang tercantum pada angka 1 Bab II tentang Pembayaran pada Perjanjian Transaksi *Glodokshop.com* yaitu:

II. PEMBAYARAN

1. Metode Pembayaran dapat menggunakan Kartu Kredit, Transfer Bank/CBD, Phone Banking, Tunai di Tempat/COD, dan Belanja Kredit.

Dari cara pembayaran diatas yang termasuk dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) adalah 3 cara pembayaran yang disebutkan pertama. Hal tersebut yang membedakan jual beli melalui media internet memiliki dengan jual beli secara tunai maupun jual beli secara kredit.

Tidak bertemunya pihak dalam jual beli melalui media internet merupakan salah satu ciri khas dari proses jual beli tersebut, hal itu memiliki implikasi mengenai adanya aturan mengenai pembatalan transaksi, hal ini

diatur dalam Bab III mengenai Pembatalan Transaksi (lihat *lampiran 5*).

Dalam ketentuan tersebut disebutkan disebutkan dalam angka 1

“transaksi hanya dapat dibatalkan apabila barang belum kami kirim. (...)”.

Ketentuan tersebut untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pihak *merchant* akibat pembatalan transaksi oleh pihak *customer* secara sepihak.

Hal ini terjadi apabila pada saat proses jual beli dan pengiriman oleh pihak *merchant* dilakukan ternyata pihak *customer* berubah pikiran untuk membatalkan transaksi tersebut karena suatu alasan tertentu. Bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pihak *merchant* adalah dengan cara mengambil keuntungan dengan mengenakan denda (besaran tercantum dalam ketentuan III.6/lihat *lampiran 5*) kepada pihak *customer*, yang diambil dari pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak *customer*. Oleh karena transaksi elektronik pada intinya terjadi setelah adanya konfirmasi, maka atas pembatalan saat konfirmasi pembelian tidak dikenakan denda pembatalan (ketentuan III.2/lihat *lampiran 5*). Apabila sebab-sebab dari pembatalan transaksi berasal dari pihak *glodokshop.com* maka tidak dikenakan pembatalan dan uang di kembalikan secara penuh (ketentuan III.4 dan III.5/lihat *lampiran 5*).

Selain pembatalan transaksi, klausula pengiriman barang juga merupakan akibat dari tidak bertemunya para pihak (*faceless*) saat jual beli terjadi. Dalam Perjanjian Transaksi *glodokshop.com* mengenai klausula pengiriman barang diatur pada Bab IV (lihat *lampiran 5*). Dalam jual beli melalui internet sebuah *merchant* pasti memiliki kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman sehingga proses pengiriman dan segala keten-

tuan pengiriman tunduk pada peraturan perusahaan jasa kurir. Ketentuan angka 1 Klausula IV. Pengiriman Barang menyebutkan:

“Barang pesanan akan dikirimkan setelah pembayaran lunas dan produk telah lolos dari pemeriksaan”

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa tanggung jawab pihak *merchant* hanya sampai dengan pemeriksaan kondisi barang apabila pihak *customer* telah membayar lunas barang yang diinginkan melalui cara pembayaran yang telah disebutkan diatas (lihat Bab II. Klausula Pembayaran/*lampiran* 5) dengan perkataan lain apabila *customer* telah melakukan pembayaran tunai maka pihak *merchant* membuka segel pengaman dari sebuah produk yang dipesan oleh pihak *customer* dan memeriksa fungsi barang, cacat produksi dan kelengkapan produk.

Dalam Pasal 1494 KUH Perdata diatur mengenai salah satu kewajiban penjual yaitu kewajiban untuk menanggung cacat-cacat yang tersembunyi berikut rumusan pasal 1494 KUH Perdata:

“Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Ketentuan tersebut dalam perkembangan hukum kontrak sekarang disebut dengan garansi. Prinsip tersebut sampai dengan hari ini masih diadopsi, akan tetapi karena hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka (*open system*) maka ketentuan mengenai garansi berkembang dan tidak merugikan pihak penjual.

Mengenai untuk mengantisipasi cacat yang tersembunyi pada produk handphone, maka dalam jual beli secara tunai handphone pada toko

Indocell pihak penjual menyodorkan sebuah form yaitu “FORM PERSETUJUAN RUSAK GANTI BARU”. Dalam form tersebut berisi klausula (lihat lampiran 2):

Bahwa saya menyatakan setuju/tidak setuju (wajib dicoret) untuk ikut Program “**RUSAK GANTI BARU**”, **14 hari Rp. 30.000/30 hari Rp. 60.000** dengan pembayaran di muka, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kondisi masih seperti baru (fisik 99%)
2. Tidak berlaku untuk Accessories
3. Berlaku hanya untuk 1X penggantian.

Dari klausula diatas terlihat bahwa keuntungan sedikit berada di tangan penjual sebab pihak pembeli diharuskan membayar sejumlah uang apabila menginginkan garansi tambahan, apabila kerusakan atas handphone tidak terjadi selama jangka waktu yang diminta oleh pembeli maka uang pembayaran yang diberikan oleh pihak pembeli untuk klausula tersebut menjadi keuntungan pihak penjual. Untuk mengantisipasi apabila klausula itu berlaku maka penjual setelah terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, maka penjual membuka segel dan melakukan pemeriksaan handphone. Klausula mengenai pemeriksaan tersebut juga dicantumkan ke dalam form tersebut berupa klausula “CHECK ITEM HANDSET (lihat lampiran 2)” pengisian klausula tersebut disaksikan oleh pihak pembeli.

Pada Form Persetujuan Rusak Ganti Baru meskipun tata letak klausula persetujuan rusak ganti baru disebutkan terlebih dahulu daripada klausula Check Item Handset, tetapi dalam praktek pengisiannya form Check Item Handset diisi terlebih dahulu setelah itu baru penjual menawarkan apakah pihak pembeli ingin menambah dengan masa garansi toko dengan

cara mengisi persetujuan rusak ganti baru. Prosedur yang terbalik yang memang ada faktor kesengajaan dari pihak penjual sehingga beberapa pembeli terkecoh untuk tidak mengisi persetujuan rusak ganti baru. Berikut perbandingan pembelian pada jual beli konvensional:

INDOC MOBILE **FORM PERSETUJUAN RUSAK GANTI BARU**
GROSIR HANDPHONE Tanggal : 09-06-09 B 345
 Ruko Dinoyo Kav.21 (Dekat Pasar Dinoyo) Jl. M.T.Haryono 167 Telp. (0341) 558018 Service Center : (0341) 630005 Malang

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan data-data diri saya sesuai dengan KTP atau identitas lain sebagai berikut :

No. identitas : Agama :
 Nama : Gol. Darah :
 TTL : Pekerjaan :
 Alamat :

Bahwa saya menyatakan setuju/ tidak setuju (Wajib dicoret) untuk ikut Program " RUSAK GANTI BARU " 14 hari Rp. 30.000/ 30 hari Rp. 60.000 dengan pembayaran di muka, dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Kondisi masih seperti baru (Fisik 99%)
2. Tidak berlaku untuk Accessories
3. Berlaku hanya 1X Penggantian

Malang,
 Saya yang membuat pernyataan,

Merk/ Type N. E63
 IMEI 7911 (.....)

Gambar 4.4 Jual Beli Tunai (tanggal 9 Juni 2009)

INDOC MOBILE **FORM PERSETUJUAN RUSAK GANTI BARU**
GROSIR HANDPHONE Tanggal : 10-06-09
 Ruko Dinoyo Kav.21 (Dekat Pasar Dinoyo) Jl. M.T.Haryono 167 Telp. (0341) 558018 Service Center : (0341) 630005 Malang

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan data-data diri saya sesuai dengan KTP atau identitas lain sebagai berikut :

No. identitas : Agama :
 Nama : Gol. Darah :
 TTL : Pekerjaan :
 Alamat :

Bahwa saya menyatakan setuju/ tidak setuju (Wajib dicoret) untuk ikut Program " RUSAK GANTI BARU " 14 hari Rp. 30.000/ 30 hari Rp. 60.000 dengan pembayaran di muka, dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Kondisi masih seperti baru (Fisik 99%)
2. Tidak berlaku untuk Accessories
3. Berlaku hanya 1X Penggantian

Malang,
 Saya yang membuat pernyataan,

Merk/ Type N. E63
 IMEI 9899 (.....)

Gambar 4.5 Jual Beli Tunai (tanggal 10 Juni 2009)

Berbeda dengan jual beli secara tunai maupun jual beli melalui media internet. Dalam pembelian secara angsuran PT. AQM tidak menanggung segala cacat-cacat tersembunyi yang berada di dalam handphone maupun kerusakan yang terjadi. Kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi dan kerusakan sepenuhnya toko dimana PT. AQM melakukan kerjasama jual beli dengan angsuran. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 dan 6 huruf a Syarat dan Ketentuan Formulir Aplikasi Pembiayaan (lihat lampiran 3):

5. PERTANGGUNGJAWABAN BARANG

Segala keluhan atas kualitas Barang harus ditujukan kepada pemasok barang dan/atau pedagang barang. (...)

6. KERUSAKAN BARANG

- a. Kreditur tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan barang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mes-tinya oleh Debitur baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang ataupun pada saat pemakaian oleh Debitur

Ketentuan mengenai cacat-cacat tersembunyi dan kerusakan barang tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar angsuran kepada pihak debitur.

Perihal garansi dalam jual beli melalui media internet pada toko online *glodokshop.com* diatur dalam Bab V Perjanjian Transaksi *glodokshop.com*. Jual melalui media internet memiliki resiko yang cukup tinggi akan kerugian pihak *customer* maupun pihak *merchant* cukup besar maka dalam jual beli melalui media internet mengenai garansi diatur sedemikian terperinci sampai barang tiba ditangan *customer*. Oleh karena, dalam Perjanjian Transaksi *glodokshop.com* terdapat klausula tentang pengiriman

barang maka perlunya tanggungjawab apabila terjadi kelalaian pada saat pengiriman, bentuk tanggung jawab itu dilindungi dengan asuransi penggantian baru atau asuransi pengiriman. Ketentuan mengenai asuransi pengiriman diatur dalam Bab V angka 1 dan 2 (lihat lampiran 5):

V. PERIHAL GARANSI BARANG

1. Semua kerusakan yang diakibatkan kelalaian selama pengiriman barang menjadi tanggung jawab GlodokShop, dan akan mendapat asuransi penggantian barang baru.
2. Kerusakan selama pengiriman menggunakan jasa pengiriman diluar yang ditunjuk oleh GlodokShop menjadi tanggung jawab pemesan

Dari uraian mengenai perihal garansi tentang asuransi pengiriman dapat diketahui bahwa pihak *glodokshop.com* telah menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman (lihat lampiran 6), sehingga apabila pihak *customer* akan menggunakan jasa pengiriman diluar ketentuan diatas maka klausula itu tidak dapat ditawarkan. Seperti lazimnya asuransi, maka dalam asuransi pengiriman, biaya asuransi (& biaya packing kayu) ditanggung oleh pihak *customer*. Aturan tersebut tidak secara nyata diatur dalam perjanjian transaksi tetapi dalam simulasi biaya pengiriman (lihat lampiran 6) ketentuan tersebut dicantumkan.

Seperti halnya yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1494 mengenai kewajiban penjual menanggung cacat-cacat tersembunyi maka dalam Perjanjian Transaksi *glodokshop.com* diwujudkan dalam Bab V Perihal Garansi Barang dalam sub bab Jaminan 7+1 dalam dua point yaitu:

A. Jaminan 7 Hari Beda Spesifikasi

B. Jaminan 1 Hari Produk Cacat

Dalam Pasal 1494 KUH Perdata disebutkan sebab dari cacat tersembunyi adalah perbuatan yang dilakukan olehnya (penjual). Hal tersebut diadopsi secara utuh dalam dua point yang disebutkan diatas akan tetapi karena Pasal 1494 KUH Perdata tidak menyebutkan batasan waktu secara limitatif maka *glodokshop.com* membatasi waktu tanggung jawab tersebut terlepas dari asuransi pengiriman. Berikut ketentuan tentang aturan tersebut:

A. Jaminan 7 Hari Beda Spesifikasi

1. Jaminan 7 hari kami berlakukan jika dalam masa 7 hari sejak diterima ternyata spesifikasi produk yang telah diterima berbeda dengan yang dinyatakan di www.glodokshop.com atau barang rusak dalam 24 jam setelah diterima maka akan dilakukan penggantian unit baru atau pembatalan transaksi.

B. Jaminan 1 Hari Produk Cacat

1. Garansi 1 Hari kami berlakukan jika dalam masa 1 hari (24 jam) sejak diterima ternyata barang yang telah diterima ternyata rusak yang bukan diakibatkan kesalahan pakai maka berhak untuk mendapatkan penukaran unit baru dengan merk dan tipe yang sama.

Perbedaan spesifikasi antara barang yang dikirim karena apa yang dicantumkan dalam halaman *web* serta kerusakan pada saat diterimanya barang oleh pihak *customer* merupakan kesalahan dari pihak *merchant*. Antisipasi dari kesalahan pertama dilakukan oleh pihak *merchant* yaitu dengan selalu meng-*update* halaman *web*nya sedangkan kesalahan kedua sebelum barang dikirim harus melalui tahapan *quality control* (lihat lampiran 6). Berbeda dengan jual beli secara tunai pada toko Indocell, klausula tersebut tidak memberatkan pihak *customer* karena tidak ada pungutan biaya untuk berlakunya klausula tersebut.

Informasi produk merupakan salah satu daya tarik dari jual beli melalui di *glodokshop.com*. Informasi secara terperinci baik berupa foto

atau gambar maupun spesifikasi produk yang didapat dari berbagai sumber informasi serta dapat menambahkan sebuah informasi yang dilakukan melalui uji teknis merupakan sebuah antisipasi agar pihak *customer* tidak merasa kecewa setelah melakukan pembelian ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Hal tersebut diatur dalam Bab VI Perjanjian Transaksi *glodokshop.com* (lihat lampiran 5). Pada jual beli secara angsuran (mekanisme 1) pihak kreditur hanya dapat mengetahui info produk berdasarkan katalog yang diberikan oleh PT AQM. Sedangkan pada jual beli secara tunai pihak pembeli harus mencari informasi sendiri mengenai produk yang diinginkan dan ketika datang ke toko Indocell pembeli menyebutkan barang yang diinginkan tanpa memeriksa lagi spesifikasi produk handphone tersebut.

B. Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme Kontrak Jual Beli Konvensional Dan Kontrak Dagang Elektronik

1. Pengaturan *E-Commerce* Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Transaksi Secara Elektronik” atau *e-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak hanya mencakup lingkup keperdataan akan tetapi juga meliputi ling-

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

kup publik. Dalam lingkup keperdataan, khususnya aspek perikatan, makna transaksi akan merujuk pada semua jenis dan mekanisme dalam hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yakni mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan lainnya, yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di dalam masyarakat. Dengan demikian, makna transaksi secara elektronik atau *e-commerce* di sini mencakup setiap perdagangan, baik barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa⁸⁹:

- a) *E-commerce* sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli konvensional atau jual beli perdata);
- b) *E-commerce* pada prinsipnya merupakan perdagangan biasa yang bersifat khusus karena dalam transaksi-transaksi tersebut sangat dominan peran media dan alat-alat elektronik.

Menurut sejarahnya, KUH Perdata (BW) mulai berlaku di negeri Belanda sejak 1 oktober 1838 dan mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 April 1848 berdasarkan asas konkordansi, dan itu berarti KUH Perdata memiliki umur lebih dari satu setengah abad. Pada hakikatnya sebelum disahkannya UU ITE, maka *e-commerce* memiliki dasar hukum perdagangan biasa, sebagai contoh adalah ketentuan jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata.

⁸⁹ Arsyad Sanusi, *Op.Cit.*, hal. 346

2. Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Konsensualisme

Kontrak Jual Beli Konvensional dan Kontrak Dagang Elektronik

Secara umum apabila dibandingkan antara jual beli secara tunai, jual beli secara angsuran maupun jual beli melalui media elektronik terdapat beberapa perbedaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas kon-sensual, sebagaimana disajikan dalam tabel

Nama Asas	Jual Beli Secara Tunai	Jual Beli Secara Angsuran	Jual Beli Melalui Media Internet
Asas Kebebasan Berkontrak	Dalam jual beli secara tunai 5 kebebasan yang dimaksud didalam asas kebebasan berkontrak dapat tercapai mengingat dalam jual beli secara tunai antara pembeli dan penjual melakukan komunikasi secara langsung	Layaknya dalam kontrak baku, asas kebebasan berkontrak tidak terdapat dalam jual beli secara angsuran karena nasabah hanya mempunyai pilihan untuk <i>take it or leave it</i>	Seperti halnya pada jual beli secara angsuran, dalam jual beli melalui media internet kontrak yang di-tawarkan adalah kontrak baku akan tetapi prinsipnya berbeda dengan jual beli secara angsuran, sebab asas kebebasan berkontrak dalam <i>e-commerce</i> berubah menjadi <i>freedom to enter</i> sebab kesepakatan para pihak merupakan dasar dari sebuah perjanjian
Asas Konsensual	Dalam jual beli secara tunai kata sepakat dapat dicapai setelah adanya negosiasi antara pembeli dan penjual, setelah kesepakatan antara pembeli dan penjual tercapai maka seketika itu pula masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.	Karena sifatnya yang <i>take it or leave it</i> maka kesepakatan tercapai apabila pihak nasabah menutup kontrak yang ditawarkan oleh lembaga penyandang dana, setelah penutupan kontrak tersebut barulah timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak	Dalam jual beli melalui media internet kesepakatan dapat tercapai melalui beberapa cara yaitu, <i>by phone</i> , <i>by e-mail</i> , dan <i>by live chatting</i> , ketika kesepakatan mengenai harga dan spesifikasi barang telah tercapai tidak lantas menimbulkan hak dan kewajiban sampai pihak <i>customer</i> melakukan pembayaran

Sumber : Andriditya Satriya, *Data sekunder, diolah, 26 Juni 2009*

a. Kontrak Jual Beli Konvensional

Hukum kontrak atau hukum perjanjian yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum perjanjian sebagaimana dimuat dalam Buku III KUH Perdata. Jual beli yang merupakan perikatan dasar dari transaksi elektronik sebelum disahkannya UU ITE tunduk pada ketentuan jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Hal tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan, dimana asas-asas yang terkandung dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata tetap berlaku pada kontrak dagang elektronik, apabila asas-asas tersebut tidak diatur atau terkandung dalam UU ITE baik secara eksplisit maupun secara implisit, hal ini sesuai dengan asas dalam hukum yaitu asas *lex specialis posterior legi priori*.

Ada 2 (dua asas) yang termaktub secara eksplisit dalam Buku III KUH Perdata yang menjadi pokok pembahasan, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang tersirat didalam Pasal 1338 KUH Perdata alinea 1 (satu) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Substansi yang terkandung dalam pasal tersebut menerangkan bahwa terdapat kebebasan berkontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johannes Gunawan, dalam asas kebebasan berkontrak terdapat 5 kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membuat perjanjian

sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.

Asas konsensualisme yang dapat dikutip dari Pasal 1320 ayat 1, yaitu: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme mengandung arti bahwa sebuah kontrak sudah terjadi apabila para pihak telah mencapai kata sepakat dan karenanya mengikuti para pihak di dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur dari kontrak tersebut. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

Dalam kontrak jual beli konvensional sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tampak jelas apa yang dimaksud kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak sedangkan asas konsensualisme pada gambar 4.1 Mekanisme Jual Beli Tunai tampak jelas kapan terjadinya kesepakatan.

Pada mekanisme jual beli secara tunai khususnya pada perdagangan barang elektronik tidak mengenal adanya perjanjian atau kontrak tertulis seperti pada benda tidak bergerak. Akan tetapi jual beli konvensional yang diambil sebagai data penelitian ini memiliki mekanisme yang sesuai dengan jual beli diatur dalam KUH Perdata sehingga memudahkan dalam melakukan perbandingan dengan kontrak da-

gang elektronik. Mengingat perdagangan barang elektronik tidak memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi dibandingkan jual beli benda tidak bergerak (misal: rumah, tanah, dan lain-lain) sehingga tidak memerlukan perjanjian kontraktual (*paper-based transaction*), melainkan hanya memiliki bukti pembayaran dan selebar kertas garansi dari pihak penjual/toko.

Perwujudan dari kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak yang dikemukakan oleh Johannes Gunawan, pada mekanisme jual beli tunai sebuah barang elektronik yang berupa handphone, yang dapat dilihat dalam gambar 4.1 Mekanisme jual beli tunai. Pada tahapan pertama pembeli masih memiliki hak untuk bertanya mengenai kepemilikan penjual atas barang yang dikehendaki oleh pembeli, dan keputusan akan membuat kesepakatan itu dengan penjual tersebut atau berpindah pada toko/penjual lain merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki oleh pembeli, dan tidak ada pilihan untuk penjual selain menuruti kehendak dari pembeli. Apabila calon pembeli memiliki kehendak untuk membeli, dengan perkataan lain bersedia membeli barang tersebut akan tetapi belum menyepakati harga, cara pembayaran dan kondisi barang, maka disinilah tampak bahwa kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian diwujudkan dalam tahapan ini. Hal ini nampak jelas apabila calon pembeli memilih cara pembayaran dengan mekanisme sistem angsuran. Jual beli angsuran merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum kontrak di Indonesia yang pada intinya perikatan dasarnya adalah jual beli.

Inti dari kontrak atau perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Dalam pasal 1458 KUH Perdata disebutkan sebagaimana berikut:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Dari uraian pasal 1458 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perjanjian konsesus yaitu, sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harganya akan tetapi sebelum tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, antara penjual dan pembeli pada gambar 4.1 Mekanisme Jual Beli Tunai terjadi apa yang dinamakan tawar-menawar dalam menentukan harga handphone yang dimaksudkan oleh pembeli. Proses tawar-menawar yang terjadi dalam jual beli barang elektronik secara tunai dilakukan dengan cara komunikasi langsung tidak menggunakan perantara ataupun media tertentu sampai dengan tercapainya kata “sepakat” atas harga handphone yang dimaksud oleh pembeli. Harga yang tertera pada bukti pembayaran maupun perjanjian kontraktual merupakan hasil dari proses tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Proses tawar-menawar memang tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata tetapi melalui penafsiran atas Pasal 1465 (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak”

“Ditetapkan oleh kedua belah pihak”, tentunya kedua belah pihak ini tidak memiliki persesuaian kehendak mengenai harga atas handphone sebelumnya, sehingga memerlukan adanya proses tawar-menawar untuk mencapai persesuaian kehendak atas harga, sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa uraian pasal 1465 (1) KUH Perdata merupakan aturan hukum dari proses tawar-menawar. Mengenai hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum disepakati.

Asas kebebasan berkontrak sangat erat kaitannya dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya kontrak, sehingga kecakapan dari para pihak dapat dipertanyakan dalam pembentukan kontrak dagang elektronik. Untuk syarat kecakapan sebuah *merchant* mengantisipasinya dengan cara meminta data-data pribadi pihak *customer* dan menetapkan batas minimum *customer* yang dapat melakukan transaksi dengan pihak *merchant*.

Untuk ketentuan suatu hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja dapat dihitung atau ditetapkan.\

Sedangkan untuk ketentuan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak yang mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.

b. Kontrak Dagang Elektronik (Jual Beli dalam *E-commerce*)

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 maka segala bentuk transaksi yang dilakukan melalui media elektronik sudah sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Aturan mengenai transaksi elektronik dalam UU ITE diatur dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. UU ITE dalam Bab II mengenai asas dan tujuan, pasal 3 menyebutkan sebagai berikut:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Mengingat asas yang tersurat secara eksplisit menjiwai keseluruhan dari substansi undang-undang sehingga pelaksanaan dan penegakkan UU ITE sesuai dengan apa yang dituliskan dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Transaksi Elektronik khususnya dalam hal jual beli memiliki beberapa perbedaan yang tidak dimiliki oleh jual beli konvensional. Berikut tabel perbandingan yang menunjukkan perbedaan antara jual beli konvensional dan jual beli melalui internet (*e-commerce*):

Tabel 4.3 Perbandingan Jual Beli Konvensional dan Jual Beli Melalui Internet (*e-commerce*)

Keterangan	Jual Beli Barang elektronik Secara Tunai	Jual Beli Barang Elektronik Melalui Internet (<i>e-commerce</i>)
Kehadiran para pihak	Penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung	Para pihak tidak bertemu secara langsung (<i>faceless</i>)
Bentuk Kontrak	Lisan dan kontrak tertulis (bukti tertulis), kwitansi/faktur	Kontrak baku (<i>standard of contract</i>)
Mencari Informasi barang/jasa yang diperlukan	Majalah,katalog,surat kabar,bentuk-bentuk tercetak	Situs web
Memeriksa harga	Katalog tercetak	Katalog on-line
Memeriksa ketersediaan barang dan harganya	Telepon dan faksimili	Situs on-line
Pemeriksaan barang	Dilakukan oleh teknisi dari penjual dan pembeli sebagai saksi	Penjual memberikan informasi mengenai barang secara terperinci
Melakukan pemesanan	Surat, Faksimili, dan bentuk-bentuk tercetak lainnya.	Surat elektronik (<i>e-mail</i>)
Mengirimkan pesanan	Surat, faksimili	<i>e-mail</i> , halaman web
Mengurutkan pesanan	manual	<i>Database</i>
Memeriksa barang di gudang	Bentuk tercetak,telepon, dan faksimili	<i>database</i> , halaman web
Menjadwalkan pengiriman	Bentuk tercetak	<i>e-mail</i> , <i>database</i>
Membuat faktur (<i>invoice</i>)	Bentuk tercetak	<i>Database</i>
Mengirimkan pesanan	Pengirim	Pengirim
Konfirmasi pesanan	Lisan, Surat, telepon, atau faksimili	<i>e-mail</i> , <i>messenger</i> , <i>chatting</i>
Cara Pembayaran	Tunai	Transfer antar ATM, melalui pihak ketiga, <i>micropayment</i> , <i>Anonymous Digital Cash</i> , <i>credit card</i>
Mengirim faktur (penyedia) dan menerima faktur (pembayar)	Langsung, Surat	<i>e-mail</i> , <i>Electronic Data Interchange (EDI)</i>
Jadwal Pembayaran	Bentuk tercetak	<i>Database</i> , EDI
Mengirim (pembayar) dan menerima (penyedia) bukti pembayaran	Surat	EDI, <i>Electronic Funds Transfer (EFT)</i>

Sumber : Andriditya Satriya, *Data sekunder, diolah, 28 Juli 2009*

Jika dilihat dalam tersebut di atas maka dapat diperoleh suatu hasil bahwa jual beli barang elektronik melalui internet (*e-commerce*) memberikan keuntungan dan kemudahan. Tetapi dibalik keuntungan dan kemudahan dari *e-commerce*, ternyata perkembangan *e-commerce* di Indonesia tidak seperti di negara-negara lain. Alasan keamanan transaksi, kebebasan dalam membuat kontrak, serta jaminan atas barang menafikan segala kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh *e-commerce*.

Keragu-raguan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan jual beli melalui media internet dan berbagai tindak pidana *cyber crime* menjadi salah satu alasan pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU ITE. Disahkannya UU ITE tidak serta merta menyelesaikan permasalahan mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik di tanah air. Beberapa kritikan-kritikan mengenai UU ITE bermunculan sebagai akibat dari isi UU ITE yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia khususnya mengenai transaksi elektronik. Sejak disahkan pada tanggal 20 April 2008 sampai detik ini pemerintah tidak mengeluarkan peraturan pelaksana ataupun Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan UU ITE sehingga pihak *customer* selaku konsumen dan pengguna *e-commerce* dirugikan dengan ulah para pengusaha yang mengambil keuntungan dari kontrak baku yang diberikan kepada *customer*. Padahal dalam pasal 17 (3) secara tegas disebutkan:

“ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Permasalahan mengenai ada atau tidaknya peraturan pemerintah (PP) mengenai penyelenggara elektronik berkaitan dengan salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan yang berkaitan langsung dengan asas konsensualisme. Transaksi elektronik sendiri menurut Pasal 1 point 2 UU ITE telah dijelaskan sebelumnya juga mencakup hubungan hukum secara privat atau perdata yaitu jual beli.

UU ITE sendiri apabila dipilah-pilah secara teliti tentunya terdapat asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Prinsip dari kedua asas tersebut mengacu pada sistem hukum *common law*. Beberapa pasal dalam UU ITE sebagai dasar penulis dapat menyimpulkan hal tersebut. Pasal-pasal tersebut ialah:

Pasal 17 (2)

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Pasal 18 (1)

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Pasal 20 (1)

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.”

Selain pasal yang disebutkan terakhir, tidak ada penjelasan secara terperinci di dalam penjelasan UU ITE. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan penafsiran ekstensif penulis menguraikan kandungan yang ada di ketiga pasal tersebut.

Kata Transaksi menggunakan penafsiran gramatikal dan ekstensif dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli. Masih menggunakan metode yang sama pada Pasal 17 (2) Interaksi pada Pasal 17 (2) berarti adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Iktikad baik dapat diartikan tidak mengambil keuntungan atas kerugian yang diderita salah satu pihak dan tentunya tidak menggunakan paksaan. Dari Pasal 18 (1) kata “dituangkan” ditafsirkan sebagai hasil dari proses interaksi antara kedua belah pihak. Pada Penjelasan Pasal 20 (1) UU ITE menyebutkan:

“Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/ PIN*) atau sandi lewat (*password*).”


Penjelasan atas Pasal 20 (1) UU ITE seolah-olah mengaburkan arti dari penawaran dan diterima, sebab Article 11 UNCITRAL (salah satu instrumen hukum dalam pembentukan UU ITE) menyebutkan:

“In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages.(...)”

Terjemahan Bebasnya:

“Dalam hubungan dengan pembentukan kontrak, kecuali sudah ditentukan lain sebelumnya, suatu penawaran dan penerimaan penawaran (*offer and acceptance*) dapat diterapkan juga terhadap suatu *data messages*. (...)”

Jika digambarkan dalam sebuah gambar adalah sebagai berikut:



Sumber : Andriditya Satriya, *Data Sekunder*, diolah, 28 Juli 2009

Gambar 4.6 Sinergi Antara UU ITE dan UNCITRAL

Dilihat dari sudut pandang pembuat undang-undang berdasarkan kesimpulan dari RUU ITE yang dibuat oleh kalangan akademisi, maksud dari Pasal 20 (1) seharusnya adalah kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem *common law*. Pasal 20 (1) menyebutkan “kecuali ditentukan lain oleh para pihak” tidak serta merta melegalkan praktek yang selama ini ada di perdagangan melalui internet khususnya yang melibatkan *merchant* di Indonesia dengan *customer* yang berasal dari Indonesia pula. Kontrak baku (*standard of contract*) menjadi alat utama yang digunakan oleh para *merchant* Indonesia untuk meminimalkan kerugian yang ditanggung oleh pihak *merchant*.

Pasal 20 (1) merupakan inti dari asas kebebasan berkontrak dalam UU ITE yang dapat ditemukan dengan metode perbandingan formal. Asas kebebasan berkontrak dalam UU ITE merupakan dasar hukum untuk melindungi hak-hak dari *customer* apabila dirugikan oleh

pihak *merchant* melalui kontrak baku yang ditawarkannya. Meskipun pada dasarnya dalam perjanjian jual beli unsur esensialinya hanya berupa barang dan harga, tetapi perlunya prinsip *offer and acceptance* diterapkan dalam kontrak dagang elektronik sehingga tidak merugikan pihak *customer*.

Asas kebebasan berkontrak tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada kontrak dagang elektronik, baik yang melibatkan *merchant* dalam negeri (misal: *bhinneka.com*, *glodokshop.com*, dan lain-lain) maupun *merchant* luar negeri (misal: *amazon.com*).

Perkembangan kontrak menjadikan penghambat penerapan asas kebebasan berkontrak. Pada saat ini kontrak baku merupakan bentuk kontrak yang ditawarkan oleh pihak *merchant* dan sudah pasti berbentuk tertulis atau digital, disamping isi dan cara penutupan kontrak tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pihak *merchant*, di dalam kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* tidak terdapat lagi kebebasan para pihak (khususnya pihak *customer*) untuk menentukan bentuk, isi, dan cara penutupan kontrak. Adapun kebebasan yang masih dimiliki oleh pihak calon *customer* di dalam kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* hanyalah 2 (dua) macam kebebasan, yaitu kebebasan menutup atau tidak menutup kontrak serta kebebasan menentukan dengan siapa akan menutup kontrak. Alasan praktis dan efisien membuat kontrak baku selalu ditawarkan oleh pihak *merchant* kepada pihak *customer*.

Dihadapkan realitas bahwa kontrak yang ditawarkan oleh pihak *merchant* adalah kontrak baku, jelas bahwa tiga dari lima kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu, dalam sebuah kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant*, asas kebebasan berkontrak dalam arti semula tidak dapat diwujudkan secara penuh lagi. Dalam hubungan ini, Georg Cluck mengusulkan agar asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) diganti oleh asas kebebasan untuk masuk di dalam perjanjian (*freedom of entrance* atau *freedom of enter*). Namun sebenarnya diantara keduanya tidak ada perbedaan antara *freedom of contract* dengan *freedom to enter*, mengingat dasar sahnya perjanjian tetap dilihat dengan kesepakatan pihak.

Asas konsensualitas juga salah satu asas yang penting terjadinya sebuah perjanjian. Sebab perjanjian yang sah adalah kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Asas konsensualitas secara tersurat juga tercantum dalam UU ITE akan tetapi untuk menemukannya tidak sesulit dengan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualitas tercantum dalam penjelasan Pasal 20 (1) UU ITE berkaitan dengan transaksi elektronik.

Makna dari kata transaksi telah dijelaskan sebelumnya bahwa diperluas menjadi jual beli. Maka permasalahan pada jual beli melalui media internet adalah saat terjadinya kesepakatan. Menurut penjelasan Pasal 20 (1) UU ITE kesepakatan itu berupa antara lain: pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification*

number/ PIN) atau sandi lewat (*password*). Makna dari penjelasan Pasal 20 (1) tersebut tidak sesuai apabila kata transaksi diperluas menjadi jual beli. Jual beli melalui media internet meski pada akhirnya ditutup melalui mekanisme kontrak baku tetapi pada intinya pencapaian kesepakatan mengenai unsur esensialnya yaitu mengenai harga dan barang tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional.

Pihak *Merchant* (khususnya di Indonesia) dalam hal harga memberikan kepada *customer* sebuah harga, dimana pihak *customer* dapat melakukan proses tawar-menawar mengenai harga tersebut dengan pihak *merchant*. Proses tawar menawar harga dalam sistem elektronik yang dimiliki oleh *merchant* Indonesia ada dengan 3 (tiga) mekanisme (lihat gambar 4.3) yaitu:

1) Telephone

Proses tawar menawar harga yang dilakukan melalui telephone kesepakatan terjadi berdasarkan teori kepercayaan. Pihak *merchant* memberikan sebuah harga dan melalui media telephone (komunikasi lisan) pihak *customer* memberikan penawaran atas harga yang diberikan oleh pihak *merchant* sehingga terjadi kesepakatan pada harga tertentu. Proses konfirmasi melalui media telephone merupakan wujud dari unsur kepercayaan yang dimaksud dalam teori kepercayaan sebab baik pihak *merchant* maupun pihak *customer* memberikan sebuah penawaran dan/atau pernyataan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

2) *E-mail*

Proses kesepakatan dari proses tawar menawar harga melalui *e-mail* tidak terlepas dari teori pengiriman. Menurut teori pengiriman bahwa pernyataan kehendak bahwa pernyataan kehendak diwujudkan dalam sebuah surat. *E-mail* merupakan bentuk elektronik

daripada sebuah surat sehingga prinsip dasar dari teori pengiriman yaitu apabila pihak *merchant* telah mengirimkan sebuah pernyataan kehendak dan/atau harga kepada pihak *customer* maka secara otomatis pihak *merchant* kehilangan kekuasaan atas pernyataan kehendak dan/atau harga yang dikirimkan kepada pihak *customer*. Hal tersebut berlaku pula bagi pihak *customer* apabila memberikan jawaban atas penawaran dan/atau harga yang diberikan oleh pihak *merchant* melalui *e-mail* maka pada saat pengiriman terjadi maka pihak *customer* kehilangan kekuasaan atas jawaban yang diberikan melalui *e-mail* kepada pihak *merchant*.

3) *Live Chatting (Yahoo Messenger, Facebook, etc)*

Mekanisme tawar menawar melalui *live chatting* memiliki perbedaan dengan dua mekanisme yang telah diterangkan sebelumnya. Dalam mekanisme ini pihak *merchant* maupun pihak *customer* menggunakan teori yang berbeda. Pihak *merchant* sebagai sebuah badan usaha terstruktur melakukan komunikasi secara terstruktur sehingga apabila dalam kondisi *chat*, pihak *merchant* memberikan jawaban secara tertulis pada media *chatting*. Sedangkan pihak *customer* dalam megosiasikan tawaran dari pihak *merchant* seharusnya berpedoman pada teori pengetahuan, sebab pihak *customer* harus mengetahui apakah negosiasi mengenai harga tersebut disepakati oleh pihak *merchant*. Berikut cuplikan negosiasi melalui media *yahoo messenger*:

Angga Kurniawan:
mau tanya mbak laptop acer 4736Z itu berapa harganya sekarang???

sahirula:
yang LINUX atau yang Vista, Pak? 😊

Angga Kurniawan:
Vista donk mbak

sahirula:
yang Vista Home Basic harganya 6,5 juta
😊

Angga Kurniawan:
bisa dinego kah mbak???

sahirula:
nett di 6.425.000

Angga Kurniawan:
manggadukomputer koq kurs dollarna beda ma toko online lain
udah 10250 aja

sahirula:
10.100, Pak
😊

Angga Kurniawan:
Webna blum di update yaw mbak

sahirula:
iya Pak...

Angga Kurniawan:
masa kurangnya cuman 75ribu

sahirula:
web adminnya sedang ada tugas keluar
😊

Angga Kurniawan:
gug bisa kurang lebih takh mbak

sahirula:
6,4 juta nett sekali

Angga Kurniawan:
oke dech

BUZZ!!!

kalo ditambah memory 1 GB
brapa mbak???

sahirula:
tambahnya 200.000

→ **kesepakatan harga**

→ **kesepakatan spesifikasi barang**

Gambar 4.7 Proses Negosiasi Melalui *Yahoo Messenger*
Sumber: *yahoo messanger*, diolah 11 Agustus 2009

Proses tawar menawar yang dilakukan melalui 3 media yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu perwujudan dari unsur asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli melalui internet. Pemaknaan makna transaksi elektronik pada UU ITE memang tidak dapat dipisahkan akan tetapi secara keseluruhan sehingga dalam penjelasan Pasal 20 (1) UU ITE disebutkan bagaimana mekanisme terjadinya kesepakatan. Terpisah dari penjelasan 20 (1) UU ITE bahwa transaksi elek-

tronik tidak dimaknai secara terpisah, proses tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang yang menjadi unsur esensialnya hal ini karena jual beli melalui media internet merupakan bagian dari transaksi elektronik akan tetapi perikatan dasarnya adalah jual beli sehingga konsensus dari jual beli tetap tercapai, terlepas nantinya apakah pihak *customer* (sebagai pihak penutup kontrak baku) menutup dan menyepakati atau tidak menyepakati kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* mengenai proses transaksi sampai dengan barang/jasa yang dimaksud sampai ke tangan pihak *customer* dan pihak *customer* melakukan pembayaran.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang mendalam pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan mengajukan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perbandingan klausula-klausula dalam kontrak dagang elektronik dan kontrak jual beli konvensional memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu:
 - a. Baik jual beli secara tunai, jual beli secara angsuran, dan jual beli melalui media internet memiliki persamaan bahwa ada klausula mengenai ke-sepakatan dan perihal garansi.
 - b. Meskipun perihal garansi ada dalam masing-masing klausula jual beli, akan tetapi substansi di dalam klausula tersebut terdapat perbedaan jika dasar yang digunakan adalah pasal 1494 KUH Perdata. Selain itu terdapat pula perbedaan mengenai klausula levering dan cara pembayaran.
2. a. Perbandingan penerapan Asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut: dalam jual beli konvensional apabila diperhatikan secara sek-sama maka asas kebebasan berkontrak nampak jelas disana, 5 kebebasan yang dimaksud dalam asas tersebut dapat dibuktikan secara jelas. Dalam jual beli melalui media internet maupun jual beli secara angsuran memang asas kebebasan berkontrak tidak lagi diakomodir

secara pe-nuh karena transaksi tersebut menawarkan perjanjian dengan kontrak baku (*standard of contract*), mengingat sebuah perjanjian itu terjadi berdasarkan kesepakatan para pihak maka dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku dapat disebut dengan *freedom of enter* atau *freedom of entrance*, sebab pihak nasabah mau-pun *customer* masih diberikan hak untuk *take it or leave it* kontrak ter-sebut.

- b. Dalam jual beli konvensional/secara tunai kata sepakat para pihak mengenai barang dan harga mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual, sebab perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensual (Pasal 1458 KUH Perdata). Dalam jual beli melalui media internet kontrak yang ditawarkan adalah kontrak baku akan tetapi dalam beberapa *merchant* yang berdomisili di Indonesia yaitu: *bhinneka.com*, *fastncheap.com*, *anugrahpratama.com*, dan *gamezone.com*, baik harga maupun spesifikasi produk masih dapat dinegosiasikan melalui media *chatting*. Meskipun dalam mekanisme *chatting* antara *merchant* dan *customer* telah terjadi kata sepakat tapi tidak secara otomatis kata sepakat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak *mechant* dan pihak *customer*. Jual beli melalui media internet (*e-commerce*) dapat menimbulkan hak dan kewajiban apabila pihak *customer* telah menutup kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* atau sepakat, dan pihak *customer* melakukan pembayaran maka pada saat itulah timbul hak dan kewajiban.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ITE Pasal 17 (3). Hal ini penting untuk melindungi pihak *customer*, sebab tanpa Peraturan Pemerintah UU ITE khususnya mengenai BAB V tentang transaksi elektronik dapat disalahgunakan oleh pihak *merchant* untuk melindungi kepentingannya yang dapat merugikan pihak *customer*. Sebab diantara *merchant* Indonesia tidak ada kesepakatan mengenai bentuk kontrak dalam transaksi melalui internet.

2. Untuk Merchant di Indonesia

Pihak *merchant* di Indonesia sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan transaksi elektronik seharusnya ada kesepakatan dalam menafsirkan UU ITE sehingga terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, sehingga penafsiran tersebut tidak merugikan pihak *customer* sehingga volume perdagangan melalui media internet akan meningkat.

3. Untuk Masyarakat

a. Untuk Masyarakat pengguna *e-commerce* / *customer*

Bagi masyarakat pengguna *e-commerce* / *customer* sebaiknya dalam melakukan transaksi elektronik harus memeriksa terlebih dahulu kontrak baku yang ditawarkan oleh pihak *merchant* dan apabila kurang jelas atau ingin melakukan penawaran pihak *customer* sebaiknya tidak

ragu-ragu untuk menggunakan fasilitas (*phone, email, dan live chatting*) yang telah disediakan oleh pihak *merchant* dalam halaman *webnya*.

b. Untuk Masyarakat bukan pengguna *e-commerce*

Agar tidak memaksakan diri menggunakan transaksi melalui media internet, sebab transaksi ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman akan teknologi informasi, sehingga masyarakat bukan pengguna *e-commerce* apabila ingin memanfaatkan media internet harus mengerti dan paham terlebih dahulu konsekuensi dari transaksi melalui media internet.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agasha Mugasha, *Good Faith Obligation in Commercial Contract*, International Business Lawyer, 1999
- Anson. S, *Law of Contract*, Oxford University Press, Reprinted, 1979
- Black Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, west Publishing Co, 1986.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika, Bandung, 2005
- Ding Julian, *E-commerce: Law & Practice*, Malaysia: Sweet & Maxwell, Asia, 1999.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- J.Suprranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- M. Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum & Teknologi Informasi*, KemasBuku, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.

- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sukarmi, *Cyber Law (Kontrak Elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha)*, Pustaka Sutra, 2008.

B. Makalah dan Artikel

- Iman, Nofie, Mengenal *E-commerce*, hal 1, <http://www.nofieiman.com>, diakses 2 Februari 2009.
- Nuryani, 2001, *E-commerce*, dalam Berita Pajak No. 1438/Tahun XXXIII/1 Maret 2001.
- Pan Mohamad Faiz, *Sifat Dasar Dan Pengertian Mengenai Perbandingan Hukum*, dalam <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>
- Sakti, Nufrensa Wira, 2001, *Perpajakan Dalam E-commerce, Belajar Dari Jepang*, dalam Berita Pajak No.1443/Tahun XXXIII/15 Mei 2001.
- Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Jilid 12 2001
- _____, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce*, makalah dalam seminar tentang *Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan* yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UNCITRAL Model Law of Electronic Commerce.

D. Internet

<http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/15/time/140933/idnews/923727/idkanal/328>, diakses 15 Juni 2009

<http://www.freewebs.com/pemula>, diakses pada tanggal 28 Maret 2009

<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>, diakses 15 Juni 2009

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>, diakses 15 Juni 2009

<http://www.nofieiman.com>

<http://plinplan.com/internet/7164/2008/01/31/ict-indonesia-tumbuh-pesat>, diakses 15 Juni 2009

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ANDRIDITYA SATRIYA

NIM : 0510113022

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 Oktober 2009

Yang menyatakan,

ANDRIDITYA SATRIYA
NIM. 0510113022



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : *1870* /J.10.1.11/AK/2009

242/09

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 11 Mei 2009 dengan ini menetapkan :

N a m a : UMMU HILMY, SH.MS.
(Pembimbing Utama)

N a m a : DJUMIKASIH, SH.MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1)

N a m a : ANDRIDITYA SATRIYA

No. Pokok Mhsw. : 0510113022

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : "PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KONSENSUALISME ANTARA KONTRAK DAGANG ELEKTRONIK DAN KONTRAK JUAL BELI KONVENSIONAL"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : **13 MAY 2009**



HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS
NIP. 131 472 741

5. Kalender 6. Cashback 7. Beli HP, Ponsel, Langsung ganti baru
Barangsi harap melanjutkan Nota Pembelian

INNO MOBILE CELLER
Jl. HI Herjono 127 Sukoharjo, Karanganyar, Jawa Tengah
No. Telp: (0341) 558016 - (0341) 7060600
CS : (0341) 7030002

Kepada Yth. : 8334-8470/08520301236

No. Nota : 3090609-094
Tgl. Temp. : 07/06/2009


Sales : GUN-SUPTR

No. Kode Barang	Nama Barang	IME / ESN	Tgl. Garansi	Qty	Harga	Disk.	Sub. Total
1. ES3/ANDY	NOKIA E63	35531902427911	07/06/2009	1	2.940.000	0.00%	2.940.000
2. LC ES3/FLI	LC E63			1	30.000	0.00%	30.000
3. 3.3942/R	SCREEN GLASS			1	20.000	0.00%	20.000


Sub. Total : 2.990.000
Diskon : 0.00%

Total : 2.990.000
Bayar : 2.990.000
Sisa : 0

Harap barang sudah diterima lengkap dan sudah disepatati, dicoba dan tidak ada trouble!
Tunduk terhadap ketentuan garansi

Masing, 07/06/2009
Penerima


Kasir


Supervisor


PERFORMA DAN KUALITAS LAYANAN

INDO MOBILE CELLULER

Jl. Hutan Raya 157 Bukit Doyo Kav. 21

Malang 50194

Telp: (0341) 550016 - (0341) 799800

Fax: (0341) 7030002

Kepada Yth. : (0341) 428735-10283

No. Nota : 0100609-074

Tgl. Terbit : 10/06/2009

Sales : 001-000104

NO. KODE BARANG	NAMA BARANG	IME / ESN	TGL. BARANG	QTY	HARGA DISK.	Sub Total
1	CELLULAR	355719024579879	10/06/2009	1	3.050.000 0,00%	3.050.000
2	LOK ESOTI	LOK ES3		1	35.000 0,00%	35.000

PETUNJUK UMUM

Sub Total : 3.085.000

Diskon : 0,00%

0

Malang, 10/06/2009

Fenervina

Kasir

Supervisor

Total : 3.085.000

Bayar : 3.085.000

Sisa : 0

Apakah barang sudah diterima lengkap dan sudah diserahkan, dicoba dan tidak ada trouble? Tunduk terhadap ketentuan garansi







- 1. Tali
- 2. Penguat Simpel
- 3. 10 Tsa INDOEL Gratis 1 Perdana
- 4. 10 Nota Penjualan Gratis 1 Perdana



GROSIR HANDPHONE

FORM PERSETUJUAN RUSAK GANTI BARU

Tanggal : 10-06-09

Ruko Dinoyo Kav.21 (Dekat Pasar Dinoyo) Jl. M.T.Haryono 167 Telp. (0341) 558018 Service Center : (0341) 630005 Malang

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan data-data diri saya sesuai dengan KTP atau identitas lain sebagai berikut :

No. identitas : Agama :
 Nama : Gol. Darah :
 TTL : Pekerjaan :
 Alamat :

Bahwa saya menyatakan setuju/ tidak setuju (Wajib dicoret) untuk ikut Program " RUSAK GANTI BARU " 14 hari Rp. 30.000/ 30 hari Rp. 60.000 dengan pembayaran di muka, dengan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Kondisi masih seperti baru (Fisik 99%)
 2. Tidak berlaku untuk Accessories
 3. Berlaku hanya 1X Penggantian
- Malang,
 Saya yang membuat pernyataan,

Merk/ Type M 863
 IMEI 9899 (.....)

0000126

CHECK ITEM HANDSET

- | | | |
|--|---|--|
| Kondisi Layar Bersih/ Tidak garis (Tidak cacat) | <input checked="" type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Cacat |
| Kondisi Signal/ Jaringan Operator (Buat Panggilan) | <input checked="" type="checkbox"/> Signal Baik | <input type="checkbox"/> Signal Buruk |
| Speaker, Earphone/ Buzzer Ringtone/ Getar | <input checked="" type="checkbox"/> Bunyi Jelas | <input type="checkbox"/> Tidak Bunyi/ Cacat |
| Microphone/ Voice Record (Rekam) | <input checked="" type="checkbox"/> Bunyi Jelas | <input type="checkbox"/> Tidak Bunyi/ Cacat |
| Camera/ Video Bersih/ Jernih/ Flash (Lampu Kilat) | <input checked="" type="checkbox"/> Baik | <input type="checkbox"/> Cacat/ garis |
| Bluetooth (Bisa transfer data) | <input checked="" type="checkbox"/> Terdeteksi | <input type="checkbox"/> Tidak Terdeteksi |
| Radio/ HF (Bunyi L + R) | <input checked="" type="checkbox"/> Bunyi Jelas | <input type="checkbox"/> Tidak Bunyi/ Cacat |
| Memory Card (Sesuai Kapasitas) | <input checked="" type="checkbox"/> Terbaca | <input type="checkbox"/> Tidak Terbaca |
| DOS + Buku + Charge + CD + Kabel data, Dll. | <input checked="" type="checkbox"/> Lengkap | <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap |
| Pelayanan | <input type="checkbox"/> Baik | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Baik |

WARRANTY Handset tidak termasuk Accessories, Charge, Baterai YEAR

Yang membuat pernyataan,

Sales :

Krtik & Saran :

*Apakah barang sudah diterima lengkap dan sudah disepakati, dicoba dan tidak ada trouble.
 *Tunduk terhadap ketentuan garansi.

([Signature])

([Signature])

([Signature])

UNTUK KONSUMEN

Perawatan : UP GRADE Software HP anda secara berkala di Nokia Care atau di www.nokia.co.id/softwareupdate.com atau www.sonyericsson.com ANTI VIRUS : www.symbian-freak.com/download/freeware/cat_s60_3rd/files/security/forticleanup.zip

FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN

KODE BRANCH

ACQUISITION CHANNEL MEMBER CREDITCARD REGULAR PROMOTION Debitur Lama Ya Tidak Alamat Surat Rumah Kantor

MOHON DIISI DENGAN LENGKAP MENGGUNAKAN HURUF CETAK DAN TINTA WARNA HITAM

DATA PRIBADI

No. KTP Masa Berlaku / / (dd / mm / yy)
Nama Depan Nama Tengah Nama Belakang
Tanggal Lahir / / (dd / mm / yyyy) Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin L P Jumlah Tanggungan
Tempat Lahir Pendidikan Terakhir SMP SMA Diploma S1 S2 S3 Status Pernikahan Menikah Belum Menikah Janda / Duda

Tempat Tinggal Sekarang (isi dengan lengkap)

Alamat Status Kepemilikan Sendiri Keluarga Sewa/Kontrak Kost/Asrama Orangtua Mertua
 Perusahaan KPR
Kelurahan Sejak Tahun
Kecamatan RT / RW / No Telepon -
Kabupaten / Kota Kode Pos No Ponsel -

DATA PEKERJAAN PEMOHON

Nama Perusahaan Tipe Penghasilan Tetap Tidak Tetap Wiraswasta
Alamat Perusahaan (termasuk nama gedung dan lantai jika ada) Pekerjaan BUMN PNS Swasta TNI / Polri Wiraswasta Profesional
 Direktur Manager Ass. Manager SPV Staff Non Staff
 Pemilik Pengelola
Kota Kode Pos Departemen Accounting Administrasi Cust. Service Eksekutif Komputer Konsultan
 Marketing Engineering Pendidikan Pensiunan Pemeintahan Lain-Lain
No Telepon - Extension Jumlah Karyawan < 10 orang 10-30 orang 31-50 orang 51-100 orang >100 orang
No Fax - Penghasilan Rp per bulan Kepemilikan Usaha Sendiri Perusahaan Mertua Keluarga Orang Tua Sejak Tahun

DATA REFERENSI PRIBADI (keluarga yang tidak serumah)

Nama Hubungan Orang Tua Kakak Anak Adik
Alamat No Telepon -
Kota Kode Pos No Ponsel -

DATA KEUANGAN PASANGAN / TAMBAHAN

Nama Perusahaan Nama Pasangan
Alamat Perusahaan (termasuk nama gedung dan lantai jika ada) Jenis Pekerjaan BUMN Profesional Swasta Wiraswasta PNS TNI/Polri
No Telepon - Extension Posisi/Jabatan
Penghasilan Rp per bulan Sejak Tahun

DATA KARTU KREDIT


Nomor Kartu Kredit Nama Bank Tipe Kartu MasterCard Visa
Limit Kartu Rp Jenis kartu Silver Gold Platinum Keanggotaan Sejak / (mm / yy)

DATA BARANG - PINJAMAN (diisi oleh petugas Adira)

Data Barang - Pinjaman dan Pembiayaan sesuai dengan Persetujuan Pembiayaan (PP) No. : Tanggal / / (dd / mm / yyyy)

Saya menyatakan bahwa semua data dalam Formulir adalah lengkap dan benar. Formulir yang dimaksud meliputi Formulir Aplikasi Pembiayaan berikut Syarat dan Ketentuan, Formulir Data Pembiayaan dan Barang, Surat Persetujuan Pembiayaan dan Surat Tanda terima Barang (untuk barang yang dikirim ke alamat Debitur sesuai dengan alamat rujukan Debitur sebagai tanda bukti persetujuan dari Debitur). Dan dengan menandatangani Formulir, Pemohon menyatakan telah membaca dan memahami isi Formulir beserta Syarat dan Ketentuannya, dan oleh karenanya Pemohon mengikatkan diri terhadap Syarat dan Ketentuan termasuk perubahan dan/atau pembaharuannya yang akan diberitahukan melalui kantor Perseroan dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat Pemohon dan perubahan tersebut mengikat Pemohon.

SEBELUM MENANDATANGANI APLIKASI INI HARAP MEMBACA SYARAT DAN KETENTUAN YANG MENGIKAT ANTARA KONSUMEN DENGAN ADIRA

Tanda Tangan (sesuai KTP)  Pemohon Tanggal <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	KOLOM APPROVAL (PERSETUJUAN PEMBIAYAAN) _____ Nama Pejabat Adira Kode Approval : <input type="text"/>	KOLOM PRE-SCREENING Nama Petugas Adira : _____ Kode SC : <input type="text"/>	TANDA TANGAN
---	--	--	--------------

Jawaban Kebutuhan Anda

SYARAT DAN KETENTUAN

1. **DEFINISI**
 - a. Kreditur adalah PT Adira Quantum Multi Finance ("Perseroan") dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank"), dimana Perseroan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan itu sendiri dan selaku kuasa dari Bank.
 - b. Debitur adalah perorangan yang berusia minimal 21 tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Formulir.
 - c. Formulir adalah formulir aplikasi pembiayaan berikut Syarat dan Ketentuan.
 - d. Barang adalah benda (-benda) yang dibeli oleh Debitur sesuai data-data yang tercantum dalam Formulir.
 2. **PERSETUJUAN PEMBIAYAAN**
Kreditur akan memproses Formulir dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangannya Kreditur berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan Debitur tanpa alasan untuk pembiayaan pembelian Barang.
 3. **HAK MILIK ATAS BARANG**
Hak milik secara hukum atas Barang berada pada tangan Kreditur sampai kewajiban pinjaman telah dibayar lunas oleh Debitur.
 4. **KEWAJIBAN DEBITUR ATAS BARANG**
 - a. Selama kewajiban Debitur kepada Kreditur belum lunas, Debitur dengan ini sepakat untuk menjaga dan memelihara Barang dimaksud.
 - b. Debitur tidak boleh mengubah, mengembalikan, menjaminkan, menjual, memberikan, menghibahkan, menggadaikan, menyewakan Barang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur, kecuali jika Debitur telah membayar seluruh kewajibannya yang mungkin timbul dari pembiayaan Barang.
 5. **PERTANGGUNGJAWABAN BARANG**
Segala keluhan atas kualitas Barang harus ditujukan kepada pemasok barang dan/atau pedagang barang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Debitur untuk melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman kepada Kreditur.
 6. **KERUSAKAN BARANG**
 - a. Kreditur tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan Barang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Debitur baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang ataupun pada saat pemakaian oleh Debitur.
 - b. Debitur tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, apabila kondisi pada butir 6.a. di atas terjadi.
 7. **ANGSURAN**
 - a. Angsuran pertama dilakukan pada saat pinjaman disetujui, atau pada tanggal yang tercantum pada Formulir, angsuran selanjutnya dibayarkan pada setiap tanggal yang tercantum pada Formulir yang dapat dilakukan melalui:
 - kasir di kantor Perseroan;
 - pembayaran melalui ATM Bank atau bank lain.
 - b. Debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dan sebaiknya pembayaran angsuran dilakukan pada 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
 - c. Apabila tanggal pembayaran angsuran bulanan jatuh pada hari dimana kantor Perseroan libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut.
 - d. Setiap pembayaran angsuran yang diterima oleh Kreditur dari Debitur, akan diperuntukkan bagi pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman dan/atau denda.
 8. **PEMBAYARAN DIPERCEPAT**
Debitur diperkenankan untuk melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian atau seluruhnya/pelunasan sebelum waktunya dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran sebagian angsuran, dimana pembayaran angsuran tersebut langsung mengurangi jumlah angsuran yang terakhir.
 - b. Pembayaran seluruhnya/pelunasan dengan ketentuan Debitur wajib membayar seluruh outstanding pokok pinjaman ditambah bunga yang terhutang yang merupakan hak Kreditur.
 9. **BUNGA, DENDA dan BIAAYA**
 - a. Kreditur akan membebaskan bunga atas pinjaman kepada Debitur yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir.
 - b. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan dalam Formulir, Debitur dikenakan denda sebesar 0.5% (setengah persen) perhari dari jumlah angsuran yang terhutang ditambah biaya penagihan sebesar Rp.25.000, (dua puluh lima ribu Rupiah).
 - c. Setiap pajak (termasuk Pajak Pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai), materai dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pinjaman antara lain akan tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara, notaris dan segala ongkos yang timbul untuk menagih pinjaman dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan akan menjadi beban Debitur.
 10. **PERUBAHAN SUKU BUNGA**
Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu oleh sebab dan/atau alasan apapun meninjau kembali besarnya suku bunga pinjaman untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Kreditur dan perubahan tersebut berlaku mengikat Debitur cukup dengan pemberitahuan tertulis dari Kreditur kepada Debitur.
 11. **CIDERA JANJI**
Kreditur dapat menuntut atau menagih pembayaran atas segala kewajiban Debitur dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan sita atau surat lainnya, apabila terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Debitur tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang terhutang berdasarkan Formulir serta Syarat dan Ketentuan pada saat jatuh tempo;
 - b. Debitur lalai memenuhi atau tidak melakukan salah satu kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Formulir serta Syarat dan Ketentuan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang diberikan sehubungan dengan Formulir serta Syarat dan Ketentuan;
 - c. Debitur menjaminkan atau memindahtangankan Barang kepada pihak ketiga;
 - d. Debitur tersangkut suatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau Barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila Barang hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga;
 - e. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit kepada Pengadilan Niaga, minta penundaan pembayaran pada salah satu krediturnya, dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu krediturnya atau keadaan
 - f. Pernyataan, keterangan dan dokumen yang diberikan sehubungan dengan Formulir serta Syarat dan Ketentuan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh Kreditur;
 - g. Debitur meninggal dunia kecuali bila penerima hak/hali warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur atau dinyatakan berada di bawah pengampuan;
 - h. Debitur kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya;
 - i. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Kreditur, keadaan keuangan Debitur mundur dengan sedemikian rupa sehingga besar kemungkinan menurut pendapat Kreditur, Debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut.
12. **AKIBAT CIDERA JANJI**
Apabila terjadi cedera janji sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas, maka:
 - a. Seluruh pinjaman menjadi jatuh tempo dan harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Debitur kepada Kreditur atas permintaan pertama Kreditur.
 - b. Kreditur dapat segera meminta Debitur agar menyerahkan Barang kepada Kreditur segera pada saat permintaan pertama dari Kreditur. Apabila Debitur tidak mematuhi, maka Kreditur berhak untuk mengambil Barang dari Debitur dan/atau pihak lain yang memegang/menguasai Barang, jika perlu meminta bantuan dari pihak yang berwajib, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak Kepolisian, dalam hal ini Debitur telah setuju bahwa pengambilan Barang oleh Kreditur sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362, 364, 335 (1) dan 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Kreditur bahwa Debitur tidak akan melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang merugikan usaha Kreditur untuk melaksanakan hak-haknya sebagaimana tersebut di atas.
 - c. Debitur harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan Kreditur berkenaan dengan penyerahan atau pengambilan kembali Barang.
 - d. Debitur dengan ini setuju dan memberikan kuasa kepada Kreditur untuk:
 1. Menarik dan menjual Barang untuk memenuhi kewajiban Debitur yang terhutang kepada Kreditur.
 2. Menunjuk pegawai-pegawai, agen-agen atau perwakilannya untuk memasuki gedung-gedung dimana Barang terletak dan mengambil Barang (atau barang lain yang setara nilainya).
 3. Menjual Barang dimaksud dan memperhitungkan dengan sisa kewajiban Debitur yang terhutang setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi.
 4. Menagih sisa kewajiban yang masih terhutang kepada Debitur apabila dari hasil penjualan Barang tidak memenuhi kewajibannya dan akan mengembalikannya kepada Debitur apabila masih terdapat sisa hasil penjualan Barang.
 13. **PENGAMBILALIHAN OLEH KREDITUR (KOMPENSASI)**
Debitur setuju bahwa pada keadaan dimana Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, maka Kreditur dapat, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur, memperhitungkan kewajiban Debitur (kompensasi) dengan harta kekayaan milik Debitur baik berupa tabungan, surat berharga, penempatan reksadana, saham, dan kekayaan lainnya untuk diperhitungkan dengan kewajiban Debitur yang terhutang kepada Kreditur. Debitur dengan ini setuju memberikan wewenang dan menunjuk Kreditur sebagai kuasa dalam pengambilalihan ini dengan hak dan kewenangan penuh untuk menyelidiki dan melakukan tindakan-tindakan atau klaim hukum atas tabungan, surat berharga, penempatan reksadana, saham dan/atau kekayaan lainnya milik Debitur untuk diperhitungkan dengan kewajiban Debitur. Kuasa ini tidak dapat dicabut.
 14. **LAIN-LAIN**
 - a. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban kewajibannya yang timbul sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan kepada Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa harus mendapat persetujuan dari Debitur terlebih dahulu.
 - b. Debitur dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dan keterangan yang disampaikan kepada Kreditur termasuk namun tidak terbatas pada data yang tercantum dalam Formulir adalah benar dan Debitur memberi kuasa kepada Kreditur untuk memperoleh data yang diperlukan dari sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh Kreditur serta menyimpan semua dokumen pendukung yang diberikan.
 - c. Debitur, selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 12 jam, akan memberitahukan kepada Kreditur setiap terdapat perubahan data atas data yang pernah disampaikan kepada Kreditur.
 - d. Bilamana suatu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ataupun suatu bagian daripadanya berdasarkan alasan hukum diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari Syarat dan Ketentuan akan tetap berlaku.
 - e. Semua kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur dalam maupun yang dilampirkan pada Formulir serta Syarat dan Ketentuan merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Formulir serta Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Oleh karena itu kuasa-kuasa itu tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - f. Mengenal Syarat dan Ketentuan ini, Debitur dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang cara mengakhiri suatu perjanjian.
 - g. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Formulir serta Syarat dan Ketentuan akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir serta Syarat dan Ketentuan.
 - h. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Kreditur dan Debitur sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah kantor cabang Kreditur memproses dan menyetujui permohonan Debitur atau di Pengadilan Negeri lain di Wilayah Republik Indonesia.

PERJANJIAN TRANSAKSI DI GLODOKSHOP.COM

Perjanjian ini secara otomatis akan mengikat saat bertransaksi. Dengan mengirimkan order pembelian Anda dianggap telah membaca, mengerti, dan menyetujui akan isi Perjanjian Transaksi ini.

I. TRANSAKSI PEMESANAN

1. Harga, Spesifikasi, dan keterangan mengenai produk ditampilkan di website GlodokShop dan pemesanan dianggap telah terlebih dahulu mempelajarinya.
2. Perjanjian ini secara otomatis akan mengikat saat bertransaksi dan dianggap telah membaca, mengerti, dan menyetujui akan isi Perjanjian Transaksi ini.
3. Kesalahan harga dan informasi lainnya yang disebabkan tidak update-nya halaman website pada komputer pemesan dikarenakan browser/ISP yang dipakai dianggap tidak berlaku.
4. Kesalahan ketik yang menyebabkan harga atau informasi lain menjadi tidak benar dianggap tidak berlaku.
5. Harga dan stok tidak mengikat untuk pemesanan tanpa disertai dengan uang muka atau pelunasan dan tanpa konfirmasi dari GlodokShop.
6. Apabila dianggap perlu, pemesanan diharuskan memberikan data KTP/ Paspor atau Uang Muka.
7. Uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
8. Perubahan stok, warna, harga dan perubahan lainnya bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop jika pembayaran uang muka atau pelunasan belum diterima.
9. Pemesanan bisa dilakukan dari seluruh wilayah yang terlayani oleh Jasa Kurir Pengiriman yang ditunjuk.
10. Peraturan dan batasan pengiriman barang berdasarkan metode pembayaran diatur dalam bab Pengiriman Barang.
11. Pemesan bisa mengajukan tanggal pengiriman tertentu, batasan tanggal pengiriman diatur dalam bab Pengiriman Barang

II. PEMBAYARAN

1. Metode Pembayaran dapat menggunakan Kartu Kredit, Transfer Bank/CBD, Phone Banking, Tunai di Tempat /COD, dan Belanja Kredit.
2. Pembayaran uang muka atau pembayaran penuh (lunas), dapat melalui Transfer Bank. Pelunasan sisa pembayaran dilunasi secara tunai (cash) saat barang diterima.
3. Mata uang yang dipakai untuk bertransaksi adalah Rupiah (IDR) dan Dollar Amerika (USD).
4. GlodokShop berhak menolak transaksi pembayaran menggunakan mata uang selain Rupiah.
5. Pembayaran kredit terikat dengan Perjanjian Kredit dari pihak finansial.

Cash On Delivery (COD)

1. Yang dimaksud Cash On Delivery (COD) adalah pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang diterima.
2. Hanya berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang diatur dalam Batas Wilayah Pengiriman Langsung.
3. Untuk metode pembayaran COD, pada beberapa barang tertentu atau nominal tertentu harus disertai Uang Muka (DP).
4. Mata uang yang berlaku untuk metode pembayaran COD adalah hanya Rupiah (IDR)
5. Harga dalam mata uang Dollar Amerika akan dikonversikan ke mata uang Rupiah melalui nilai tukar yang berlaku di GlodokShop, kecuali pembayaran menggunakan transfer ke rekening Dollar GlodokShop.
6. Sistem pembayaran COD hanya berlaku dengan maksimum terhutang Rp 10.000.000,- (harga dikurangi Uang Muka). Apabila nilai transaksi lebih dari jumlah tersebut maka selisihnya harus telah dilunasi terlebih dahulu sebagai Uang Muka.

7. Serah terima barang akan dilakukan setelah pembayaran dilunasi secara tunai.

Telah Membayar Lunas

1. Yang dianggap Telah Membayar Lunas (Cash Before Delivery/CBD) ialah jika uang pembayaran telah diterima oleh GlodokShop sesuai jumlah yang harus dibayarkan.
2. Pembayaran lunas bisa secara tunai atau melalui transfer bank jumlah yang sesuai.
3. Pembayaran dengan mata uang Dollar Amerika (USD) hanya bisa melalui Transfer Bank ke rekening Dollar GlodokShop

Kartu Kredit melalui EDC Mobile

1. Hanya berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang diatur dalam Batas Wilayah Pengiriman Langsung.
2. Transaksi menggunakan kartu kredit dibatasi maksimum 15.000.000,-. Untuk jumlah yang lebih besar harus melalui prosedur khusus.
3. Harus dihadiri oleh pemilik kartu, dan menandatangani struk.
4. Untuk transaksi dengan jumlah tertentu akan diberlakukan prosedur tambahan yaitu menyertakan foto kopi KTP
5. Serah terima barang akan dilakukan setelah proses otorisasi selesai dan disetujui pihak Bank

Kartu Kredit melalui Realtime Authorization

1. Berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
2. Transaksi menggunakan kartu kredit dibatasi. Jumlah batas maksimum tergantung wilayah dan data riwayat belanja.
3. Untuk transaksi dengan jumlah tertentu akan diberlakukan prosedur tambahan seperti foto kopi KTP dan/atau menunjukkan fisik kartu kredit.
4. Serah terima barang akan dilakukan setelah proses otorisasi selesai dan disetujui pihak Bank

Transfer Bank

1. Pembayaran melalui Transfer Bank hanya bisa dilakukan ke rekening yang dimiliki GlodokShop dengan mata uang yang sesuai.
2. Transfer Bank dianggap telah lunas jika telah diterima (masuk ke rekening) sesuai dengan jumlah pembayaran.
3. Keterlambatan proses transfer antar bank bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop.
4. Kelalaian penulisan rekening dan informasi lainnya atau kelalaian pihak Bank bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop.
5. Pemesan harus mengirimkan Bukti Transfer jika dianggap perlu.
6. Bukti Transfer asli disimpan oleh Pemesan dan dianggap sebagai Bukti Pembayaran Pemesanan.

III. PEMBATALAN TRANSAKSI

1. Transaksi hanya dapat dibatalkan apabila barang belum kami kirim. Untuk transaksi yang dibatalkan, dikenakan Denda Pembatalan yang besarnya telah ditentukan (lihat pasal II.6).
2. Pembatalan pada saat konfirmasi pembelian (sesaat setelah order pemesanan dilakukan) tidak dikenakan Denda Pembatalan.
3. Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan melalui telepon.
4. Pembatalan dikarenakan kenaikan harga, stok habis, atau kesalahan spesifikasi produk tidak dikenakan Denda Pembatalan, dan uang dikembalikan penuh.
5. GlodokShop berhak menolak transaksi apabila dirasa perlu (karena alasan yang kuat yang tidak bisa disebutkan) dan jika telah melakukan pelunasan atau uang muka maka akan dikembalikan penuh.

6. Untuk pembatalan transaksi dikenakan Denda Pembatalan yang besarnya adalah sebagai berikut:

Nilai Transaksi	Biaya Pembatalan
Rp 0 s/d Rp 1.000.000,-	Rp 75.000,-/barang
Rp 1.000.001 s/d Rp 4.000.000,-	Rp 100.000,-/barang
Rp 4.000.001 s/d Rp 8.000.000,-	Rp 150.000,-/barang
lebih dari Rp 8.000.001	Rp 400.000,-/barang

IV. PENGIRIMAN BARANG

1. Barang pesanan akan dikirimkan setelah pembayaran lunas dan produk telah lolos dari pemeriksaan.
2. Barang akan dikirimkan ke alamat yang telah diberikan pada saat melakukan pemesanan.
3. Kesalahan dalam memberikan alamat yang mengakibatkan barang tidak sampai (tidak diterima) bukan menjadi tanggung jawab GlodokShop.
4. Kerusakan selama pengiriman akan diberikan jika barang dilengkapi dengan Asuransi Pengiriman.
5. Lama proses pengurusan dan prosedur Asuransi Pengiriman tunduk kepada peraturan yang berlaku di kurir yang dipakai.

Waktu Pengiriman

1. Pemesan dapat mengajukan tanggal pengiriman yang dikehendaki sesuai batasan yang ada.
2. Permintaan untuk mempercepat pengiriman diluar waktu normal belum bisa dilakukan.
3. Jangka waktu normal pengunduran pengiriman barang maksimal 7 hari sejak tanggal pemesanan dan telah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari pihak GlodokShop.
4. Pengunduran pengiriman lebih dari 7 hari tanpa memberikan uang muka atau melunasi produk maka stok dan harga tidak mengikat.
5. Batas pengunduran pengiriman barang maksimal 1 bulan sejak tanggal pemesanan dengan telah melakukan pelunasan dan telah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari pihak GlodokShop.
6. Untuk pengiriman luar kota GlodokShop tidak bisa memberikan jaminan kepastian tanggal barang akan diterima maupun kompensasi apapun akibat keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian tunduk kepada peraturan jasa kurir yang dipakai.

Batasan Pengiriman

1. Untuk pengiriman barang yang telah dibayar lunas, pengiriman dapat dilakukan kesemua alamat termasuk PO BOX, kantor maupun hotel.
2. Untuk pengiriman barang yang menggunakan pembayaran Kartu Kredit, pengiriman tidak dapat dilakukan ke alamat PO. BOX, gedung parkir dan hotel.
3. Untuk pengiriman barang yang menggunakan pembayaran COD, pengiriman tidak dapat dilakukan ke alamat PO. BOX, dan hotel.
4. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh GlodokShop atau oleh Biro Jasa Pengiriman yang ditunjuk

V. PERIHAL GARANSI BARANG

1. Semua kerusakan yang diakibatkan kelalaian selama pengiriman barang adalah menjadi tanggung jawab GlodokShop, dan akan mendapatkan asuransi penggantian barang baru.

2. Kerusakan selama pengiriman menggunakan Jasa Pengiriman diluar yang ditunjuk oleh GlodokShop menjadi tanggung jawab pemesan.
3. Pengajuan komplain kerusakan dilakukan langsung saat produk diterima atau maksimal 1 hari sejak produk diterima.
4. Kerusakan yang tidak diakibatkan kesalahan selama masa pengiriman dari barang yang telah dibeli mengacu pada garansi resmi yang ada pada barang tersebut.
5. Produk yang dinyatakan tidak bergaransi tidak mendapatkan jaminan bebas biaya perbaikan dan penggantian suku cadang.
6. Kerusakan segel akan mengakibatkan semua bentuk garansi tidak berlaku.
7. Kelalaian pengajuan klaim garansi sehingga melebihi tanggal yang diatur bukan tanggung jawab GlodokShop.
8. Wanprestasi atau kerugian lain yang diakibatkan oleh pihak penerbit garansi bukan tanggung jawab GlodokShop.

Jaminan 7+1

A. Jaminan 7 Hari Beda Spesifikasi

1. Jaminan 7 hari kami berlakukan jika dalam masa 7 hari sejak diterima ternyata spesifikasi produk yang telah diterima berbeda dengan yang dinyatakan di www.glodokshop.com atau barang rusak dalam 24 jam setelah diterima maka akan dilakukan penggantian unit baru atau pembatalan transaksi.
2. Klaim jaminan ini harus telah diterima GlodokShop maksimal hari ke delapan setelah barang diterima.
3. Proses pengecekan perbedaan spesifikasi dilakukan dengan cara pengecekan silang ke produsen dan buku manual perihal spesifikasi produk tersebut. Jika ternyata produsen telah merubah dan belum/tidak dilakukan update pada buku manual atau melalui media masa maka perubahan tersebut dianggap tidak berlaku (klaim gagal).
4. Barang harus sudah diterima maksimal 2x24 jam hari kerja sejak klaim diajukan. Untuk luar kota mengacu pada tanggal stempel pos/kurir. Barang yang diterima melewati batasan ini akan dikenakan Biaya Pembatalan.
5. Proses pembatalan atau penggantian dengan unit lain dengan terlebih dahulu mengecek kondisi dan kelengkapan barang.

B. Jaminan 1 Hari Produk Cacat

1. Garansi 1 Hari kami berlakukan jika dalam masa 1 hari (24 jam) sejak diterima ternyata barang yang telah diterima ternyata rusak yang bukan diakibatkan kesalahan pakai maka berhak untuk mendapatkan penukaran dengan unit baru dengan merk dan tipe yang sama.
2. Klaim jaminan ini harus telah diterima GlodokShop maksimal hari ke dua (48 jam) setelah barang diterima. Kerusakan yang terjadi lebih dari 1 hari (24 jam) mengacu pada garansi yang disertakan pada produk tersebut.
3. Kerusakan produk yang telah diterima lebih dari 24 jam mengacu pada garansi yang ada, klaim bisa diajukan ke pihak Dealer Resmi yang ditunjuk pada Kartu Garansi. Penggantian atau perbaikan produk dilakukan oleh Pabrik berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
4. Barang harus sudah diterima maksimal 2x24 jam hari kerja sejak klaim diajukan. Untuk luar kota mengacu pada tanggal stempel pos/kurir. Barang yang diterima melewati batasan ini akan dikenakan Biaya Pembatalan.

C. Ketentuan Khusus

1. Jaminan 7+1 tidak berlaku untuk pembelian barang tidak bergaransi.
2. Jaminan 7+1 tidak meliputi perbedaan keakuratan warna dan gambar/foto produk.
3. Kerusakan spareparts pada produk yang dilengkapi kemasan tersegel asli dari produsen tidak berlaku dalam Jaminan 7+1 dan menjadi tanggung jawab produsen.

Kecuali ketika sebelum diterima kemasan segel telah dibuka untuk pemeriksaan kondisi didalamnya.

4. Klaim Jaminan 7+1 gagal jika kondisi produk sudah cacat dan kelengkapan asli seperti buku manual, plastik pelindung, busa pelindung, kardus, remote control, kartu garansi, stiker segel, dan semua aksesoris yang tersebut dalam paket pembelian tidak lengkap atau cacat/ rusak/ kotor.
5. **Software yang menyertai produk**
Kerusakan software maupun isi software lainnya bukan tanggung jawab GlodokShop. Misalnya pada handphone, komputer, notebook, PDA, camera digital, aksesoris komputer, dll.
6. **Kompatibilitas terhadap produk atau aksesoris non-orisinal**
Kompatibilitas terhadap produk non orisinal, bajakan, atau yang tidak dinyatakan oleh produsen tidak menjadi tanggung jawab GlodokShop. Misalnya kompatibilitas terhadap DVD/VCD bajakan, aksesoris non orisinal, tinta suntik

Garansi Resmi Pabrik

1. Garansi Pabrik merupakan garansi resmi yang melekat pada produk tersebut dan disertakan didalamnya.
2. Garansi Pabrik berlaku sejak tanggal pembelian, hingga akhir batas waktu garansi seperti yang tertera pada kartu garansi.
3. Jenis dan masa jaminan serta penggantian suku cadang mengacu pada kartu garansi yang disertakan pada barang tersebut.

Garansi Service Non Sparepart

1. Garansi Service ialah jaminan bebas biaya perbaikan selama jangka waktu yang ditetapkan.
2. Hanya berlaku jika perbaikan dilakukan melalui GlodokShop.
3. Tidak mencakup jaminan pengadaan suku cadang dan biaya pengadaa suku cadang.

Barang Non Garansi

1. Barang Non Garansi tidak mendapatkan jaminan bebas biaya perbaikan dan suku cadang.
2. Perbaikan tetap dapat diterima oleh GlodokShop dengan menanggung seluruh biaya yang timbul.

VI. PERIHAL INFORMASI PRODUK

1. GlodokShop berusaha menyajikan data seakurat mungkin tanpa rekayasa yang akan merugikan pembeli.
2. Sumber informasi didapatkan dari pihak pabrik, website official, brosur, packaging atau dari buku petunjuk yang menyertai produk bersangkutan.
3. GlodokShop tidak berhak menambahkan informasi lain yang belum tercantum secara tertulis yang disebutkan pasal 6.2 diatas yang kebenarannya belum bisa dibuktikan melalui uji teknis.
4. Status Barang disajikan seakurat mungkin dengan periodik update dan sewaktu-waktu bisa berubah.
5. Penjelasan perihal Status Barang:
 1. Ready to Buy artinya barang bisa dipesan dimana berdasarkan informasi terakhir persediaan masih bisa didapatkan.
 2. Fast Stock artinya barang bisa dipesan dimana persediaan yang ada memungkinkan untuk pengiriman cepat.
 3. Stok Terbatas artinya barang bisa dipesan dimana persediaan yang ada terbatas dan beresiko habis.
 4. Stok Habis artinya barang tidak bisa dipesan karena persediaan tidak ada atau belum bisa didapatkan.

5. Re-order artinya barang tidak bisa dipesan karena persediaan sedang dalam proses pengadaan.
6. Discontinue artinya persediaan sudah tidak bisa didapatkan dan barang sudah tidak diproduksi.
7. Call Sales artinya untuk melakukan pemesanan dan status barang diharuskan menghubungi bagian penjualan secara khusus terlebih dahulu.
6. Foto yang ditampilkan diperoleh dari pihak pabrik, website official, brosur, atau mengambil foto langsung dari barang.
7. Aksesoris yang tercantum dalam foto tidak menjadi patokan Isi Paket. Aksesoris yang disertakan dalam paket penjualan bisa dilihat pada halaman Isi Paket.
8. Perbedaan warna barang dalam foto bisa diakibatkan faktor pencahayaan dan setting/resolusi monitor komputer dan tidak bisa dijadikan acuan.

VII. PERIHAL PENGADILAN

1. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul di kemudian hari akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Revisi 9 Juni 2008



Biaya Pengiriman Luar Kota

Berat Pengiriman: 4 kg*

*Dihitung berdasarkan berat sesungguhnya atau volume metric mana yg lebih besar

Berikut ini tarif pengiriman luar kota berdasarkan jenisnya:

.: Pengiriman Reguler

- Estimasi sampai* : Normal 2-5 hari kerja
- Pengiriman normal

Pengiriman Reguler	Jaw a Timur	JATIM - MALANG
--------------------	-------------	----------------

Tarif perkilogram : Rp 17.000
Kilogram berikutnya : Rp 17.000

Total biaya kirim : Rp 68.000

Estimasi biaya ini belum termasuk asuransi& packing kayu

Tersedia Pengiriman Ekonomis untuk Anda yang menginginkan tarif lebih murah dengan masa hantar 1-2 minggu. Hubungi petugas kami.

.: Pengiriman One Night Service

- Estimasi sampai* : 1 hari kerja
- Pengiriman cepat. Hanya berlaku dikota besar tertentu

Pengiriman ONS	Jaw a Timur	MALANG
----------------	-------------	--------

Tarif perkilogram : Rp 22.000
Kilogram berikutnya : Rp 22.000

Total biaya kirim : Rp 88.000

Estimasi biaya ini belum termasuk asuransi& packing kayu

Ketentuan Pengiriman:

- Tarif dan pengiriman menggunakan jasa kurir/cargo **TIKI JNE** atau kurir lain yang ditunjuk oleh GlodokShop.
- Pemesanan barang seharga maksimal 5 juta yang telah lunas sebelum pukul 12.00WIB (Senin-Jum'at) akan dikirimkan sore harinya. Konfirmasikan transfer pelunasan (dan bukti transfer jika diperlukan) secepat mungkin agar pengiriman sesuai jadwal.
- Lama pengiriman dihitung mulai dari tanggal kirim bukan tanggal pemesanan.
- Perhitungan Biaya pengiriman berdasarkan **berat sesungguhnya** atau berdasarkan **volume metric** tergantung mana yang lebih besar.
- Biaya pengiriman minimum ialah 2 Kg, atau jurusan yang berlaku tarif minimum.
- Untuk berat barang 1 (satu) Koli = 150 Kg/ diatasnya dikenakan surcharge 50%.
- Tarif bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Tarif asuransi dan packing kayu belum termasuk.
- Apabila kota Anda tidak ada pada daftar tarif diatas, silahkan hubungi kami.
- Penggunaan jasa kurir/cargo lainnya diluar standard akan dikenakan Service Charge dalam kota. Kehilangan atau kerusakan selama pengiriman diluar tanggung jawab GlodokShop.

*Estimasi Sampai dihitung sejak barang dikirimkan oleh GlodokShop, yaitu transaksi yang telah lunas dan barang telah lolos Quality Control.

Andriditya Satriya:

siang

Care Warungnotebook:

siang

ada yang bisa dibantu

Andriditya Satriya:

dengan mas ato mbak saya chat

Care Warungnotebook:

dengan mas aja 🌐

Andriditya Satriya:

mas mau tanya harga notebook acer 4736 brapa???

Care Warungnotebook:

**ACER 4736, CORE 2 DUO PROCES,1 GB MEMORY,320GB HDD,NON OS
Rp 6.900.000**

Andriditya Satriya:

boleh di nego mas???

klo ditambah memory 1GB kira2 brapa???

Care Warungnotebook:

**kalo laptopnya bisa kurang 6.850.00 udah nett mas
ditambah memory Rp 170.000
tak kasih Rp. 7.000.000**

Andriditya Satriya:

Rp 7.000.000

boleh tuch mas

ditambah ongkos kirim ke malang brapa mas???

Care Warungnotebook:

**ditambah 200.000 (asuransi,plus packing kayu)
jadi total Rp. 7.200.000**

Andriditya Satriya:

oke dech mas

cara pembayaran gmana mas??

Care Warungnotebook:

Lihat di warungnotebook.com

Andriditya Satriya:

deal yaw mas Rp 7.200.000

Care Warungnotebook:

oke

ditunggu kabar baiknya

Tampilkan Pesan Terkini (F3)

Anda saat ini tampil offline ke Anugrahpratama Cs.

ditz_2002_zone: **siang**

Anugrahpratama Cs: siang

ada yang bisa dibantu

ditz_2002_zone: **mau tanya harga laptop acer timeline 4810T berapa????**

Anugrahpratama Cs: ACER TIMELINE 4810T-352G32Mn

Core 2 solo SU3500,2GB DDR, 320GB HDD, DVD+RW

NIC,WIFI,Bluetooth,VGA intel GMA 4500 271 MB (shared), camera, 14" WXGA, Win Vista Home Premium

Rp. 7.700.000

ditz_2002_zone: **7.700.000 bisa dinego gug???**

Anugrahpratama Cs: udah nett itu mas....

ditz_2002_zone: **dikurang-kurang sedikit bisa kan.....**

harga mahasiswa



Anugrahpratama Cs: ditunggu sebentar mas

kurangnya cuman Rp 50.000

ditz_2002_zone: **nah itu bisa kan....**

kalo tambah memory 2 GB berapa???

Anugrahpratama Cs: untuk memory punya ACER TIMELINE 4810T kebetulan stok dikami habis mas

ditz_2002_zone: **yawh....**

jadinya harga acer 4810Tnya brapa???

Anugrahpratama Cs: Rp 7.700.000 - Rp 50.000 = 7.650.000

itu belum termasuk ongkos kirim

ditz_2002_zone: **Rp 7.650.000 yawh....**

oke dech...

ongkos kirimnya berapa????

Anugrahpratama Cs: mau dikirim kemana mas???

ditz_2002_zone: **malang aja!!!!**

Anugrahpratama Cs: kota malang

ditambah ongkos kirim Rp.7.650.000 + Rp. 40.000 = Rp. 7.690.000

ditambah asuransi pengiriman apa tidak mas?

ditz_2002_zone: **gug usah wis**

cara pembayaran gmana???

Anugrahpratama Cs: lihat saja di alamat web kami anugrahpratam.com

ditz_2002_zone: **oke terima kasih**

Anugrahpratama Cs: sama-sama

Pesan terakhir diterima pada 8/10 pukul 10:05 PM

file://C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\1s0 DvX4KGRrTEfxOD7OnO--

8/10/2000

Angga Kurniawan:

pagi

sahirula:

pagi

selamat datang di www.manggadukomputer.com

ada yang bisa kami bantu? 😊

Angga Kurniawan:

dengan mbak ato mas saya chat...??

sahirula:

dengan Mbak Eka

ada yang bisa dibantu? 😊

Angga Kurniawan:

mau tanya mbak laptop acer 4736Z itu berapa harganya sekarang???

sahirula:

yang LINUX atau yang Vista, Pak? 😊

Angga Kurniawan:

Vista donk mbak

sahirula:

yang Vista Home Basic harganya 6,5 juta

😊

Angga Kurniawan:

bisa dinego kah mbak???

sahirula:

nett di 6.425.000

Angga Kurniawan:

manggadukomputer koq kurs dollarna beda ma toko online lain udah 10250 aja

sahirula:

10.100, Pak

😊

Angga Kurniawan:

Webna blum di update yaw mbak

sahirula:

iya Pak...

Angga Kurniawan:

masa kurangnya cuman 75ribu

sahirula:

web adminnya sedang ada tugas keluar

😊

Angga Kurniawan:

gug bisa kurang lebih takh mbak

sahirula:

6,4 juta nett sekali

Angga Kurniawan:

oke dech

BUZZ!!!

kalo ditambah memory 1 GB

brapa mbak???

sahirula:

tambahnya 200.000

Angga Kurniawan:

merk apa memoryna???

sahirula:

Vgen

file:///C:/Program Files/Yahoo!Messenger/Themes/E00nIcNDvInNovI A...

Instant messages are being archived on this computer.

[View Full Archive](#) (Alt+Shift+V) [Archiving Preferences](#) (Ctrl+Shift+P)

care.gamezone:

siang

Angga Kurniawan:

mau tanya harga notebook acer 4736 brp?

care.gamezone:

6900.000

Angga Kurniawan:

barangnya ready gug?

care.gamezone:

memory 1gb ,hdd 320

tidak

saya cek lagi y

Angga Kurniawan:

6900.000 gug boleh dinego takh

6.750.000 boleh gug???

care.gamezone:

g boleh

ada brgnya

gimana

Angga Kurniawan:

kemahalan kalo segitu

dikurang sedikit

care.gamezone:

dah dpt harga brp

Angga Kurniawan:

di ijen komp 6.850.000, di ACC 6.800.000

gamezone masih 6.900.000

care.gamezone:

itu yg 4736Z khan

Angga Kurniawan:

4736 procesor core 2 duo

4736Z dual core kan

gmna??

care.gamezone:

harg aku smain ama ijen 6850 y

emagn yg 6800 daransi resmi

Angga Kurniawan:

yoi KW1

oke dech

kalo ditambah memory 1 GB brapa??

brapa???

care.gamezone:

170.000

Angga Kurniawan:

jadi total brapa???

cara pembayaran gmana???

care.gamezone:

7020.000

transfer

bca

BCA nomor : 0110613768.

a/n harman lukita

Angga Kurniawan:

oke (tak pikir2 dulu yaw)



[Hide Recent Messages](#) (F3)

file:///C:/Program Files/Yahoo!/Messenger/ZC9oiTOX7CSuZ5pOomKGcw--

UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Bagian satu. Electronic commerce secara umum

Bab I. Aturan umum

Pasal 1. Ruang lingkup

Hukum/peraturan ini berlaku bagi setiap jenis/bentuk informasi yang berbentuk data messages yang digunakan dalam ruang lingkup komersial/ perdagangan

Pasal 2. Definisi

Definisi yang dipergunakan didalam peraturan ini adalah:

- a. "Data messages" adalah suatu informasi yang diciptakan (*generated*), diterima, disimpan secara elektronik, optik atau cara-cara yang sejenis termasuk tetapi tidak dibatasi oleh karenanya adalah EDI, e-mail, telegram, telex, telecopy,
- b. "EDI" adalah suatu transfer informasi secara elektronik dari suatu komputer ke komputer yang lainnya dengan menggunakan suatu standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam menyusun atau mempertukarkan informasi tersebut;
- c. "Originator" dari suatu data messages adalah seseorang yang melakukan atau melakukannya atas dasar suatu kuasa, suatu data messages secara umum dianggap telah dikirim atau telah diciptakan dengan maksud untuk disimpan, atau dapat juga/dimungkinkan tetapi tidak tidak terbatas terhadapnya, jika ada, seorang yang lain yang berfungsi sebagai perantara yang berfungsi sebagai perantara dalam hubungannya dengan data messages;
- d. "Addressee" dari suatu data message adalah seseorang yang dimaksud atau dituju oleh originator untuk menerima suatu data messages, tetapi hal ini tidak termasuk seseorang yang berfungsi sebagai perantara dalam hubungannya dengan data messages tersebut;
- e. "Information system" adalah suatu sistem yang digunakan untuk membuat, mengirim, menyimpan ataupun memproses suatu data messages;

Pasal 3. Interpretasi

1. Dalam menafsirkan aturan ini, didasarkan atau dimaksudkan dalam konteks bahwa aturan ini pada dasarnya mengandung unsur internasional dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan adanya suatu kesatuan (*uniformity*) dan dalam penerapannya menggunakan prinsip itikad baik.
2. Setiap pertanyaan yang tidak secara eksplisit diterangkan yang berhubungan dengan aturan yang terdapat di dalam peraturan ini akan diselssaikan atau akan merujuk pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam peraturan ini.

Pasal 4. Variasi dari kesepakatan

1. diantara para pihak yang menciptakan, mengirim, menerima, menyimpan atau dapat juga mereka yang memproses data messages, selain apabila sudah diatur secara terpisah, aturan yang terdapat bab III pada prinsipnya dapat dilakukan penyimpangan terhadapnya dengan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu.
2. Paragraf (1) tidak mempunyai implikasi terhadap setiap hak yang timbul karena adanya suatu perubahan

Bab II. Aplikasi terhadap persyaratan yuridis dari suatu data messages

Article 5. Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages

Terhadap suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai implikasi hukum, validitas, tidak dapat dijalankan (*enforceability*) hanya karena didasarkan pada bentuknya yang berupa suatu *data messages* .

Pasal 5 bis. Incorporation by reference

(seperti diadopsi oleh komisi dalam sesi ke-31, bulan Juni 1998)

Suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum , validitas, tidak dapat dijalankan (*enforceability*) hanya didasarkan pada kenyataan bahwa didalam data messages tersebut tidak terdapat hal-hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum, tetapi data messages tersebut hanya berisikan perintah untuk merujuk pada suatu bahan rujukan tertentu.

Pasal 6. Writing

1. Apabila terdapat suatu peraturan yang menghendaki/mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat diakses/dibaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan.
2. Penerapan dari paragraf (1) adalah apabila terdapat peraturan yang mempersyaratkan sebagai suatu kewajiban atau terdapat peraturan yang memerintahkan atau memberikan konsekwensi apabila suatu informasi tertentu tidak berbentuk secara tertulis.
3. Aturan dalam pasal tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut: [....].

Pasal 7. Signature

1. Apabila terdapat peraturan yang membutuhkan adanya tandatangan dari seseorang, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu *data messages* apabila:
 - a. Terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasi seseorang dan dapat memberikan indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam suatu *data messages* telah disetujui olehnya; dan

- b. Bahwa metode tersebut adalah dapat diandalkan atau dapat digunakan dalam membuat atau mengkomunikasikannya, dalam berbagai situasi, termasuk berbagai perjanjian.
2. Penerapan dari paragraf (1) adalah apabila terdapat persyaratan dalam bentuk keharusan atau peraturan tersebut mempunyai implikasi hukum tertentu apabila tidak terdapat tandatangan.
3. Aturan yang dimuat dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal; [...].

Pasal 8. Original

1. Apabila terdapat suatu peraturan yang memepersyaratkan suatu informasi disampaikan atau diwujudkan dalam bentuk asli (*original*), persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila:
 - a. Terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan dari informasi sejak ia pertamakali diciptakan dalam bentuk akhirnya sebagai suatu *data messages* atau bentuk lainnya; dan
 - b. Pada saat informasi itu dibutuhkan untuk ditunjukkan, informasi tersebut dapat ditunjukkan/diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya.
2. Paragraf (1) dapat diterapkan apabila terdapat persyaratan yang berwujud suatu keharusan atau terdapat peraturan yang memiliki berbagai konsekwensi tertentu apabila informasi tersebut tidak dapat ditunjukkan atau diperlihatkan dalam bentuk asli (*original*).
3. Untuk maksud yang terdapat dalam sub paragraf (a) dari paragraf (1):
 - a. kriteria untuk dapat menentukan keutuhan (*integrity*) adalah apabila informasi tersebut adalah tetap komplit/lengkap dan tidak pernah dikatak-katik , juga terhadap adanya setiap endorsement dan setiap perubahan yang timbul sebagai akibat yang biasa terjadi saat melakukan komunikasi, penyimpanan dan penampakaanya (*display*); dan
 - b. standar dari *reability* (kehandalan) haruslah diterapkan berdasarkan tujuan dari suatu informasi itu diciptakan dan dalam hubungannya dengan keadan yang ada.
4. Setiap aturan-aturan yang terdapat dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal : [...]

Pasal 9. Admissibility and evidential weight of data messages

(dapat dilakukan pembuktian secara hukum terhadapnya dan kekuatan pembuktian dari data messages)

1. Dalam setiap peristiwa hukum (*legal proceeding*), bahwa setiap aturan yang terkait dengan pembuktian tidak dapat tidak diterapkan dalam hal pembuktian dari suatu *data messages* dalam pembuktian:
 - a. hanya didasarkan karena bentuknya yang berupa suatu *data messages*; atau,

- b. apabila hal ini adalah merupakan bukti yang terbaik yang dapat diajukan oleh seseorang yang melakukan pembuktian yang dapat dibuktikan, berdasarkan kenyataan bahwa hal tersebut adalah bukan dalam keadaan yang asli (*original*)
2. informasi dalam bentuk *data messages* adalah mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam melakukan atau menentukan kekuatan pembuktian dari suatu *data messages* harus didasarkan pada tingkat kehandalan /kemampuan/*reliability*. Pada saat *data messages* diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan, kehandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi, juga dalam hubungannya dengan kemampuan mengidentifikasi *originator* dan berbagai faktor lain yang relevan.

Pasal 10. Retention of data messages

(dokumentasi dari *data messages*)

1. apabila terdapat peraturan yang mengharuskan berbagai dokumen, *records* atau informasi didokumentasikan/disimpan, aturan tersebut dapat dipenuhi dengan mendokumentasikan *data messages*, apabila dapat dipenuhinya aturan-aturan yang terdapat dibawah ini:
 - a. Setiap informasi yang terkandung didalamnya adalah dapat diakses atau dapat digunakan sebagai referensi; dan
 - b. Informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama pada saat ia diciptakan dikirim atau diterima atau dalam suatu format yang sudah dapat dibuktikan kehandalannya dalam membuat, mengirim dan menerima; dan
 - c. Setiap informasi, jika ada, adalah sebisaanya dipertahankan sehingga dapat dilakukan identifikasi terhadap asal dan tujuan dari *data message* dan hari dan tanggal pada saat ia dikirim dan diterima.
2. Keharusan untuk melakukan dokumentasi atas suatu dokumen, *record*, atau setiap informasi yang berhubungan dengan paragraf (1) tidak akan diperluas terhadap setiap informasi dalam hubungannya dengan kemampuan suatu *message* dikirim atau disimpan.
3. Seseorang agar dapat memenuhi aturan yang terdapat dalam paragraf (1) dengan menggunakan jasa dari orang lain, sehingga kondisi-kondisi yang terdapat dalam subparagraf (1) dapat terpenuhi.

BAB III Komunikasi atas data messages

Pasal 11 Pembentukan dan keabsahan kontrak

1. Dalam hubungan dengan pembentukan kontrak, kecuali sudah ditentukan lain sebelumnya, suatu *offer* dan *acceptance* dapat diterapkan juga terhadap suatu *data messages*. Apabila suatu *data messages* digunakan dalam pembentukan suatu kontrak, kontrak tersebut tidak dapat dikatakan tidak mempunyai validitas atau *enforceability* hanya didasarkan pada digunakannya *data messages* untuk maksud tersebut.

2. Aturan yang terdapat dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal: [...]

Pasal 12. Recognition of parties of data messages

1. Dalam hubungannya diantara *originator* dan *addresse* dari suatu *data messages*, suatu *declaration of will* atau *statement* yang lain tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan yuridis, validitas dan *enforceability* hanya didasarkan karena bentuknya sebagai data messages.
2. Aturan yang terdapat dalam pasal ini tidak berlaku dalam hal :[...]

Pasal 13. Attribution of data messages

1. Suatu data messages berasal dari *originator* apabila ia dikirimkan sendiri oleh *originator*.
2. Dalam hubungannya antara *originator* dan *addresse*, suatu *data messages* dapat dianggap dikirimkan sendiri oleh *originator* apabila ia dikirim:
 - a. Oleh seseorang yang mempunyai kuasa untuk bertindak atas nama *originator* dalam hubungannya dengan *data messages* tersebut; atau
 - b. Oleh suatu sistem informasi yang telah terprogram sebelumnya, atau atas kuasa dari *originator* untuk beroperasi secara otomatis
3. Dalam mengadakan hubungan antara *originator* dan *addresse*, *addresse* mempunyai hak untuk meneliti/menelaah apakah suatu data messages berasal dari *originator* dan melakukan tindakan berdasarkan informasi yang didapatkannya, apabila ;
 - a. dalam hubungannya untuk memastikan apakah suatu *data messages* adalah berasal dari *originator*, *addresse* dapat melakukan berbagai prosedur yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh *originator* untuk hal tersebut.
 - b. Suatu *data messages* pada saat diterima oleh *addresse* sebagai akibat dari tindakan dari seseorang yang mempunyai hubungan dengan *originator* atau dengan seseorang agen/wakil dari *originator* sehingga orang tersebut dapat mempunyai akses terhadap metode yang digunakan oleh *originator* untuk mengidentifikasi data messagesnya sendiri.
4. Paragraf (4) tidak berlaku dalam hal;
 - a. pada saat *addresse* menerima suatu pernyataan dari *originator* bahwa *data messages* tersebut adalah bukan berasal dari *originator* dan ia mempunyai waktu yang cukup berdasarkan hal tersebut; atau
 - b. dalam hubungannya dengan paragraf (39 (b)), setiap saat *addresse* mengetahui, atau dengan setelah melakukan perlakuan yang hati-hati atau menggunakan prosedur yang sudah disetujui bahwa *data messages* tersebut bukan berasal dari *originator*.
5. Tempat dari *data messages* berasal dari *originator* atau dapat dianggap berasal dari *originator*, atau *addresse* yang berhak melakukan suatu tindakan berdasarkan asumsi tersebut, sehingga, diantara *originator* dan *addresse*,

addresse dapat dianggap atau mempunyai hak (*entitled*) untuk meneliti dari *data messages* pada saat diterima apakah hal tersebut sesuai dengan apa yang dikirim oleh *originator*, dan melakukan tindakan berdasarkan asumsi tersebut. *Addresse* dianggap tidak mempunyai alas hak pada saat ia mengetahui atau harusnya mengetahui hal tersebut, harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian atau berdasarkan prosedur yang sudah disetujui, bahwa....

6. *Addressee* adalah berkewajiban untuk meneliti dengan seksama setiap *data messages* yang diterima sebagai suatu satuan *data messages* yang terpisah dan melakukan suatu tindakan berdasarkan asumsi tersebut,

Pasal 14. Acknowledgement of receipt

(pengakuan terhadap keabsahan receipt)

1. Paragraf (2) sampai (4) dalam pasal ini dapat diterapkan apabila, pada saat atau sebelum mengirimkan suatu *data messages*, atau bersamaan dengan *data messages* tersebut, *originator* telah meminta atau telah membuat persetujuan dengan *addresse* bahwa receipt dari *data messages* akan di *acknowledgement*.
2. Apabila pihak *originator* tidak menyetujui secara bersama dengan pihak *addresse* bahwa *acknowledgement* itu dalam bentuk tertentu atau dengan metode tertentu, *acknowledgement* itu dapat dapat diberikan dengan
 - a. setiap komunikasi dengan *addressee*, baik secara otomatis atau dengan cara yang lain, atau
 - b. setiap perbuatan yang dilakukan oleh *addressee*, yang cukup untuk mengidentifikasikan kepada *originator* bahwa *data messages* tersebut telah diterima.
3. Apabila *originator* telah membuat suatu pernyataan dalam *data messages* tersebut bahwa adanya *acknowledgement* adalah syarat sahnya *data messages* tersebut, *data messages* tersebut harus diperlakukan atau dianggap seperti layaknya belum dikirim, sampai *acknowledgement* tersebut diterima.
4. Apabila *originator* belum/tidak membuat pernyataan bahwa adanya *acknowledgement* adalah merupakan syarat sahnya *data messages*, dan *acknowledgement* tersebut belum diterima oleh *originator* dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya atau, tidak ada suatu jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disetujui sebelumnya, dalam suatu jangka waktu yang wajar, *originator* :
 - a. dapat memeberikan pemberitahuan kepada *addressee* pernyataan bahwa tidak/belum ada *acknowledgement* yang diterima olehnya dan memberikan jangka waktu tertentu bagi dikirimnya *acknowledgement* tersebut.
 - b. Apabila *acknowledgement* tersebut belum diterima dalam jangka waktu yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam subparagraf (a), dengan memeberitahukan terlebih dahulu kepada *addressee*, untuk menjaga *data messages* dengan penuh kehati-hatian seperti *data*

messages tersebut belum dikirim, atau melakukan berbagai tindakan/hak yang dipunyai.

5. Apabila *originator* menerima *acknowledgement* dari *addressee*, maka dapat dianggap bahwa *data messages* yang mempunyai hubungan dengan *acknowledgement* tersebut sudah diterima oleh *addressee*. Asumsi tersebut tidak mempunyai implikasi terhadap *data messages* yang mempunyai hubungan dengan *message* sudah diterima.
6. Apabila *acknowledgement* yang berhubungan dengan *data messages* tersebut telah diterima dan telah memenuhi standar teknis, baik berdasarkan standar yang telah disetujui atau berdasarkan standar yang sudah ada, maka dapat dianggap bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi.

Pasal 15. Time and place of dispatch and receipt of data messages

1. Kecuali diatur secara lain oleh *originator* dan *addressee*, saat suatu *data messages* dikirimkan (*dispatch*) adalah pada saat ia memasuki suatu sistem informasi diluar kontrol dari *originator* atau orang lain yang mengirimkan data tersebut untuk kepentingan *originator*.
2. Kecuali diatur secara lain antara *originator* dan *addressee*, waktu diterimanya suatu *data messages* ditentukan sebagai berikut:
 - a. kalau seorang *addressee* sudah menentukan suatu sistem informasi sebagai tujuan dikirimnya *data messages*, saat diterimanya adalah:
 1. pada saat *data messages* tersebut memasuki sistem informasi tertentu (*designated system information*) yang dituju; atau
 2. apabila suatu *data messages* dikirimkan kesuatu sistem informasi yang bukanlah suatu sistem informasi yang tertentu (*designated system information*), maka waktunya adalah pada saat pesan tersebut diterima oleh *addressee*;
 - b. apabila *addressee* tidak mempunyai suatu sistem informasi tertentu (*designated system information*), maka saat diterima adalah pada saat *data messages* memasuki sistem informasi dari *addressee*.
3. Paragraf (2) dapat diterapkan meskipun tempat dari sistem informasi adalah berlainan dari tempat dimana suatu *data messages* dianggap telah diterima berdasarkan paragraf (4).
4. Kecuali diatur secara lain oleh *originator* dan *addressee*, suatu *data messages* dianggap dikirimkan dari suatu tempat dimana *originator* mempunyai kedudukan hukum (bisnis), dan dianggap sudah diterima di tempat/alamat dimana *addressee* melakukan bisnisnya. Untuk maksud dari paragraf ini:
 - a. apabila *originator* atau *addressee* mempunyai lebih dari satu kedudukan hukum (bisnis), maka tempat kedudukannya adalah tempat yang mempunyai hubungan paling dekat dengan transaksi yang dimaksud atau, tempat yang tidak mempunyai hubungan dengan transaksi yang dimaksud, yaitu tempat kedudukan hukum yang utama;;

- b. apabila *originator* atau *addresse* tidak mempunyai suatu kedudukan hukum yang tetap, maka acuan yang dipakai adalah tempat dimana mereka biasa berada.
5. Aturan yang terdapat dalam pasal (article) ini tidak berlaku dalam hal: [...]



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
 - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
 - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

- pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan,

segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan

Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
 - (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
 - (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat

terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:
a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20**Ayat (1)**

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51



Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

